KOMDIGI

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital

LAPORAN KINERJA
BALMON BANJARMASIN
2025



08115000233

upt_banjarmasin@postel.go.id

Jl. Pramuka No.22 A Banjarmasin

balmon_banjarmasin

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin bertanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dengan cara monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban, penanganan gangguan. Tujuannya adalah memastikan penggunaan spektrum berjalan sesuai dengan ketentuan, mendukung layanan telekomunikasi yang berkualitas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Penilaian capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat dilihat dari sejumlah indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal Tahun 2025.

Capaian Kinerja Balmon SFR Kelas II Banjarmasin

No	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	**Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi**			
	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%	84,62%	105,78%
	2. Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	113,20%	113,20%
	3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105,26%
	4. Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	133,33%
	5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	95%	111,76%
	6. Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	125%
	7. Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	120%	120%
	8. Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	158,33%	158,33%
	9. Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
	10. Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
	11. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	123,13%	123,13%
	12. Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	108,61%	108,61%
	13. Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%
2	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien**			
	1. Nilai Kinerja Anggaran Balmon Banjarmasin Tahun 2025	86,95	85,59	98,44%
	2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103,09%

Ringkasan pencapaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin di bawah ini. Adapun penjelasan secara lengkap diuraikan pada Bab III.

Pada Sasaran Program I "Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi"

IK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Tahun 2025 telah melakukan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di 11 kabupaten/kota dari total 13 kabupaten/kota di wilayah kerjanya. Selain itu, monitoring rutin pita frekuensi marabahaya juga telah dijalankan setiap bulan secara penuh dengan memanfaatkan stasiun *transportable* yang tersedia. Dengan demikian, IK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota dari target tahunan 80%, telah terealisasi 84,62%, dengan **capaian kinerja 105,77%.**

IK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio

Dalam perjanjian kinerja tahun 2025, menargetkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap stasiun radio sebanyak 100%. Kegiatan yang meliputi pemeriksaan terhadap stasiun radio (*remote site*, *open shelter*, serta pengukuran stasiun siaran TV Digital dan Radio FM) telah berhasil dilaksanakan. Target tersebut telah tercapai dan bahkan melebihi, dengan **capaian sebesar 113,20%**

IK-3 Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, menargetkan penyelesaian 95% dari aduan gangguan spektrum frekuensi radio yang diterima. Sepanjang tahun 2025, terdapat 5 (lima) laporan gangguan yang semuanya telah berhasil ditangani hingga tuntas. Dengan demikian - tingkat penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada indikator kinerja IK-3 **capaian sebesar 105,26%**

IK-4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Dalam pelaksanaan pengawasan tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital di tahun 2025, jumlah APT bersertifikat dan ditindaklanjuti adalah sebanyak 396 perangkat sedangkan jumlah keseluruhan APT yang termonitor adalah 396 perangkat, sehingga capaian kegiatan 100%. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75% sehingga capaian melebihi dari target yang ditetapkan dengan **capaian sebesar 133,33%**

IK-5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Indikator kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) DI UPT bertujuan untuk mendukung kegiatan monitoring, pengukuran, dan identifikasi spektrum frekuensi radio. Dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025, target yang ditetapkan untuk tingkat keberfungsian perangkat pendukung SMR dan alat monitoring/pengukuran sebesar 85%. Adapun realiasi kinerja yang diperoleh mencapai 95%, capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan **capaian sebesar 111,76%**

IK-6 Penanganan Sanksi Denda Administratif

Kegiatan penanganan sanksi denda administratif menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio. Di tahun 2025 telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penetapan Denda kepada 26 perusahaan pengguna frekuensi radio di 13 kabupaten/kota, dan 26 perusahaan tersebut telah menyelesaikan tagihan dendanya. Dengan capaian penanganan sanksi denda administratif sebesar 100%. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berhasil melampaui target Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga **capaian kinerja sebesar 125%.**

IK-7 Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Indikator tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan adalah program pengukuran kualitas layanan (*Quality of Service/QoS*) yang merupakan indikator kinerja yang baru dalam Perjanjian Kinerja. Program ini bertujuan menilai kualitas layanan operator seluler kepada pelanggan untuk memastikan layanan telekomunikasi optimal di seluruh wilayah Indonesia khususnya Kalimantan Selatan. Dengan target kinerja 100% dari 80% wilayah kerja (10 kabupaten/kota dari total 13 di Kalimantan Selatan). Pada 2025 pengukuran kualitas layanan telah dilakukan di 12 kabupaten/kota, sehingga **capaian indikator kinerja sebesar 120%**

IK-8 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025, telah ditetapkan target 100% penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) yang terdiri dari 6 kali kegiatan CAT UNAR dan 1 kali sertifikasi SRC/LRC,IKRAN. Berdasarkan data yang telah diperoleh hingga akhir Desember 2025, UNAR berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) telah dilaksanakan sebanyak 13 kali, yang terdiri atas 2 (dua) kali UNAR Non-Reguler dan 11 kali UNAR Reguler dengan jumlah total peserta sebanyak 367 peserta, dan juga telah dilaksanakan 1 kali Sertifikasi SRC/LRC, IKRAN yang dilaksanakan tanggal 09 Oktober 2025 di Kotabaru dengan jumlah 30 peserta. Berdasarkan capaian ini, **capaian kinerja yang diperoleh sebesar 158,33%**, capaian tersebut melampaui target yang telah ditetapkan.

IK-9 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Tahun 2025 ruang lingkup pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio mencakup kegiatan pencegahan dan pengurangan piutang dan koordinasi penanganan piutang dengan target Perjanjian Kinerja (PK) 100%. Hingga Desember 2025, telah melaporkan penanganan tagihan Surat Perintah Pembayaran (SPP) BHP frekuensi radio sebanyak 446 invoice dan melaksanakan koordinasi penanganan piutang ke KPKNL sebanyak 4 kali. Dengan capaian tersebut, tingkat kinerja pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio **mencapai sebesar 100%**, sesuai dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025

IK-10 Sosialisasi Pelayanan Publik

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik ditargetkan sebanyak sebanyak 1 (satu) kali kegiatan dengan target minimal 30 peserta. Kegiatan sosialisasi pelayanan publik telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025 di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasindengan jumlah 30 peserta, sehingga **capaian kinerja sebesar 100%**

IK-11 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Pelaksanaan Survei Pelayanan Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dilakukan melalui survei mandiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin yang menggunakan aplikasi dari Direktorat Layanan Infrastruktur Digital. Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil survei dengan jumlah 125 responden, diperoleh hasil survei IKM/IPKP sebesar 3,94 dari target 3,2, sehingga **capaian indikator sebesar 123,13%**

IK-12 Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dilakukan melalui survei mandiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin yang menggunakan aplikasi dari Direktorat Layanan Infrastruktur Digital. Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil survei dengan jumlah 125 responden, diperoleh hasil survei IIPP/IPAK sebesar 3,91 dari target 3,6, sehingga **capaian indikator sebesar 108,61%**

IK-13 Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Berdasarkan pada perjanjian kinerja tahun 2025, Pelaksanaan tindak lanjut verifikasi site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (Prima Aksi) memiliki target ISR yang tidak sesuai sebanyak 490 ISR. Adapun yang telah ditindaklanjuti sebanyak 490 ISR. Sehingga capaian indikator kinerja tersebut telah memenuhi target dengan **capaian sebesar 100%**



Pada sasaran program 2: "Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien"

Nilai Kinerja Anggaran Balmon Banjarmasin Tahun 2025

Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT merupakan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan terhadap pengelolaan anggaran selama tahun 2025, terhadap pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Adapun nilai capaian Indikator Kinerja Anggaran UPT Tahun 2025 yang diperoleh adalah sebesar 85,59%, dimana target dari indikator kegiatan ini sebesar 86,95, sehingga **capaian kinerja sebesar 98,44%**

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin untuk nilai capaian indikator pelaksanaan adalah 100 dari target yang ditetapkan sebesar 97 sehingga **capaian kinerja sebesar 103,09%.**

Realisasi Anggaran Tahun 2025

DIPA LAMA (059.03.654141)

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menggunakan DIPA dengan kode Satker 059.03.654141 yang berakhir hingga akhir Juni 2025, dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.730.349.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.730.324.095,- dengan tingkat persentase penyerapan mencapai 99,99%

DIPA BARU (059.09.694714)

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menggunakan DIPA dengan kode Satker 059.09.694714 yang berakhir s.d. Desember 2025, dari total pagu anggaran sebesar Rp. 6.167.410.000,-. Terdapat blokir anggaran sebesar 897.575.000 sehingga pagu DIPA setelah adanya blokir tersebut menjadi Rp. 5.269.835.000,-. Realisasi pelaksanaan anggaran sebesar Rp. 5.200.862.035,- dengan tingkat persentase penyerapan mencapai 98,69%

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh



Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas kelancaran penyusunan dan penyelesaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Laporan ini menjadi wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran kinerja tahun 2025 sesuai Perjanjian Kinerja dengan Dirjen Infrastruktur Digital, sekaligus alat evaluasi internal untuk perbaikan berkelanjutan ke depan.

Laporan ini merangkum aspek krusial seperti Tugas Pokok dan Fungsi, Perjanjian Kinerja beserta Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, serta berperan penting dalam siklus perencanaan, menyediakan umpan balik yang sangat penting untuk penyusunan rencana strategis dan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Penyusunan LAKIN dilaksanakan secara cermat, teliti dan kolaboratif oleh seluruh Tim Kerja serta Subbagian Umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* yang diterapkan memastikan laporan ini faktual, rinci, dan bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan, mitra layanan, serta pemangku kepentingan lainnya.

LAKIN 2025 ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang keberhasilan kinerja instansi, pencapaian tugas dan fungsi sepanjang tahun 2025, serta dasar evaluasi mendalam untuk peningkatan kinerja di masa depan. Ke depan, laporan ini akan mendukung Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam meningkatan kualitas layanan dan efisiensi tugas.

Terima kasih kepada seluruh tim di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin atas dedikasi dan kerja keras dalam menyusun LAKIN ini.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banjarmasin, 06 Januari 2026
KABALMON SFR KELAS II BANJARMASIN

EDI MULYONO

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF I
KATA PENGANTAR VI
DAFTAR ISI VII
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 2
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 3
C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS 10
D. SISTEMATIKA PELAPORAN 12
BAB II PERJANJIAN KINERJA 13
A. RENCANA STRATEGIS 14
B. SASARAN KINERJA 14
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 17
B. CAPAIAN KINERJA LAINNYA 89
BAB IV PENUTUP 108





BAB I
Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
3. Potensi dan Permasalahan Strategis
4. Sistematika Pelaporan

A. Latar Belakang

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas sama dengan sumber daya alam terkandung di dalam tanah dan air, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar bisa merugikan masyarakat. Karena terbatas maka harus dimanfaatkan untuk kepentingan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yaitu sumber daya alam terdiri dari tanah, air, udara dan semua yang terkandung di dalamnya harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran Infrastruktur Digital memang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi sektor telekomunikasi di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang ditetapkan oleh Ditjen Infrastruktur Digital, perusahaan dan institusi pengelola layanan telekomunikasi diharapkan dapat beroperasi sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu, regulasi yang dikeluarkan oleh Ditjen Infrastruktur Digital juga bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan para pengguna layanan telekomunikasi, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan fair bagi para penyelenggara layanan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan ketat, diharapkan sektor telekomunikasi dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi di Indonesia.

Ditjen Infrastruktur Digital juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang beredar di pasaran, untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital berkontribusi besar terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional yang telah memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pendapatan Negara Bukan Pajak dari sektor telekomunikasi adalah nomor dua terbesar setelah minyak dan gas. Kedepan, upaya untuk mewujudkan industri Komunikasi dan Digital nasional yang memiliki daya saing tinggi dan ramah lingkungan terus diupayakan dengan menjaga kepatuhan terhadap tata kelola pemanfaatan spektrum frekuensi dan penggunaan perangkat, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mengemban tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi radio di wilayah Kalimantan Selatan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah untuk mengukur kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya terkait visi -

dan misi yang diemban, serta untuk mengetahui dampak positif maupun negatif atas kebijakan yang diambil.

Melalui laporan akuntabilitas dapat diambil langkah-langkah korektif terhadap berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan dan juga untuk memadukan kegiatan-kegiatan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan, serta dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang - Monitor Spektrum Frekuensi Radio, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Balmon Banjarmasin

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio.

Fungsi Balmon Banjarmasin

a. Penyusunan rencana dan program;
b. Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
c. Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
d. pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan spektrum frekuensi radio;
e. Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
f Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
h. Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

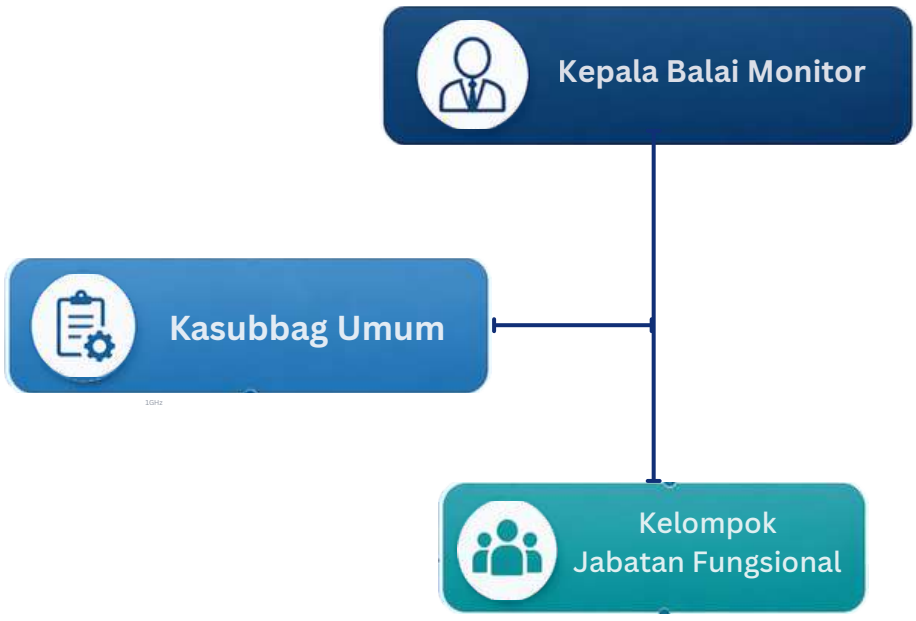
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

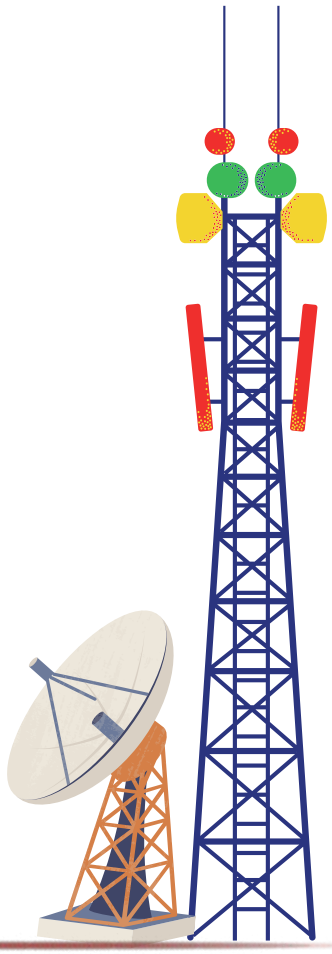
Struktur Organisasi

1. Subbagian Umum
   Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional
   Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
   1. Pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Monitor Bidang Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
   2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   3. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STRUKTUR ORGANISASI

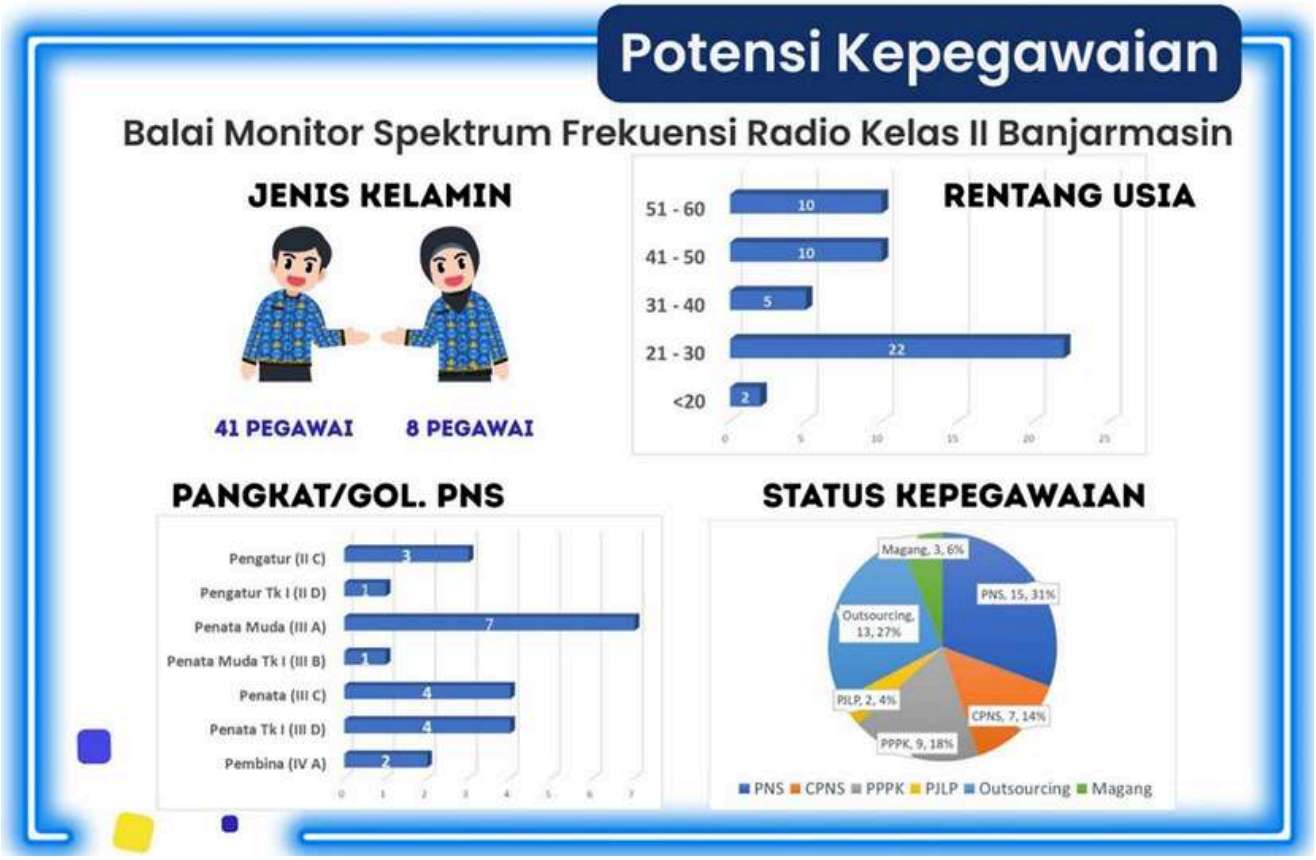




PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN

Berdasarkan data sampai dengan akhir tahun 2025, jumlah pegawai yang tercatat di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berjumlah sebanyak 49 orang pegawai.

Dimana dari 49 orang pegawai tersebut terdiri atas 15 orang PNS, 7 orang CPNS, 9 orang PPPK, 2 orang PJLP, 13 orang Outsourcing, dan 3 orang Pegawai Magang dengan rentang usia pegawai yang terdata berusia dari 19 tahun s.d 57 tahun.



Tabel Data Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Nama Kegiatan Kepegawaian	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Pejabat Struktural	1 Orang	Kabalmon Banjarmasin
		1 Orang	Kasubbag Umum
2	Fungsional Tertentu	12 Orang	Pengendali Frekuensi Radio
		1 Orang	Analis SDM Aparatur
		2 Orang	Analis Pengelolaan Keuangan APBN
		1 Orang	Pranata Keuangan APBN
		1 Orang	Analis Anggaran
3	Fungsional Umum	1 Orang	Analis SDM SFR
		2 Orang	Fasilitator Pemerintahan
		9 Orang	Pengadministrasi Perkantoran
4	Penyedia Jasa Lainnya Perorangan	1 Orang	Petugas MOTS
		1 Orang	Petugas Administrasi
5	*Outsourcing*	3 Orang	Petugas Kebersihan
		2 Orang	Pengemudi
		8 Orang	Petugas Keamanan
6	Pegawai Magang	1 Orang	Pranata Keuangan APBN
		1 Orang	Pengendali Frekuensi Radio
		1 Orang	Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel Data Aparatur Sipil Negara

NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
1	EDI MULYONO, S.KOM, MM	197111291991031000	Pembina IV/A	Kepala Balmon Banjarmasin
2	AHMAD SANUSI, SE,MM	197203271992031000	Pembina IV/A	Kasubbagian Umum
3	MUHAMMAD AMIN, S.KOM	197305131993031000	Penata Tk.I III/D	Pengendali Frekuensi Radio Muda
				Ketua Tim Sarana Prasarana Monitoring Dan Layanan
4	MUAYYANAH,ST, MAP	198411232009012000	Penata Tk.I III/D	Pengendali Frekuensi Radio Muda
				Ketua Tim Monitoring Dan Penertiban Sfr Dan Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi
5	RAMADHIKA TRISNASARI, S.KOM	198506112008032000	Penata Tk.I III/D	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
6	HENRIAN ROBBY FAKHRIANNUR, A.MD, ST	197909112008031000	Penata Tk.I III/D	Pengendali Frekuensi Radio Muda
7	GUNTUR SIBURIAN	197007271992031000	Penata III/C	Pengendali Frekuensi Radio Penyelia
				Ketua Tim Kualitas Layanan Infrastruktur Digital
8	ADHI KRISTANTO, A.MD	198306272006041000	Penata III/C	Pranata Keuangan APBN Penyelia
9	WAHYU PAMUNGKAS, ST	198207242014031000	Penata III/C	Pengendali Frekuensi Radio Muda
10	MARDIANA, S.AP	198605202009122000	Penata III/C	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
11	NOFIANNOOR	197911222008121000	Penata Muda Tk.I III/B	Pengendali Frekuensi Radio Pertama
12	BAHRUNSYAH	196803082003121000	Penata Muda III/A	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana Lanjutan
13	RUDI WAHYUDI	197908092007011000	Penata Muda III/A	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana Lanjutan

Tabel Data Aparatur Sipil Negara

NO	NAMA	NIP	PANGKAT GOLONGAN	JABATAN
14	HERIANSYAH	197004212009121000	Pengatur Tk.I II/D	Analis Sumber Daya Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Level 1
15	GITO SYAHRIL FAJAR, S.T.	199804192022031000	Pengatur II/C	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana
16	MARIA ELISABETH FERDINANDUS, S.AK	199505212025042000	Penata Muda III/A	Fasilitator Pemerintahan
17	AHMAD AFRIZAL AZWAR, S.SI	199604242025041000	Penata Muda III/A	Pengendali Frekuensi Radio Ahli Pertama
18	MUHAMMAD SYUPIAN SAURI, S.AP	199711012025041000	Penata Muda III/A	Analis Anggaran Ahli Pertama
19	NORIZQA AULIA, S.AK	199812052025042000	Penata Muda III/A	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama
20	MUHAMMAD RIZA AZMI, S.AK	200011122025041000	Penata Muda III/A	Fasilitator Pemerintahan
21	ADHA SUHARIYONO, A.MD.T	199405272025041000	Pengatur II/C	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana
22	ROBBI A.MD.T.	199907102025041000	Pengatur II/C	Pengendali Frekuensi Radio Terampil Pelaksana
23	SAMUGI PANGASTEWOMI	197403062025211000	Pengatur Muda (PPPK) (V)	Pengadministrasi Perkantoran
24	MARYADI	197807232025211000	Pengatur Muda (PPPK) (V)	Pengadministrasi Perkantoran
25	HERLIADI	196902172025211000	Pengatur Muda (PPPK) (V)	Pengadministrasi Perkantoran
26	ASMAT	197408012025211000	Pengatur Muda (PPPK) (V)	Pengadministrasi Perkantoran
27	MUHAMMAD RIFANI	197507052025211000	Pengatur Muda (PPPK) (V)	Pengadministrasi Perkantoran
28	SYAHRIFANOR	198205252025211000	Pengatur Muda (PPPK) (V)	Pengadministrasi Perkantoran
29	MUHAMMAD BAKIRURRAHMAN	198310202025211000	Pengatur Muda (PPPK) (V)	Pengadministrasi Perkantoran
30	ARBANI	198707062025211000	Pengatur Muda (PPPK) (V)	Pengadministrasi Perkantoran
31	M. DEDE YUSUF	199705042025211000	Pengatur Muda (PPPK) (V)	Pengadministrasi Perkantoran

Tabel Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP)

NO	NAMA	KETERANGAN
1	DEWI ANIDA	Petugas Mots
2	ALWIN AULIARACHMAN	Petugas Administrasi

Tabel Pegawai Magang

NO	NAMA	KETERANGAN
1	MARIATI	Pranata Keuangan APBN
2	NUR NUN TASYA JAMILA	Pengendali Frekuensi Radio
3	STEPHEN VINCENT NATHANAIL SITORUS	Pengadaan Barang dan Jasa



Penatausahaan kepegawaian yang dilaksanakan di kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat diamati melalui tabel berikut ini.

No	Nama Kegiatan Kepegawaian	Bulan Kegiatan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	Kenaikan Gaji Berkala	Januari	2 Orang	-
		Februari	1 Orang	-
		Maret	4 Orang	-
		Juli	1 Orang	-
2	Mengundurkan Diri	November	1 Orang	Outsourcing Satpam
3	Meninggal Dunia	Oktober	1 Orang	PNS a.n Alm. Miwan Eko Wicaksono
4	Pengembangan Kompetensi	Februari	1 Orang	Pranata Keuangan APBN Penyelia
		November	1 Orang	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
5	Pindah Jabatan Pelaksana ke Jabatan Fungsional Tertentu	Februari	1 Orang	Pelaksana ke Pranata Keuangan APBN Penyelia
6	Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional	November	1 orang	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama ke Ahli Muda
7	Mutasi Pegawai	Juni	1 Orang	Mutasi Pegawai dari Balmon Banjarmasin ke Balmon Jambi
8	Pengangkatan CPNS	Mei	7 Orang	-
9	Pengangkatan PPPK	Mei	2 Orang	Tahap I
		Oktober	7 Orang	Tahap II

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia adalah belum tersedianya alokasi anggaran khusus pada satuan kerja untuk kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang belum terakomodasi oleh - pemerintah pusat (Kementerian) Komunikasi dan Digital). Kondisi tersebut menyebabkan upaya peningkatan kompetensi dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu menghasilkan inovasi, belum dapat dilaksanakan secara optimal.

C. POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS



Provinsi Kalimantan Selatan : 38.744,23 Km²

1. Kota Banjarmasin	: 72 Km²
2. Kota Banjarbaru	: 371 Km²
3. Kab. Banjar	: 4.688 Km²
4. Kab. Barito Kuala	: 2.996,46 Km²
5. Kab. Tanah Laut	: 3.631,35 Km²
6. Kab. Tanah Bumbu	: 5.006,96 Km²
7. Kab. Tapin	: 2.700,82 Km²
8. Kab. Hulu Sungai Selatan	: 1.804,94 Km²
9. Kab. Hulu Sungai Tengah	: 1.472 Km²
10. Kab. Hulu Sungai Utara	: 897,2 Km²
11. Kab. Balangan	: 1.878,3 Km²
12. Kab. Tabalong	: 3.766,97 Km²
13. Kab. Kotabaru	: 9.482,73 Km²

Kalimantan Selatan adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian tenggara Pulau Kalimantan, Indonesia. Secara geografis, provinsi ini berada pada koordinat 114°19'33" – 116°33'28" Bujur Timur dan 1°21'49" – 1°10'14" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah sekitar 38.744,23 km², Kalimantan Selatan mencakup sekitar 6,98% dari total luas Pulau Kalimantan dan sekitar 1,96% dari total luas wilayah Indonesia. Wilayah ini juga kaya akan keanekaragaman hayati, terutama di kawasan dataran rendah yang merupakan habitat bagi berbagai spesies satwa air tawar dan hutan tropis di dataran tinggi. Jumlah penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 4,3 juta jiwa.

Wilayah kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mencakup area strategis di Kalimantan Selatan dan sekitarnya, yang berpotensi menghadapi berbagai masalah dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Beberapa tantangan utama meliputi meningkatnya penggunaan perangkat komunikasi nirkabel yang tidak berizin, interferensi frekuensi akibat penggunaan ilegal atau tidak sesuai standar, serta potensi gangguan terhadap layanan publik seperti komunikasi penerbangan dan maritim.

Selain itu, perkembangan teknologi telekomunikasi, termasuk implementasi 5G dan *Internet of Things* (IoT), dapat menambah kompleksitas pengawasan spektrum. Faktor geografis, seperti wilayah pesisir dan perbatasan dengan provinsi lainnya, juga dapat memicu permasalahan lintas wilayah yang memerlukan koordinasi lebih intensif. Oleh karena itu, penguatan sistem pemantauan, peningkatan penegakan regulasi, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin meliputi :

1. Pendahuluan yang berisi penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;
2. Perencanaan kinerja berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
3. Akuntabilitas kinerja yang berisikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran;
4. Penutup berisikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.





BAB II
Perjanjian Kinerja

1. Rencana Strategis
2. Sasaran Kinerja
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A. RENCANA STRATEGIS

Salah satu arah Kebijakan Nasional RPJMN 2025-2029 adalah pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis transformasi digital melalui konektivitas digital inklusif, penguatan ekosistem digital nasional, dan pemanfaatan teknologi seperti AI, 5G, serta big data untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

3 (tiga) tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Digital yaitu :

1. Meningkatkan konektivitas digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia melalui penyediaan infrastruktur TIK merata.
2. Mendorong percepatan transformasi digital di tiga aspek utama yakni bisnis, masyarakat, dan pemerintahan, didukung oleh sumber daya manusia kompeten digital serta interoperabilitas data.
3. Memperkuat tata kelola pemerintahan digital, transparansi informasi publik, dan pengelolaan komunikasi publik berbasis teknologi.

Perkembangan teknologi dan layanan akses *broadband* serta digital seperti teknologi 5G, *Internet of Things* (IoT), *big data*, *blockchain*, *artificial intelligence*, penyiaran digital, dan lainnya, termasuk kebutuhan talenta digital, menjadi tantangan utama yang harus dihadapi Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Ditjen Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam Rencana Strategis 2025-2029. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berperan dalam optimalisasi pelayanan spektrum frekuensi radio, pengawasan, dan pengendalian penggunaan spektrum untuk meningkatkan keteraturan pengguna frekuensi serta kenyamanan berkomunikasi nasional.

B. SASARAN KEGIATAN

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya program Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada periode 2025-2029 yang telah disusun yaitu:

1. Meningkatnya layanan konektivitas digital inklusif melalui monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban spektrum frekuensi radio, serta pelayanan publik perangkat telekomunikasi untuk memastikan jangkauan fiber optik 90% kecamatan dan kecepatan internet hingga 100 Mbps.
2. Meningkatnya kualitas tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada penguatan ekosistem digital nasional melalui sinergi tata kelola spektrum serta modernisasi regulasi

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, maka Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Ditjen Infrastruktur Digital tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1	**Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi**	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%
		2. Pemeriksaan Stasiun Radio	100%
		3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%
		4. Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%
		5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%
		6. Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%
		7. Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%
		8. Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%
		9. Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%
		10. Sosialisasi Pelayanan Publik	100%
		11. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%
		12. Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%
		13. Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%
2	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien**	1. Nilai Kinerja Anggaran Balmon Banjarmasin Tahun 2025	86,95
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi
2. Capaian Kinerja Lainnya

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, LAKIN 2025 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Perjanjian Kinerja - Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Capaian (4)	Persentase (5)*
1	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%	84,62%	105,78%
		2. Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	113,20%	113,20%
		3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	105,26%
		4. Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat	75%	100%	133,33%
		5. Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun	85%	95%	111,76%
		6. Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	125%
		7. Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	120%	120%
		8. Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR,	100%	158,33%	158,33%
		9. Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%
		10. Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%
		11. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	123,13%	123,13%
		12. Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	108,61%	108,61%
		13. Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai	100%	100%	100%
2	**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien**	1. Nilai Kinerja Anggaran Balmon Banjarmasin Tahun 2025	86,95	85,59	98,44%
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	103,09%

Sasaran 1

Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi

IK-1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin ditargetkan capaian sebesar 80% Kabupaten/Kota, Indikator ini merupakan metrik yang digunakan oleh Balai Monitor Kelas II Banjarmasin untuk mengukur efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota, dengan indikator pengukuran sebagai berikut

1.) 15 Pita Frekuensi Termonitor secara rutin untuk memastikan cakupan spektrum yang memadai.
2.) 60% ISR termonitor, yang mengukur proporsi stasiun yang berhasil diukur sesuai data izin stasiun radio (ISR).
3.) 80% Hasil monitor teridentifikasi menunjukkan tingkat akurasi dalam mengenali penggunaan frekuensi.
4.)100% melakukan tindaklanjut pengenaan sanksi terhadap seluruh pelanggaran dari hasil monitoring SFR teridentiikasi (jika ditemukenali adanya temuan pelanggaran)
5.)Kabupaten/kota yang memiliki stasiun tetap/transportable dilakukan observasi dan identifikasi minimal 1 (satu) kali setiap bulan per-stasiun tetap/*transportable*. Kegiatan ini memastikan data monitoring akurat - dan mendukung pencapaian keseluruhan indikator, seperti kesesuaian inspeksi dengan ISR serta kepatuhan pengguna frekuensi.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menargetkan pencapaian 80% kabupaten/kota yang dimonitor, dimana pemenuhan sub-indikator di atas berkontribusi langsung untuk mencapai target tersebut melalui rantai proses monitoring, identifikasi, dan penindakan. Pencapaian ini sering dilaporkan melebihi target dalam laporan kinerja tahunan.

Adapun capaian indikator kinerja terkait persentase monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dalam jangka waktu tahun 2020-2025 dapat dilihat pada uraian tabel di bawah yang dilanjutkan dengan penjelasan capaiannya.



Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Persentase (%) monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota	2021	80%	100%	125%
	2022	80%	100%	125%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%
	2025	**80%**	**84,62%**	**105,78%**

Indikator kinerja persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Tahun 2025 secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota termonitor}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Wilayah Kerja UPT}}$$

Dari rumusan tersebut, capaian kinerja yang diperoleh akan dijelaskan secara detail sebagai berikut:

a. Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota

Monitoring pita frekuensi radio di kabupaten/kota dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan spektrum frekuensi radio dengan menggunakan stasiun *transportable* dan/atau stasiun jinjing/bergerak dan dilaporkan melalui aplikasi *Report on Line* (RoL). Pemantauan frekuensi radio dilakukan minimal pada 15 subservice/pita frekuensi. Rincian subservice/pita frekuensi tersebut dapat diamati sesuai data pada tabel berikut:



Daftar 15 pita frekuensi radio yang dimonitor

Subservice	Pita Frekuensi
1. Radio FM, DRM	87 – 108 MHz
2. Penerbangan VHF	108 – 137 MHz
3. Komrad VHF, Instansi Pemerintah/Badan Usaha Keperluan Publik, Maritim VHF	137– 174 MHz
4. DRM, DAB	174– 230 MHz
5. Tetap, Bergerak, Marabahaya	300– 430 MHz
6. Komrad UHF	430-460 MHz
7. Tetap, Bergerak	460– 470 MHz
8. Televisi UHF	478 – 806 MHz
9. Trunking, Downlink Seluler 800	806 – 880 MHz
10. Downlink Seluler 900	925 – 960 MHz
11. International Mobile Telecommunication (IMT)	1427 – 1518 MHz
12. Downlink Seluler 1800	1805 – 1880 MHz
13. Downlink Seluler 2100	2110 – 2170 MHz
14. International Mobile Telecommunication (IMT)	2170 – 2200 MHz
15. Seluler, Broadband 2.3 GHz	2300 – 2400 MHz

Pelaksanaan monitoring pita spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota menunjukkan capaian yang optimal dengan berhasil mengidentifikasi sebanyak 2.932 frekuensi pada 15 pita frekuensi yang dimonitor sejak bulan Januari pada 11 kabupaten/kota. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebaran Izin Stasiun Radio (ISR) terbanyak di Kota Banjarmasin dan - Kabupaten Tanah Laut, sementara jumlah ISR terendah tercatat di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2025 ini belum dilakukan monitoring pita frekuensi radio.

B. Tindak Lanjut Hasil Monitoring Spektrum Frekuensi Radio

Berdasarkan hasil monitoring pita spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota, teridentifikasi sebanyak 56 temuan pelanggaran, yang terdiri atas 2 pelanggaran terkait ketidaksesuaian parameter teknis dan 54 pelanggaran penggunaan frekuensi radio tanpa Izin Stasiun Radio (ISR).

Seluruh temuan pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian tindak lanjut hasil monitoring spektrum frekuensi radio selanjutnya disajikan dalam diagram berikut:

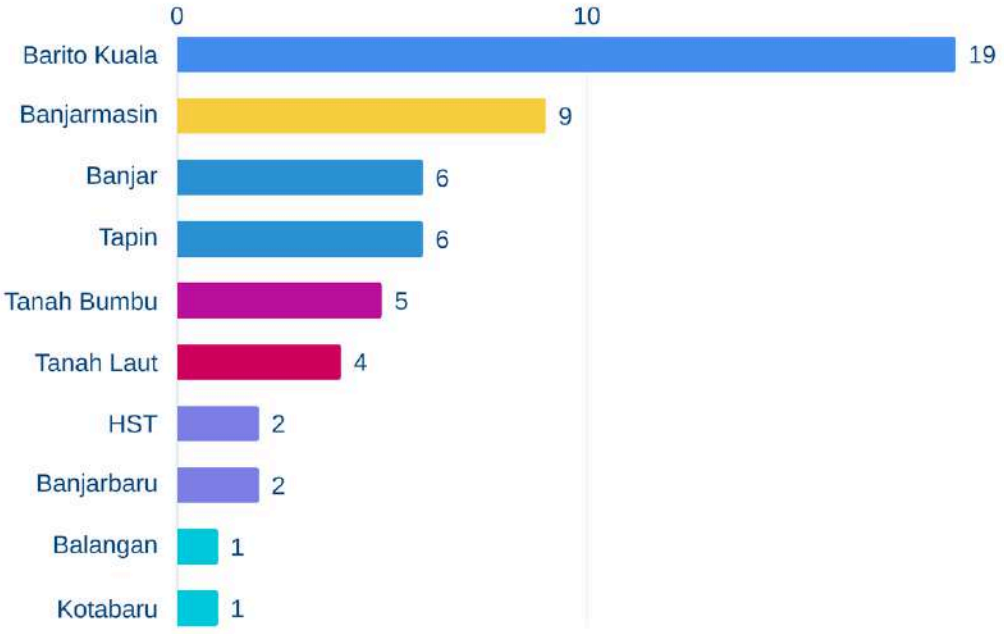


Diagram jumlah pelanggaran SFR berdasarkan kabupaten/kota

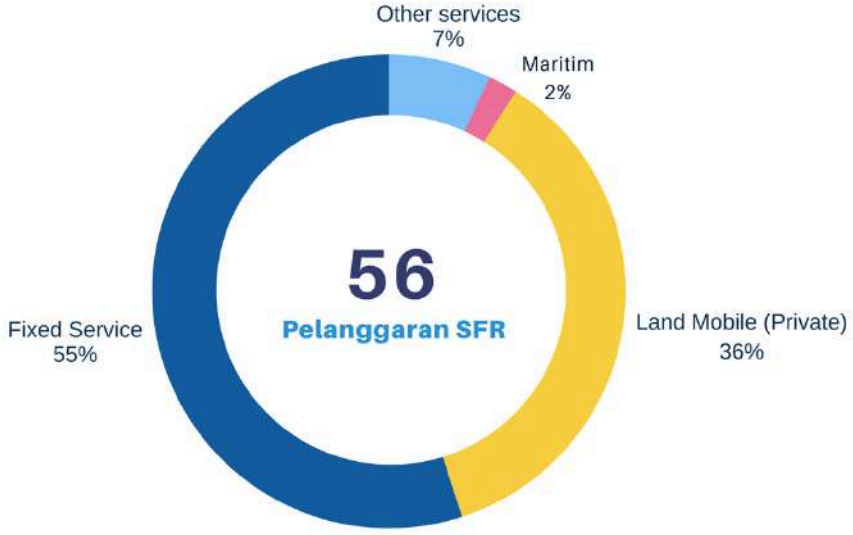


Diagram presentase pelanggaran SFR berdasarkan jenis dinas

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota" telah tercapai 84,62% melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%. Dengan jumlah 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, pada tahun 2025 telah dilakukan kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di 11 Kabupaten/Kota.

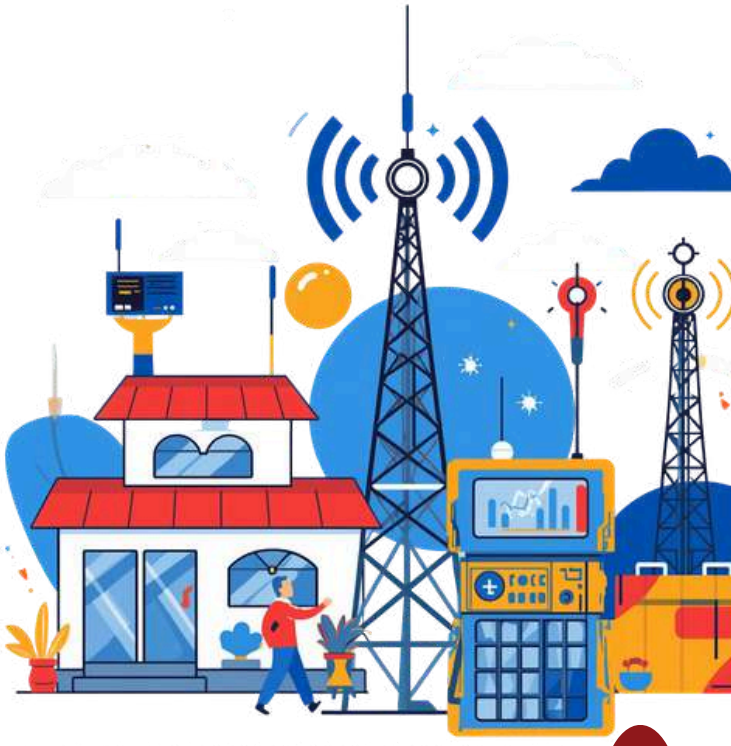
Dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota" tidak ditemui kendala yang berarti karena terdapat faktor-faktor pendukung diantaranya:

- Petugas PIC aplikasi pelaporan yang bertanggung jawab dan disiplin dalam melaporkan setiap hasil kegiatan;
- Adanya evaluasi setiap bulan sehingga nilai capaian dapat terpantau dan dapat tercapai sesuai target.

Efisiensi operasional telah berhasil dicapai pada berbagai indikator kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) melalui optimalisasi proses dan sumber daya, tanpa mengorbankan pencapaian target kinerja individu maupun keseluruhan. Pada indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Efisiensi dilakukan melalui optimalisasi jadwal monitoring, pemanfaatan sistem monitoring berbasis aplikasi, serta penguatan koordinasi internal sehingga pelaksanaan pengawasan tetap berjalan sesuai target.

Penghematan anggaran operasional tidak mengurangi jumlah maupun kualitas kegiatan monitoring. Efisiensi yang dilakukan tidak mempengaruhi pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) yang yang telah ditetapkan, karena pelaksanaan monitoring tetap mengacu pada target persentase dan standar kualitas yang sama. Penghematan lebih diarahkan pada optimalisasi metode dan tata kelola pelaksanaan, bukan pada pengurangan volume atau kualitas kegiatan.

Pada indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, strategi difokuskan pada pemetaan wilayah prioritas berbasis tingkat risiko interferensi dan kepadatan Izin Stasiun Radio (ISR), optimalisasi penggunaan stasiun monitor tetap dan transportable melalui penjadwalan terstruktur, serta pemanfaatan dashboard monitoring untuk memastikan ketercapaian pita frekuensi dan ISR termonitor secara terukur.



Implementasi Budaya BerAKHLAK

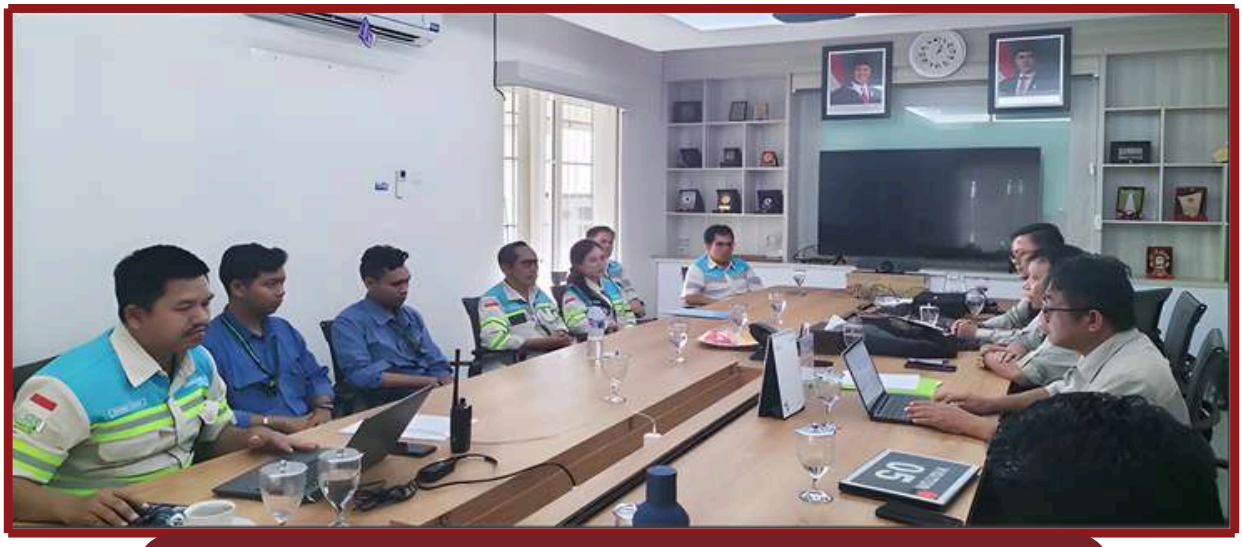
Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota dapat dilihat dari beberapa aspek yang berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan publik antara lain:

- Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat serta penanganan aduan gangguan frekuensi secara cepat dan responsif ;
- Nilai Akuntabel diterapkan melalui pelaksanaan monitoring sesuai SOP, penyusunan bukti pengukuran yang lengkap, serta pelaporan hasil pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nilai Kompeten ditunjukkan melalui peningkatan kemampuan teknis petugas dalam melakukan identifikasi sumber interferensi, pengoperasian perangkat monitoring, dan analisis hasil pengukuran untuk memastikan ketepatan tindak lanjut.
- Nilai Harmonis tercermin dari koordinasi yang baik antar-personel dan kerja sama dengan instansi - terkait di daerah dalam mendukung kelancaran kegiatan monitoring.
- Nilai Loyal diwujudkan dengan komitmen petugas untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga kerahasiaan data dan informasi pengguna frekuensi
- Nilai Adaptif tampak dari kemampuan petugas menyesuaikan metode monitoring dengan perkembangan teknologi dan dinamika penggunaan spektrum
- Nilai Kolaboratif diterapkan melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, lembaga penyiaran, aparat wilayah, serta komunitas pengguna frekuensi dalam rangka mewujudkan ketertiban penggunaan spektrum secara optimal.

Implementasi menyeluruh terhadap nilai-nilai BerAKHLAK tersebut mendukung peningkatan kualitas pengawasan spektrum frekuensi radio serta memastikan pelayanan publik yang semakin efektif, profesional, dan berintegritas.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DI KAB/KOTA

Pelaksanaan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio di kabupaten/kota memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketertiban dan kepatuhan pengguna frekuensi. Kegiatan monitoring yang terarah berhasil mengurangi gangguan interferensi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat penegakan ketentuan perizinan. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait menghasilkan sinergi yang mendukung upaya penertiban frekuensi dan menyediakan data teknis yang berguna bagi perencanaan pengawasan di tahun berikutnya. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informasi bagi masyarakat.



Kegiatan Pemantauan ISR Penyelenggara Telekomunikasi Khusus di Wilayah Kabupaten Tabalong



Kegiatan Pemantauan Pengguna Frekuensi Radio di Wilayah Kabupaten Tanah Laut



Kegiatan Identifikasi ISR termonitor di Wilayah Kabupaten Tanah Laut

IK-2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

Pada perjanjian kinerja tahun 2025, target Pemeriksaan Stasiun Radio yang diberikan kepada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah sebesar 100%. Adapun metode untuk mengukur capaian indikator tersebut terdiri dari beberapa kegiatan dan capaiannya masing-masing sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Stasiun *Microwave link* secara *Remote Site* dan *Open Shelter*
   - Pemeriksaan *Microwave link Remote Site*

     Target = 2174
     Capaian = 2412

   - Pemeriksaan *Microwave link* melalui *Open Shelter*

     Target = 175
     Capaian = 229

2. Pengukuran parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM

   Target = 50
   Capaian = 76

3. Pengukuran parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran TV Digital

   Target = 11
   Capaian = 11

Metode pengukuran untuk menghitung capaian Indikator kinerja persentase pemeriksaan stasiun radio secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut :

% Capaian =

Jumlah yang dilakukan Pemeriksaan Stasiun Radio + data tindaklanjut temuan pelanggaran hasil pemeriksaan stasiun radio yang dikenakan sanksi / Total data target pemeriksaan stasiun radio sesuai perhitungan data sampling + total data pelanggaran pemeriksaan stasiun radio x 100%

Dan adapun capaian Indikator kinerja persentase pemeriksaan stasiun radio adalah:

% Capaian

= 2412+229+76+11 / 2174+175+50+11 x 100%
= 2728/ 2410 x 100%
= **113,20%**

Target tahunan 100%, Realisasi 113,20% , Capaian 113,20%



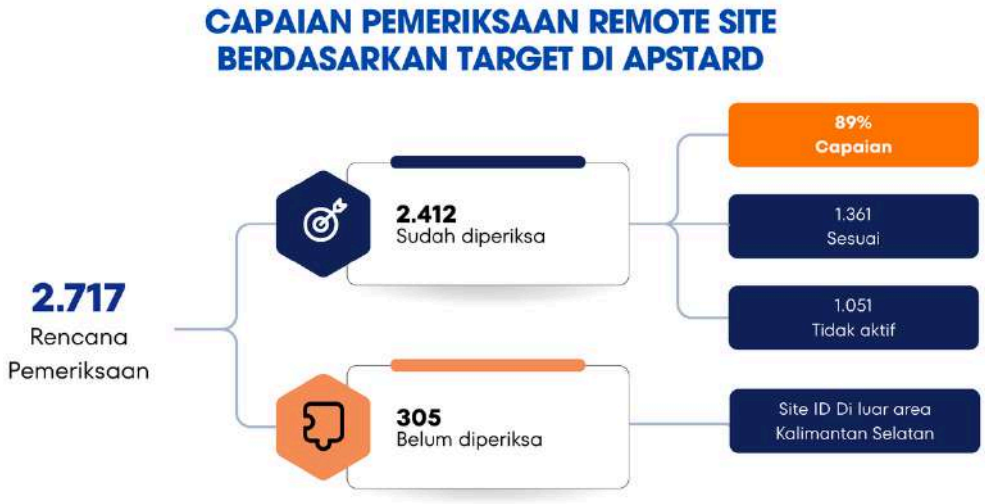
Perbandingan Capaian indikator kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio
Tahun 2021 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio di Wilayah Kerja	2021	-	-	-
	2022	100%	128%	128%
	2023	100%	121,91%	121,91%
	2024	100%	100%	100%
	2025	**100%**	**113,20%**	**113,20%**

Untuk penjelasan dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

1. **Pemeriksaan *Microwave link* secara *remote site* dan *open shelter***

Pemeriksaan stasiun radio *microwave link* dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) pemeriksaan stasiun radio. Target pemeriksaan stasiun radio *Microwave link* (*remote site*) dilakukan sekurang-kurangnya 80% dari data target yang diberikan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital melalui Aplikasi Pemeriksaan Stasiun Radio (APSTARD), sedangkan target pemeriksaan stasiun radio Microwave link (*open shelter*) dilakukan sekurang-kurangnya 60% dari data - target yang ditetapkan pemeriksaan stasiun radio *Microwave Link* secara *remote site* telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2412 stasiun dari total 2717 data stasiun pada aplikasi APSTARD atau sebesar 89% dari total data stasiun. Nilai capaian tersebut telah melebihi target yang diberikan yakni sebesar 80%, sehingga capaian pemeriksaan stasiun radio *Microwave link* secara *remote site* adalah sebesar 111%. Berikut rincian data capaian pemeriksaan stasiun radio Microwave link secara remote site:



Grafik data capaian pemeriksaan stasiun radio *microwave link* secara *remote site*

Adapun data keseluruhan pemeriksaan stasiun radio microwave link secara Remote Site berdasarkan target dari aplikasi APSTARD maupun non APSTARD. Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 2477 stasiun radio dengan status sesuai dengan ISR - 1420 stasiun radio berstatus tidak aktif, 21 stasiun radio tidak berizin, dan 2 stasiun radio yang tidak sesuai dengan parameter teknis.

Rincian data terkait pemeriksaan tersebut dapat amati melalui uraian tabel berikut :

Operator Seluler / Pemegang ISR	Sesuai ISR	Tidak Aktif	Tidak Berizin	Tidak Sesuai Partek	TOTAL
PT. Indosat Ooredoo Hutchison	743	847	2	-	**1592**
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	522	211	-	-	**733**
PT. Telekomunikasi Seluler	155	189	-	-	**344**
PT. XLSmart Telecom Sejahtera, Tbk.	581	173	19	2	**736**
TOTAL	**2477**	**1420**	**21**	**2**	**3444**



Pemeriksaan Stasiun Radio *Microwave Link* secara *Remote SIte*

Sedangkan untuk pemeriksaan stasiun radio *Microwave Link* secara *open shelter* telah dilakukan pemeriksaan terhadap 229 stasiun dari total 291 data stasiun pada aplikasi APSTARD atau sebesar 79% dari total data stasiun.

Nilai capaian tersebut telah melebihi target yang diberikan yakni sebesar 60%, sehingga capaian pemeriksaan stasiun radio *Microwave link* secara *open shelter* adalah sebesar 132%.

Berikut rincian data capaian pemeriksaan stasiun radio *Microwave link* secara *open shelter*

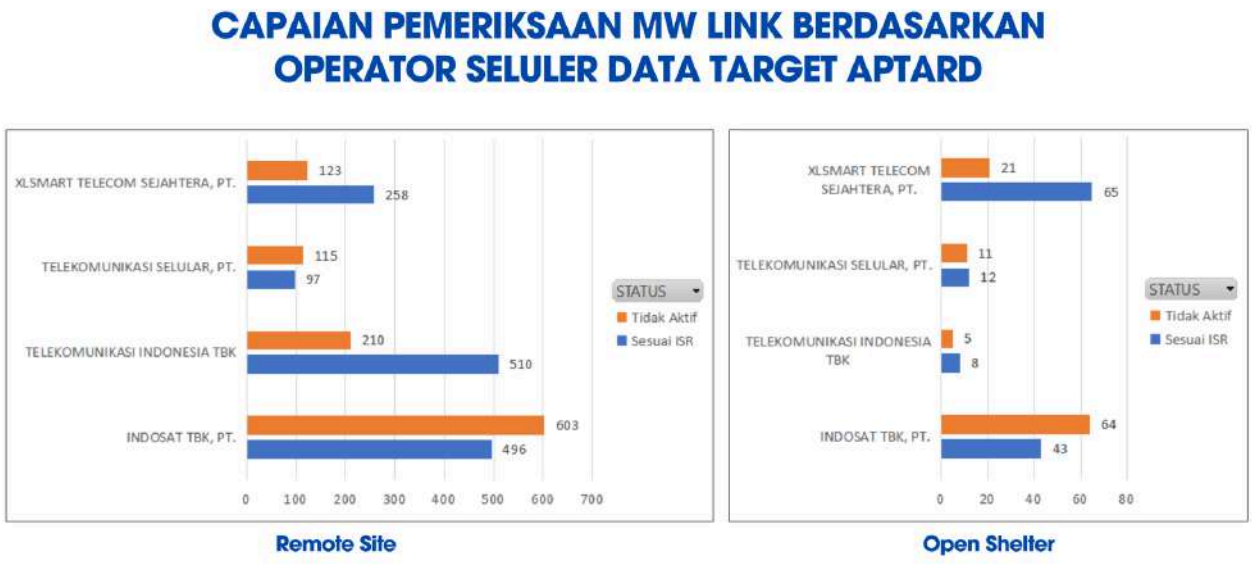


Grafik data capaian pemeriksaan stasiun radio microwave link secara open shelter

Data keseluruhan pemeriksaan stasiun radio *microwave link* secara *Open Shelter* berdasarkan target dari aplikasi APSTARD maupun non APSTARD diketahui total sebanyak 205 dengan - status sesuai ISR, sebanyak 165 dengan status tidak aktif dan sebanyak 2 dengan status tidak berizin. Adapun rincian data tersebut dapat diamati melalui uraian tabel berikut:

Operator Seluler / Pemegang ISR	Sesuai ISR	Tidak Aktif	Tidak Berizin	Tidak Sesuai Partek	TOTAL
PT. Indosat Ooredoo Hutchison	64	89	2	-	**155**
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.	14	9	-	-	**23**
PT. Telekomunikasi Seluler	28	31	-	-	**59**
PT. XLSmart Telecom Sejahtera, Tbk.	99	36	-	-	**135**
TOTAL	**205**	**165**	**2**	**-**	**372**

Jumlah data keseluruhan pemeriksaan stasiun radio *microwave link* secara *remote site* maupun *open shelter* berdasarkan operator seluler dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik jumlah data pemeriksaan stasiun radio microwave link secara remote site maupun open shelter berdasarkan operator seluler



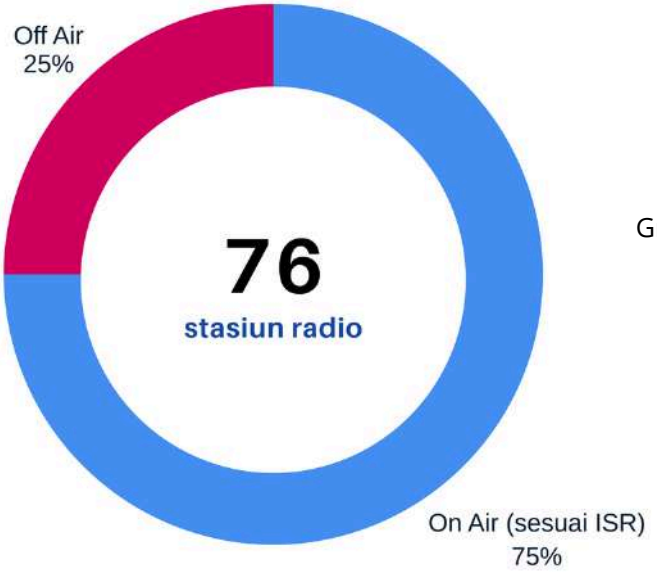
Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link secara Open Shelter

2. Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran Radio FM

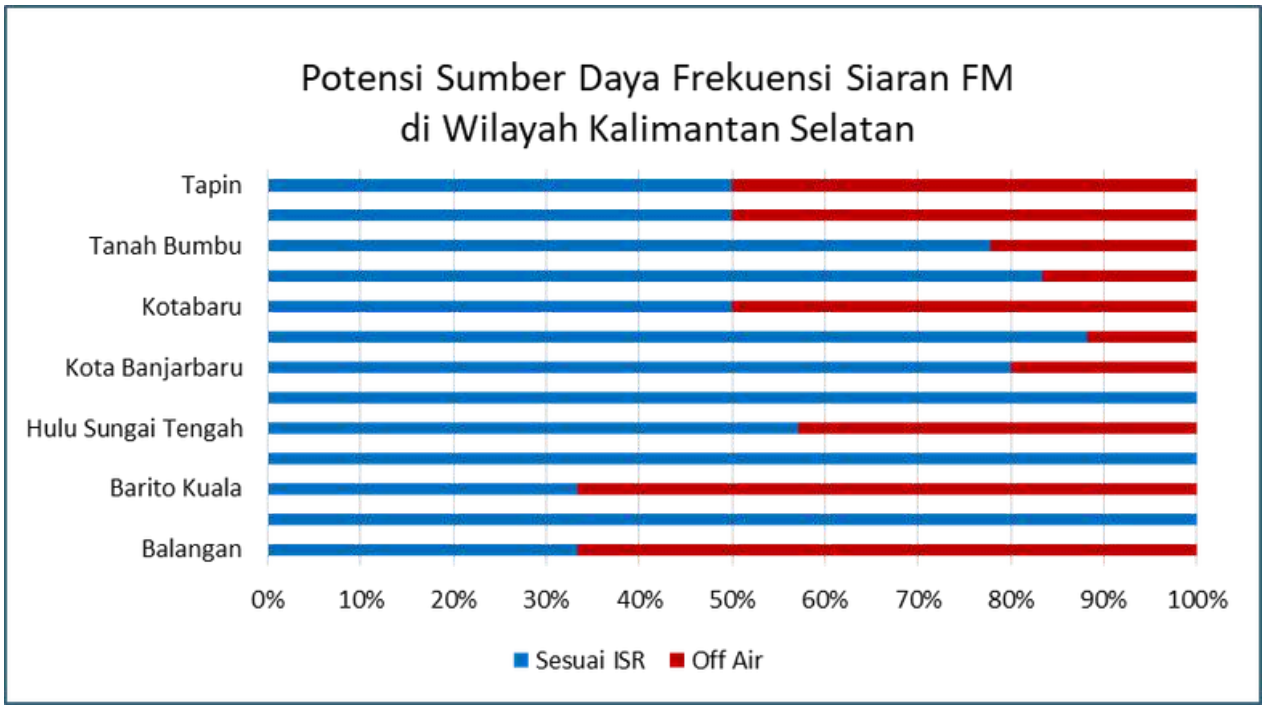
Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran radio FM dilakukan pada penyelenggara siaran Radio FM yang terdapat di wilayah Kalimantan Selatan. Pengukuran stasiun siaran Radio FM dilakukan melalui tahapan sesuai dengan SOP Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Stasiun Radio FM.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran radio FM terhadap 76 stasiun siaran radio FM yang terdapat di wilayah Kalimantan Selatan, melebihi target yang diberikan yakni sebanyak 50 stasiun siaran.

Berdasarkan hasil pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran radio FM, diperoleh data bahwa dari total 76 stasiun, 56 stasiun on air sesuai ISR dan masih terdapat 19 stasiun siaran radio FM yang tidak aktif (*off air*), tidak ditemukan adanya pelanggaran parameter teknis. Namun dari total 13 kabupaten/kota yang telah dilakukan - pemeriksaan stasiun radio, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Barito Kuala terpantau > 50% total stasiun siaran FM di wilayah tersebut dalam kondisi *off air*. Hal ini menjadi potensi adanya pemanfaatan spektrum frekuensi radio yang tidak optimal, berikut rincian capaian hasil pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar radio siaran FM di wilayah Kalimantan Selatan



Grafiik Persentase Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio Siaran FM



Grafik potensi sumber daya frekuensi siaran FM di wilayah Kalimantan Selatan

3. Pengukuran Parameter Teknis dan Karakteristik Pemancar Stasiun Siaran TV Digital

Pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran TV digital dilakukan pada penyelenggara siaran TV digital yang terdapat pada 4 (empat) wilayah layanan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Pengukuran stasiun siaran TV digital dilakukan melalui tahapan sesuai dengan SOP pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran TV digital.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran TV digital terhadap 11 stasiun siaran TV digital yang terdapat di wilayah Kalimantan Selatan, sesuai dengan target yang diberikan yakni sebanyak 11 stasiun siaran.

Berdasarkan hasil pengukuran parameter teknis dan karakteristik pemancar stasiun siaran TV digital, diperoleh data bahwa dari total 11 stasiun yang diperiksa, tidak ditemukan adanya pelanggaran parameter teknis.

Berdasarkan uraian data diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "**Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio**" yang persentase capaiannya dihitung dari akumulasi capaian Pemeriksaan Stasiun Radio *microwave link*, pemeriksaan stasiun siaran radio FM, dan pemeriksaan stasiun siaran TV digital, dimana capaiannya ditargetkan 100%, secara akumulasi sampai dengan Desember 2025 telah tercapai 113,20%, melebihi target yang ditetapkan.

Dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio" tidak ditemui kendala yang berarti karena - terdapat faktor-faktor pendukung diantaranya:

- Petugas PIC aplikasi pelaporan yang bertanggung jawab dan disiplin dalam melaporkan setiap hasil kegiatan;
- Adanya evaluasi setiap bulan sehingga nilai capaian dapat terpantau dan dapat tercapai sesuai target

Adanya efesiensi anggaran tidak menghambat keberhasilan capaian pada berbagai indikator kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, melalui optimalisasi proses pelaksanaan kegiatan dan sumber daya, tanpa mengorbankan pencapaian target kinerja individu maupun keseluruhan

Adapun inovasi dan strategi pada indikator kinerja indikator Pemeriksaan Stasiun Radio Efisiensi dicapai melalui pengelompokan lokasi pemeriksaan stasiun radio dalam satu kali pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan data awal berbasis sistem untuk meminimalkan kunjungan berulang. Meskipun terdapat penghematan biaya perjalanan dinas, jumlah pemeriksaan dan tingkat kepatuhan tetap memenuhi target Perjanjian Kinerja.

Pada indikator Pemeriksaan Stasiun Radio, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah peningkatan frekuensi pemeriksaan secara berkala dengan pendekatan berbasis risiko. Penyusunan database kepatuhan yang terintegrasi juga penting untuk memetakan entitas yang berpotensi melanggar, sehingga emeriksaan dapat lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu, memperkuat integrasi data pengawasan dengan sistem monitoring, meningkatkan kapasitas SDM pemeriksa, serta mengembangkan metode pemeriksaan berbasis teknologi untuk menjaga efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan capaian kinerja.

Implementasi Budaya BerAKHLAK

- Implementasi budaya kerja BerAKHLAK dalam kegiatan pemeriksaan stasiun radio tercermin melalui pelaksanaan tugas yang berorientasi pada pelayanan dengan memberikan pembinaan dan penjelasan teknis kepada pengguna frekuensi.
- Kegiatan pemeriksaan dilakukan secara akuntabel sesuai prosedur dan disertai dokumentasi hasil pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Petugas menerapkan kompetensi teknis dalam melakukan verifikasi parameter pemancar dan memastikan kesesuaian dengan izin yang dimiliki.
- Keharmonisan kerja diwujudkan melalui koordinasi antar-personel serta kerja sama dengan instansi terkait di lapangan
- Selain itu, petugas tetap loyal terhadap-ketentuan regulasi dan menjaga kerahasiaan data stasiun radio.
- Pendekatan adaptif diterapkan dengan menyesuaikan metode pemeriksaan terhadap perkembangan teknologi perangkat radio.
- Seluruh proses juga dilaksanakan secara kolaboratif melalui sinergi dengan pemilik stasiun radio dan pemangku kepentingan untuk mendukung tercapainya ketertiban penggunaan spektrum frekuensi radio

Implementasi menyeluruh terhadap nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio mampu meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kepatuhan teknis dan administratif stasiun radio, serta memastikan layanan penyiaran yang lebih efektif, profesional, dan berintegritas.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PEMERIKSAAN STASIUN RADIO

Pelaksanaan indikator kegiatan pemeriksaan stasiun radio memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan dan kualitas penggunaan spektrum frekuensi di lapangan. Melalui pemeriksaan perangkat dan parameter teknis pemancar, ketidaksesuaian terhadap izin stasiun radio (ISR) dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti sehingga potensi interferensi dapat ditekan. Kegiatan ini juga memastikan bahwa setiap stasiun radio beroperasi sesuai standar teknis yang ditetapkan, mulai dari tingkat daya pancar, frekuensi kerja, hingga kelayakan perangkat yang digunakan. Selain memperkuat penegakan regulasi, pemeriksaan stasiun radio menghasilkan data teknis yang mendukung penyempurnaan perencanaan pengawasan serta peningkatan ketertiban penggunaan frekuensi secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi pada terciptanya layanan penyiaran dan komunikasi yang lebih andal dan tertib bagi masyarakat.



Pengukuran Jangkauan Wilayah Layanan Kalsel-1 TV Digital



Pemeriksaan Stasiun Siaran TV Digital

IK-3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, penanganan gangguan spektrum frekuensi radio oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin ditargetkan 95% gangguan tertangani dari total aduan gangguan yang masuk. Adapun metode pengukuran untuk capaian indikator kinerja sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah gangguan SFR yang ditangani}}{\text{Jumlah total gangguan SFR}} \times 100\%$$

Berdasarkan pada data yang diperoleh sepanjang tahun 2025, terdapat 5 aduan gangguan spektrum frekuensi radio. Aduan tersebut selanjutnya telah ditangani 100%. Dengan demikian Persentase (%) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada IK-3 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 95 %.

Tabel berikut merupakan perbandingan target kinerja, realisasi kinerja, dan capaian kinerja Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin periode 20201 sampai dengan 2025.

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	2021	97%	100%	10.309%
	2022	98%	100%	10.204%
	2023	99%	100%	10.101%
	2024	100%	100%	100%
	2025	**95%**	**100%**	**105,26%**

Seperti dapat dilihat pada tabel diatas, penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sejak 2021-2025 dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai target bahkan melampaui - dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian serta urutan pelaksanaan penanganan gangguan spektrum frekuensi pada Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar Pelaksanaan penanganan gangguan SFR Tahun 2025

Diagram jumlah gangguan SFR berdasarkan bulan dan persentase gangguan SFR berdasarkan jenis dinas



Berdasarkan data yang diperoleh, selama tahun 2025 terdapat 5 (lima) penanganan gangguan spektrum frekuensi radio berdasarkan aduan gangguan yang diterima. Adapun pelaksanaan penanganan gangguan yakni pada bulan Januari sebanyak 2 (dua) gangguan, bulan Agustus sebanyak 2 (dua) gangguan, dan pada bulan Nopember sebanyak 1 (satu) gangguan. Dari 5 (lima) penanganan gangguan tersebut, terdapat 1 (satu) penanganan gangguan pada dinas keselamatan yaitu pada dinas penerbangan milik LPPNPI Cabang Banjarmasin yang ditangani pada Bulan Januari 2025

Dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio" terdapat kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya adalah:

- Dalam hal gangguan pada pita frekuensi seluler yang izin penggunaan frekuensinya bersifat nasional, proses penanganan memerlukan koordinasi dengan kantor pusat, khususnya Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Kondisi tersebut menyebabkan waktu penyelesaian penanganan menjadi relatif lebih panjang, sehingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlu memberikan penjelasan yang komprehensif kepada operator seluler selaku pihak pelapor mengenai mekanisme dan tahapan penanganan yang dilakukan;
- Aduan gangguan yang diterima pada awal tahun memerlukan strategi penanganan tersendiri, engingat pada periode tersebut anggaran kegiatan belum sepenuhnya tersedia. Namun demikian, dalam rangka menjaga - menjaga kualitas pelayanan publik, penanganan aduan gangguan tetap dilaksanakan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan, faktor pendukung dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio", diantaranya adalah

- Ketersediaan petugas penanganan gangguan, khususnya Pengendali Frekuensi Radio (PFR), yang memiliki kompetensi dan melaksanakan tugas secara profesional serta bertanggung jawab;
- Kesiapan perangkat monitoring dan *direction finder* yang terpelihara dengan baik, sehingga dapat berfungsi secara andal dalam mendukung proses penanganan gangguan.

Efisiensi operasional telah berhasil dicapai pada berbagai indikator kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio melalui optimalisasi proses dan sumber daya, tanpa mengorbankan pencapaian target kinerja individu maupun keseluruhan. Pada indikator Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio, optimalisasi respon dilakukan dengan sistem pelaporan terintegrasi dan prioritas berbasis tingkat urgensi. Efisiensi tidak mempengaruhi waktu tanggap maupun jumlah gangguan yang diselesaikan, sehingga indikator tetap tercapai sesuai perjanjian kinerja.

Adapun inovasi penanganan gangguan spektrum frekuensi radio difokuskan pada deteksi dini berbasis monitoring terpadu dan penerapan respons cepat dengan standar waktu layanan yang jelas. Pendekatan berbasis risiko melalui pemetaan wilayah rawan membantu menentukan prioritas penanganan. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM dan penguatan koordinasi dengan pihak -

terkait mendukung penyelesaian gangguan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Untuk indikator Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio ekomendasi yang dapat dilakukan percepatan respons melalui penyusunan standar - waktu layanan yang lebih terukur. Penguatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi peralatan teknis di lapangan juga menjadi faktor kunci agar proses identifikasi dan penyelesaian gangguan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan nilai-nilai Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tercermin melalui pelaksanaan tugas yang responsif, profesional, dan berintegritas.

- Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui penanganan laporan gangguan secara cepat, tepat, dan berfokus pada pemulihan kualitas layanan komunikasi masyarakat.
- Nilai Akuntabel diterapkan melalui pencatatan data gangguan, pengukuran teknis, serta pelaporan hasil penanganan yang sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nilai Kompeten terlihat dari kemampuan petugas dalam menganalisis sumber interferensi dan mengoperasikan perangkat monitoring serta *tools* identifikasi gangguan secara tepat.
- Nilai Harmonis diwujudkan melalui koordinasi antara tim teknis, aparat wilayah, dan instansi terkait untuk - memastikan proses penanganan gangguan berjalan lancar
- Nilai Loyal tercermin dari kepatuhan terhadap ketentuan regulasi dan komitmen menjaga kerahasiaan informasi teknis pengguna frekuensi.
- Nilai Adaptif tampak dari kemampuan petugas menyesuaikan metode penanganan dengan perkembangan teknologi dan kondisi lapangan.
- Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui sinergi dengan pemangku kepentingan seperti operator telekomunikasi, lembaga penyiaran, dan komunitas radio untuk menyelesaikan gangguan secara komprehensif.

Implementasi keseluruhan nilai BerAKHLAK tersebut mendukung peningkatan efektivitas penanganan gangguan serta memastikan layanan spektrum frekuensi radio berjalan optimal bagi masyarakat.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PENANGANAN GANGGUAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan komunikasi publik. Identifikasi dan penyelesaian gangguan secara cepat dan terukur berkontribusi pada berkurangnya interferensi yang menghambat layanan penyiaran, telekomunikasi, dan komunikasi keselamatan. Kegiatan ini juga meningkatkan kepatuhan pengguna terhadap ketentuan teknis dan perizinan, sekaligus memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan regulasi. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait di tingkat daerah mendorong sinergi dalam memastikan ketertiban penggunaan frekuensi. Secara keseluruhan, penanganan gangguan mendukung terciptanya layanan komunikasi yang lebih stabil, andal, dan berkualitas bagi masyarakat.



Penanganan Gangguan Pita Frekuensi 900 MHz milik PT. Telekomunikasi Seluler di Kota Banjarmasin



Penanganan Gangguan Frekuensi Microwave Link milik PT. Indosat Ooredoo Hutchison di Kab. Barito Kuala

IK 4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital dicapai dengan melaksanakan kegiatan monitoring sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi di 80% kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja UPT.

Monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi dilakukan terhadap jenis perangkat dengan prioritas yang ditetapkan pada target. Kegiatan monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Pedoman Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi. Setiap temuan pelanggaran yang ditemukenali dari kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi wajib ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif.

Alat dan/atau perangkat telekomunikasi prioritas yang diawasi adalah 16 alat/perangkat antara lain:

1. *HF All Band Transceiver*
2. *Mobile Transceiver/Radio Rig*
3. *Wireless Access Point (Wifi Extender Wireless Repeater Router)*
4. Pemancar FM
5. *Simbox/Modempool*
6. *Fake BTS/IMSI Catcher*
7. *Repeater*/Penguat Sinyal Seluler
8. *Jammer*
9. *GPS Tracker*
10. *Microwavelink (IDU/ODU)*
11. *Handy Talkie* (HT)
12. Radio POC
13. *Set Top Box*
14. Perangkat *Low Power* (*Wireless* Keyboard termasuk Keyboard aksara daerah, *True Wireless Sound* (TWS), *Wireless Microphone, Bluetooth Speaker, Smart Watch*).
15. *Optical Line Terminal* (OLT) dan *Optical Network Terminal* (ONT).
16. Alat Perangkat Telekomunikasi Rakitan.

Adapun capaian indikator kinerja terkait persentase Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital pada Tahun 2025 dalam jangka waktu tahun 2023-2025 dapat dilihat pada uraian tabel berikut yang dilanjutkan dengan penjelasan capaiannya.



Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Persentase (%) Tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%
	2025	**75%**	**100%**	**133,33%**

Indikator kinerja persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital - pada Tahun 2025 secara keseluruhan dirumuskan dengan metode pengukuran sebagai berikut:

$$\%capaian=\frac{\sum Perangkat\ bersertifikat\ termonitor + \sum Pelanggaran\ perangkat\ ditindaklanjuti}{\sum Perangkat\ termonitor} x\ 100\%$$

Dari rumusan tersebut, capaian diperoleh secara detail sebagai berikut:

1. **Monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi di kabupaten/kota**

Monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi di kabupaten/kota dilaksanakan baik melalui kegiatan monitoring pita frekuensi radio di kabupaten/kota, kegiatan pengukuran parameter teknis siaran, maupun kegiatan lainnya yang berhubungan - dengan pemeriksaan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Adapun rincian capaian kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi di kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut:

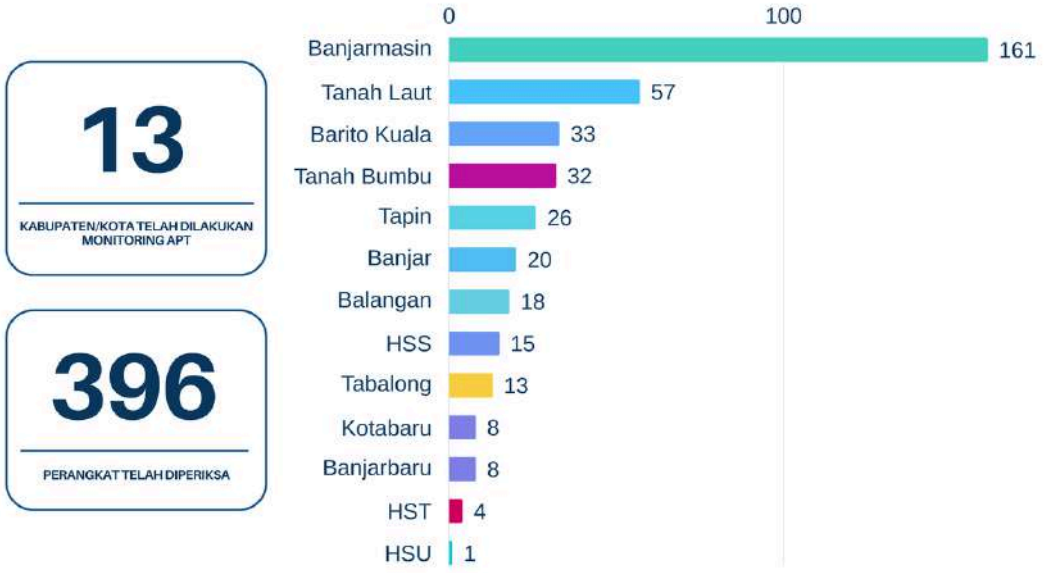


Diagram jumlah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan kabupaten/kota

Pelaksanaan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi di kabupaten/kota menunjukkan capaian yang optimal dengan berhasil memeriksa sebanyak 396 perangkat pada 13 kabupaten/kota.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa jumlah alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang diperiksa terbanyak di Kota Banjarmasin, sedangkan yang terendah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tindak Lanjut Hasil Monitoring Spektrum Frekuensi Radio

Berdasarkan hasil monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada 13 kabupaten/kota, dengan total perangkat yang diperiksa adalah sebanyak 396 perangkat, terdapat 9 perangkat yang belum bersertifikat. Seluruh temuan pelanggaran ter - sebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah daftar jenis dan merk perangkat yang belum bersertifikat sebagai berikut:

No.	Jenis Perangkat	Merk/Type Perangkat
1	Handy Talky (HT)	Motorola X8
2	Handy Talky (HT)	Motorola HX-X9
3	Handy Talky (HT)	WLN KD-C1T
4	Handy Talky (HT)	Motorola GT-10
5	Router	Aruba ION 1430
6	Router	Ubiquiti Networks Edge Router X
7	Switch Manageable	Grandstream
8	Switch	One Fixer
9	Switch	D-Link DGS-10245

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital" yang persentase capaiannya merupakan capaian monitoring alat - dan/atau perangkat telekomunikasi dan temuan pelanggaran APT yang harus ditindaklanjuti 100%, secara akumulasi sampai dengan Desember 2025 telah tercapai 100% melebihi target yang ditetapkan sebesar 75%.

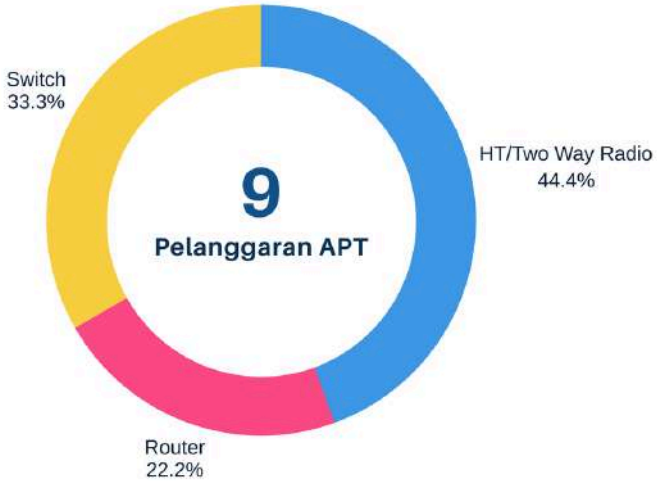


Diagram presentase pelanggaran APT berdasarkan jenis perangkat

Dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital" tidak ditemui kendala yang berarti karena terdapat faktor-faktor pendukung diantaranya:

- Petugas PIC aplikasi pelaporan yang bertanggung jawab dan disiplin dalam melaporkan setiap hasil kegiatan;
- Adanya evaluasi setiap bulan sehingga nilai capaian dapat terpantau dan dapat tercapai sesuai target.

Melalui optimalisasi proses dan sumber daya, tanpa mengorbankan pencapaian target kinerja individu maupun keseluruhan, capaian kinerja tetap tercapai meski terdapat efesiensi anggaran. Optimalisasi pada indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital dilakukan melalui penyesuaian metode pengawasan, seperti pemanfaatan data sekunder, pengawasan terintegrasi, serta penggunaan media daring untuk sosialisasi. Efisiensi tersebut tidak mempengaruhi capaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, karena fokus - kegiatan tetap diarahkan pada output yang terukur dan prioritas pengawasanpada objek dengan tingkat risiko tinggi.

Untuk meningkatkan Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital dijaga secara optimal dengan inspeksi intensif, pemberian peringatan, dan sosialisasi kepada pengguna. Optimalisasi pengawasan berbasis risiko serta pemanfaatan teknologi digital dalam proses monitoring dan evaluasi. Penguatan koordinasi dengan pelaku usaha, distributor, dan instansi terkait dilakukan melalui sosialisasi regulasi dan edukasi teknis guna meningkatkan pemahaman serta kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan standar.

Pada indikator Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital, rekomendasi yang dapat dilakukan dimasa mendatang yakni melalui sosialisasi yang lebih masif kepada pelaku usaha dan masyarakat mengenai pentingnya penggunaan perangkat yang memenuhi standar. Selain itu, pengawasan pasar secara berkala dan sinergi dengan instansi terkait dalam pengendalian peredaran perangkat ilegal perlu terus diperkuat.

Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam kegiatan pengawasan tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital diwujudkan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terukur, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik

- Nilai Berorientasi Pelayanan terlihat dari penyampaian informasi yang jelas kepada pelaku usaha mengenai persyaratan teknis perangkat serta fasilitasi konsultasi terkait proses pengujian dan sertifikasi.
- Nilai Akuntabel diterapkan melalui proses pemeriksaan yang sesuai prosedur serta pencatatan hasil uji yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nilai Kompeten, Petugas terus mengembangkan keahlian melalui pelatihan dan sertifikasi agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi.
- Nilai Harmonis tercermin dari koordinasi yang baik antara petugas, pelaku usaha, dan instansi terkait untuk mendukung - kelancaran proses pemeriksaan dan pengawasan
- Nilai Loyal ditunjukkan melalui kepatuhan petugas terhadap regulasi pengujian perangkat serta konsistensi dalam menjaga kualitas hasil pemeriksaan.
- Nilai Adaptif tampak dari kemampuan petugas menyesuaikan metode pemeriksaan dengan perkembangan teknologi perangkat digital yang semakin kompleks.
- Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui sinergi dengan laboratorium pengujian, unit teknis terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan hanya perangkat yang memenuhi standar teknis yang beredar di masyarakat

Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK tersebut secara keseluruhan mendukung peningkatan kepatuhan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban penggunaan spektrum serta kualitas layanan telekomunikasi di Indonesia.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN TINGKAT KEPATUHAN STANDAR TEKNISALAT DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI DAN DIGITAL

Pelaksanaan pengawasan tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan dan ketertiban penggunaan perangkat di masyarakat. Kegiatan ini meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan pengguna terhadap regulasi teknis, sehingga mengurangi peredaran perangkat yang tidak tersertifikasi dan berpotensi menimbulkan gangguan spektrum. Selain itu, pengawasan ini memperkuat perlindungan konsumen dengan memastikan perangkat yang digunakan aman, layak, dan memenuhi standar mutu. Secara keseluruhan, pelaksanaan indikator kegiatan ini berperan dalam menjaga integritas ekosistem telekomunikasi nasional serta mendukung terwujudnya layanan komunikasi yang andal dan berkualitas.



Pemeriksaan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada penyelenggara layanan internet (ISP) di Kota Banjarmasin



Pemeriksaan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada salah satu toko di wilayah Kab. Balangan

IK 5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Indikator kinerja Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio (SMFR) di UPT bertujuan untuk mendukung kegiatan monitoring, pengukuran, dan identifikasi spektrum frekuensi radio. Dalam perjanjian Kinerja pada Tahun 2025, target yang ditetapkan untuk tingkat keberfungsian perangkat pendukung SMR dan alat monitoring/pengukuran sebesar 85%. Metode pengukuran indikator kinerja sebagai berikut:

$$\text{Metode Pengukuran : } \frac{\frac{\sum \text{SLA Stasiun Monitor Tetap/Transportable}}{\sum \text{Stasiun Monitor Tetap/Transportable}} + \frac{\sum \text{SLA Stasiun Bergerak}}{\sum \text{Stasiun Bergerak}}}{2}$$

Adapun realiasi kinerja yang diperoleh mencapai 95%, capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan capaian 85%.

Merujuk pada perjanjian kinerja tahun 2025, sasaran yang telah ditetapkan meliputi pembuatan 12 laporan serta pencapaian tingkat operasional perangkat pendukung SMR dan alat monitoring/pengukuran sebesar 85%. Berdasarkan hasil yang diperoleh realisasi kinerja yang didapat mencapai 95%, yang berarti target awal telah tercapai. Adapun untuk data capaian kinerja dari periode tahun 2021 s.d. 2025 dapat diamati melalui tabel berikut ini:

Tabel Realisasi Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat/Monitoring Ukur tahun 2021 – 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Persentase (%)Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	2021	85%	90%	10.588%
	2022	95%	100%	10.526%
	2023	95%	100%	10.526%
	2024	95%	100%	10.526%
	2025	**85%**	**95%**	**111,76%**

Perangkat pendukung SMFR mencakup alat-alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan pemantauan, pengukuran, dan identifikasi spektrum frekuensi radio secara mandiri, terpisah dari perangkat utama. Alat-alat tersebut antara lain:

- *Spectrum Analyzer*
- *Portable Monitor*
- *Portable Receiver*
- Kendaraan Unit Monitoring termasuk Sistem Kelistrikan
- Antena dan kelengkapan perangkat SMFR
- Penangkal Petir, GPS, UPS, *Tranceiver HF, Tranceiver VHF, Battery, Router, CCTV*, *Personal Computer* (PC), Laptop, *Tower*, Antivirus dan AC



Adapun beberapa kendala dan solusi yang telah ditindak lanjuti selama tahun 2025 dapat diamati melalui uraian tabel berikut ini

Kendala	Upaya Yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut
Perangkat Transportable site Banjarbaru dalam kondisi tidak beroperasional (*offline*).	Melakukan perbaikan: 1. Penggantian SSD EV0870 & Install *Software* LS; 2. Perbaikan 5VDC *Protection Board* beserta *control*; 3. Penggantian port ETH dan sinkronisasi unit; 4. Perbaikan *low gain* pada *signal hound receiver*; 5. Penggantian kabel LAN; 6. Penggantian KVM; 7. Uji fungsi .	Telah dilakukan perbaikan, perangkat sudah berfungsi kembali.
1. *Noise floor* cukup tinggi; 2. Kondisi lingkungan saat ini sudah tidak memadai; 3. Tingkat kepadatan pengguna frekuensi di Banjarmasin lebih tinggi.	Melakukan relokasi perangkat *transportable* dari site Banjarbaru ke kantor Balmon di Banjarmasin.	Telah dilakukan relokasi perangkat *transportable* ke kantor Balmon di Banjarmasin.

Berdasarkan uraian data diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) "Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT" yang persentase ditargetkan 85%, secara akumulasi sampai dengan Desember 2025 telah tercapai 95% sesuai target yang ditetapkan.

Adapun kendala yang dihadapi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT" yaitu:

- Tidak berfungsinya perangkat *transportable site* Banjarbaru. Pada bulan Desember 2025 telah selesai dilakukan perbaikan sehingga dapat dioperasional kembali.

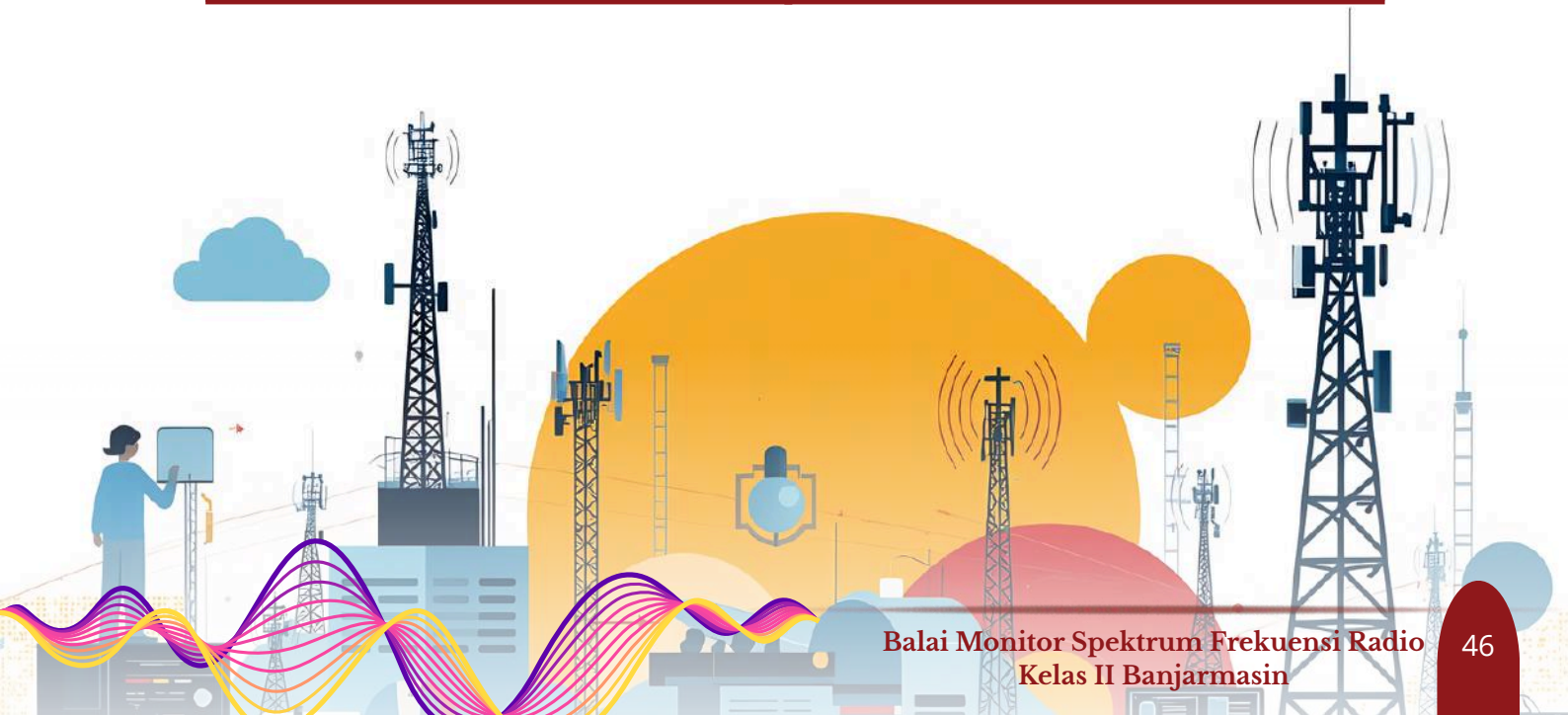
Optimalisasi capaian kinerja dari dampak efisiensi anggaran telah berhasil dicapai melalui optimalisasi proses dan sumber daya, tanpa mengorbankan pencapaian target kinerja individu maupun keseluruhan. Efesiensi pada indikator kinerja ini, yakni Pengendalian biaya operasional dilakukan melalui pemeliharaan preventif dan penjadwalan penggunaan perangkat secara efektif. Efisiensi tidak berdampak pada fungsi monitoring yang tetap berjalan optimal sesuai standar pelayanan.

Strategi menjaga operasional dan fungsi monitoring Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT dilakukan melalui pemeliharaan preventif berkala, pembaruan perangkat yang usang, serta penguatan pengawasan kondisi peralatan, sehingga fungsi operasional stasiun monitor frekuensi radio di unit pelaksana teknis (UPT) terjaga penuh berkat pemeliharaan proaktif tersebut.

Adapun untuk indikator Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT, rekomendasi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pemeliharaan preventif (*preventive maintenance*), pembaruan perangkat yang sudah - usang, serta penyediaan dukungan anggaran yang memadai untuk menjamin keberlanjutan operasional. Penguatan sistem pelaporan kondisi perangkat secara berkala juga diperlukan agar potensi gangguan teknis dapat diantisipasi lebih awal.

Kegiatan Pemeliharaan dalam rangka menjaga Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio





Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT dapat dilihat dari beberapa aspek penting, antara lain:

- Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui penyediaan layanan monitoring yang responsif dan akurat untuk mendukung ketertiban penggunaan spektrum di wilayah kerja.
- Nilai Akuntabel terlihat dari pemeliharaan perangkat monitoring sesuai SOP, pencatatan operasional secara teratur, serta pelaporan kinerja stasiun monitor yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nilai Kompeten diterapkan melalui peningkatan kemampuan teknis petugas dalam pengoperasian perangkat monitoring, pemeliharaan sistem, dan analisis hasil pengukuran guna memastikan kesiapan alat secara optimal.
- Nilai Harmonis tercermin dari koordinasi yang baik antar-personel UPT, termasuk kerja sama dalam - perencanaan pemeliharaan dan penyelesaian kendala teknis.
- Nilai Loyal diwujudkan melalui kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen menjaga kontinuitas layanan monitoring sebagai bagian dari tugas pengawasan negara.
- Nilai Adaptif tampak dalam kemampuan petugas menyesuaikan prosedur operasional dengan perkembangan teknologi monitoring, termasuk pengoperasian sistem berbasis digital dan integrasi data.
- Nilai Kolaboratif ditunjukkan melalui koordinasi dengan pusat, UPT lain, dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung kelancaran operasional stasiun monitor dan peningkatan efektivitas pengawasan spektrum.

Implementasi nilai-nilai tersebut memastikan Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT tetap berfungsi optimal, andal, dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pengawasan spektrum frekuensi radio secara nasional.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN TERJAGANYA OPERASIONAL DAN FUNGSI MONITORING DARI STASIUN MONITOR FREKUENSI RADIO DI UPT

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisik alat (*hardware* dan *software*) yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Pelaksanaan indikator kegiatan ini berdampak pada meningkatnya keandalan operasional Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT, sehingga proses pemantauan spektrum dapat berjalan secara konsisten dan akurat. Terjaganya fungsi monitoring memastikan ketersediaan data teknis yang valid, mendukung penanganan gangguan dan pengawasan frekuensi secara lebih efektif, serta meningkatkan kualitas layanan pengendalian spektrum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

IK 6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administrasi

Kegiatan penanganan sanksi denda administratif menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur efektivitas kegiatan monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio. Hingga Desember 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah mengeluarkan sebanyak 26 Surat Pemberitahuan Penetapan Denda dan semuanya telah lunas terbayar. Dengan demikian - capaian penanganan sanksi denda administratif Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin adalah sebesar 100%, melampaui target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, yakni sebesar 80%.

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja terkait persentase penanganan sanksi denda administratif dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada uraian tabel berikut:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Persentase (%) Pengenaan Sanksi Denda Administrasi	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
	2025	**80%**	**100%**	**125%**

Indikator kinerja persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif pada Tahun 2025 secara keseluruhan dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\sum Inv.Denda\ yang\ terbayar + (Bobot\ x\ Tindak\ Lanjut\ Inv.\ Denda\ Belum\ terbayar) + Inv.\ Baru\ Belum\ Jatuh\ Tempo}{\sum Inv\ DendaAdministratif}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

Total Invoice Denda Administrasi:
- Invoice Aktif
- *Exclude Invoice Expired* dan *Canceled*

Tindak Lanjut *Invoice* Denda Belum Terbayar berupa:
- Penyampaian Surat *Reminder*
- Hasil Klarifikasi dengan UPT untuk Denda Belum Terbayar
- Bobot Tindak Lanjut *Invoice* Berdasarkan Surat Reminder

a. *Reminder* 1: 0,9
b. *Reminder* 2: 0,8
c. *Reminder* 3: 0.7
d. Pelimpahan KPKNL: 0,6

Penanganan sanksi administratif berupa denda administratif oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, telah menerbitkan sebanyak 26 surat pemberitahuan penetapan denda (*invoice*) dengan total nilai keseluruhan denda administratif adalah sebesar Rp94.086.300. Keseluruhan denda tersebut hingga Bulan Desember 2025 telah lunas - dibayarkan oleh para wajib bayar sebelum batas waktu jatuh tempo, sehingga capaian Indikator kinerja persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif pada Tahun 2025 adalah sebesar 100%, melebih target capaian yang ditetapkan, yakni sebesar 80%. Berikut adalah gambar diagram total nilai denda administratif setiap bulannya.

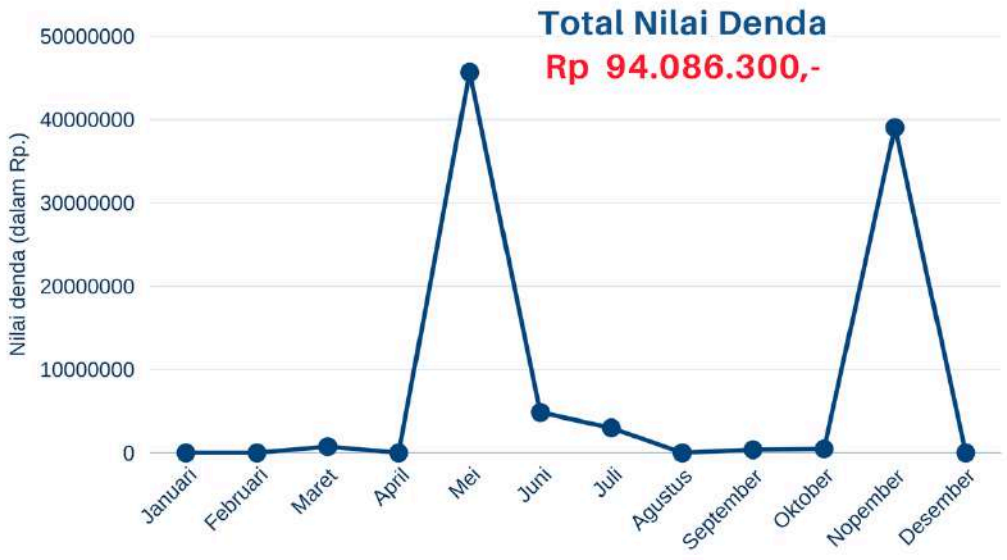


Diagram total nilai tagihan denda administratif berdasarkan bulan

Berdasarkan diagram diatas dapat diketahui bahwa, total nilai tagihan denda administratif paling besar berada pada bulan Mei dan bulan Nopember 2025, dimana pada bulan tersebut terdapat pelaksanaan kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio serentak secara nasional.

Dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif" tidak ditemui kendala yang berarti karena terdapat faktor-faktor pendukung diantaranya:

- Adanya klarifikasi kesanggupan pembayaran denda administratif kepada para wajib bayar sebelum tagihan denda diterbitkan sehingga para wajib bayar dapat berkomitmen untuk membayarkan tagihan denda tepat waktu sebelum jatuh tempo
- Petugas PIC aplikasi pelaporan yang rutin memantau tagihan denda yang sudah mendekati waktu jatuh tempo.

Pada indikator kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif, inovasi dan strategi diarahkan pada optimalisasi proses melalui digitalisasi monitoring dan penagihan, seperti penggunaan sistem notifikasi otomatis serta dashboard pengendalian berbasis data. Langkah ini memungkinkan pemantauan status penyelesaian sanksi dilakukan secara *real-time*, sehingga proses menjadi lebih cepat, transparan, dan terukur.

Ke depan, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah penerapan segmentasi wajib bayar berdasarkan tingkat risiko serta penguatan koordinasi lintas unit untuk mempercepat penyelesaian administrasi. Pendekatan persuasif berbasis komunikasi digital juga dapat dimaksimalkan guna meningkatkan kepatuhan tanpa menambah beban - biaya operasional. Strategi tersebut mendorong terjadinya efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik waktu maupun anggaran, tanpa mempengaruhi pencapaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Dengan proses yang lebih sederhana, terintegrasi, dan berbasis sistem, target kinerja tetap dapat dicapai secara optimal dan akuntabel.

Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK tercermin dalam proses Penanganan Sanksi Administrasi terkait pelanggaran penggunaan spektrum frekuensi radio.

- Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas kepada pengguna frekuensi mengenai ketentuan dan tahapan penjatuhan sanksi.
- Akuntabel diterapkan dengan memastikan setiap proses penanganan sanksi dilaksanakan sesuai regulasi serta didukung bukti pelanggaran yang valid.
- Nilai Kompeten tampak dalam ketelitian petugas dalam melakukan verifikasi data, analisis teknis, serta penyusunan rekomendasi sanksi.
- Nilai Harmonis diwujudkan melalui komunikasi yang baik antara petugas, pengguna frekuensi, dan instansi terkait untuk menyelesaikan pelanggaran secara konstruktif.
- Loyal tercermin dari konsistensi petugas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa intervensi.
- Nilai Adaptif tampak dalam kemampuan menyesuaikan prosedur penanganan dengan perkembangan regulasi dan teknologi.
- Kolaboratif terlihat melalui koordinasi dengan unit teknis, penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan efektivitas penanganan sanksi administrasi.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PENANGANAN SANKSI DENDA ADMINISTRASI

Pelaksanaan indikator kegiatan penanganan sanksi administrasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan para pengguna layanan terhadap ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mendorong penegakan aturan secara konsisten sehingga praktik yang tidak sesuai dapat diminimalisir. Selain itu, proses penanganan sanksi yang terukur dan terdokumentasi dengan baik meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengawasan. Dampak lainnya adalah terciptanya tertib administrasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan fungsi pengawasan agar potensi pelanggaran dapat dicegah dan ditangani secara lebih efektif di masa mendatang.



Klarifikasi kesanggupan pengenaan sanksi denda administratif kepada wajib bayar





Penandatanganan dan penyerahan dokumen pengenaan sanksi denda administratif

IK 7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Indikator tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan merupakan program pengukuran kualitas layanan (*Quality of Service*/QoS) merupakan indikator kinerja yang baru dalam Perjanjian Kinerja. Program ini bertujuan menilai kualitas layanan operator seluler kepada pelanggan - untuk memastikan layanan telekomunikasi optimal di seluruh wilayah Indonesia khususnya Kalimantan Selatan. Adapun target kinerja 100% dari 80% wilayah kerja (10 kabupaten/kota dari total 13 di Kalimantan Selatan), dengan metode pengukuran:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Jumlah Kab./Kota yang sudah diukur}}{\text{Jumlah 80\% Kab./Kota}} \times 100\%$$

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja terkait persentase tersedianya data dari hasil pengukuran data hasil pengukuran dari tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada uraian tabel berikut:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Persentase (%) Pengenaan Sanksi Denda Administrasi	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	-	-	-
	2024	-	-	-
	2025	**80%**	**100%**	**125%**

Tahun 2025 telah dilakukan pengukuran kualitas layanan di 12 kabupaten/kota dari yang menjadi target sebanyak 10 kabupaten/kota, sehingga capaian dari indikator kegiatan ini sebesar 120 %.

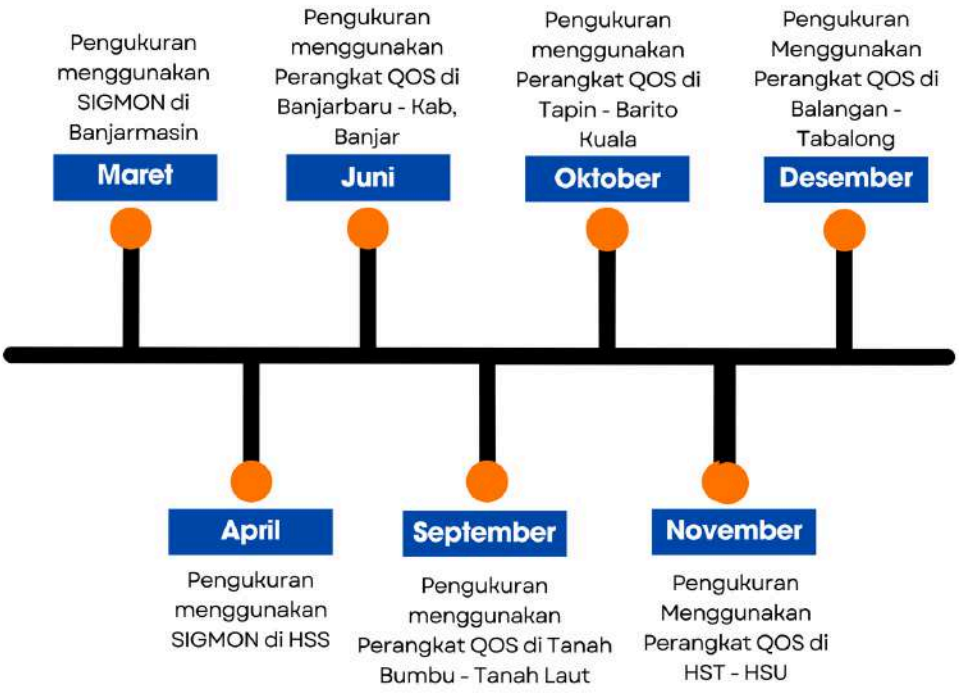
Berdasarkan uraian data diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) data hasil pengukuran kualitas layanan" yang persentase capaiannya dihitung dari jumlah kabupaten yang terukur, secara akumulasi sampai dengan Desember 2025 telah tercapai 120% dari target yang telah ditetapkan.

Efisiensi operasional telah berhasil dicapai pada berbagai indikator kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio melalui optimalisasi proses dan sumber daya, tanpa mengorbankan pencapaian target kinerja individu maupun keseluruhan. Pemanfaatan aplikasi pengolahan data dan integrasi sistem pengukuran meningkatkan efisiensi analisis tanpa mengurangi validitas dan akurasi data. Target penyediaan data - tetap tercapai sesuai Perjanjian Kinerja.

Adapun inovasi/strategi terkait indikator kinerja Dalam penyediaan Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan, dilaksanakan *drive test* pada wilayah prioritas dan pengolahan data berbasis pemetaan untuk mendukung transparansi informasi layanan publik.

Untuk indikator Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan, rekomendasi untuk peningkatan dapat dilakukan melalui standardisasi metode pengukuran, pemanfaatan aplikasi pengolahan data terintegrasi, serta publikasi data secara berkala guna mendukung transparansi pengambilan kebijakan berbasis data. Selain itu, penguatan sistem dashboard monitoring hasil pengukuran secara real-time serta standarisasi format pelaporan agar proses kompilasi dan evaluasi lebih efektif. Dengan pendekatan tersebut, efisiensi anggaran dan waktu dapat tercapai tanpa mempengaruhi target kinerja yang telah ditentukan.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan pengukuran pengukuran kualitas di 12 kabupaten/kota dengan rincian waktu sebagai berikut :



Gambar Jadwal Pelaksanaan Pengukuran Kualitas Layanan

Adapun kendala yang dihadapi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan" antara lain:

1. Belum tersedia sumber pendanaan khusus untuk kegiatan Pengukuran - Kualitas Layanan, sehingga pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain.
2. Terdapat kendala berupa berakhirnya masa berlaku lisensi pengukuran layanan streaming, sehingga data yang diperoleh tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana pengukuran.



Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan nilai-nilai BerAKHLAK tercermin dalam pelaksanaan pengukuran kualitas layanan yang dilakukan secara profesional, akurat, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan publik.

- Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui penyediaan hasil pengukuran yang responsif, relevan, dan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas layanan telekomunikasi.
- Nilai Akuntabel diterapkan melalui proses pengukuran yang mengikuti standar teknis, pencatatan parameter secara tepat, serta pelaporan hasil pengukuran yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nilai Kompeten terlihat dari peningkatan keterampilan petugas dalam penggunaan perangkat ukur dan analisis parameter kualitas layanan seperti *throughput, latency, signal quality*, dan *coverage*
- Nilai Harmonis diwujudkan melalui koordinasi yang baik antar-personel dan kerja sama dengan operator maupun instansi terkait untuk memastikan kelancaran proses pengukuran.
- Nilai Loyal diterapkan dengan mematuhi seluruh ketentuan regulasi, menjaga integritas hasil pengukuran, serta memastikan data digunakan sesuai peruntukan.
- Nilai Adaptif tercermin dari kemampuan menyesuaikan metode pengukuran dengan perkembangan teknologi jaringan dan standar internasional.
- Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui sinergi dengan operator telekomunikasi, pemerintah daerah, dan penyelenggara layanan untuk memastikan hasil pengukuran dapat mendukung optimalisasi kualitas layanan di wilayah terkait.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN TERJAGANYA OPERASIONAL DAN FUNGSI MONITORING DARI STASIUN MONITOR FREKUENSI RADIO DI UPT

Pelaksanaan kegiatan penyediaan data hasil pengukuran kualitas layanan memberikan dampak positif terhadap peningkatan akurasi evaluasi layanan telekomunikasi. Ketersediaan data teknis yang terukur mendukung proses pengambilan keputusan, perencanaan peningkatan kualitas jaringan, serta pengawasan terhadap pemenuhan standar layanan oleh penyelenggara. Data ini juga memperkuat fungsi pengawasan pemerintah dalam memastikan layanan yang diterima masyarakat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, tersedianya data pengukuran kualitas layanan meningkatkan efektivitas regulasi dan kualitas layanan telekomunikasi di wilayah pengawasan.



Pengukuran Kualitas Layanan Infrastruktur Digital

IK 8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025, telah ditetapkan target 100% penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) - yang terdiri dari 6 kali kegiatan CAT UNAR dan 1 kali sertifikasi SRC/LRC,IKRAN. Metode pengukuran untuk menghitung capaian kinerja indikator tersebut adalah:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{((\text{Jml. kegiatanUNAR} \div 6) + ((\text{Jml. kegiatanSertifikasi SRC/LRC,IKRAN} \div 1)}{2} \text{x}100\%$$

Berdasarkan data yang telah diperoleh hingga akhir Desember 2025, UNAR berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) telah dilaksanakan sebanyak 13 kali, yang terdiri atas 2 (dua) kali UNAR Non-Reguler dan 11 kali UNAR Reguler dengan jumlah total peserta sebanyak 367 peserta, dan juga telah dilaksanakan 1 kali Sertifikasi SRC/LRC, IKRAN yang dilaksanakan tanggal 09 Oktober 2025 di Kotabaru dengan jumlah 30 peserta. Berdasarkan capaian ini, capaian kinerja yang diperoleh 158,33% melampaui target yang telah ditetapkan.

Adapun penjelasan atas capaian indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Pelaksanaan CAT UNAR**

Pada perjanjian kinerja pada tahun 2025 pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT di targetkan 6 kegiatan. Adapun capaian yang diperoleh berkenaan dengan pelaksanaan UNAR di tahun 2025 berhasil dilaksanakan sebanyak 13 kali atau dengan jumlah peserta sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) orang. Dengan perolehan ini maka capaian kinerja yang diperoleh adalah sebesar 216,67%. Pada tabel dibawah ini dapat diamati uraian capaian kinerja dari periode tahun 2020-2025 terkait pelaksanaan UNAR.

Tabel pelaksanaan UNAR dari tahun 2021 s.d. 2025

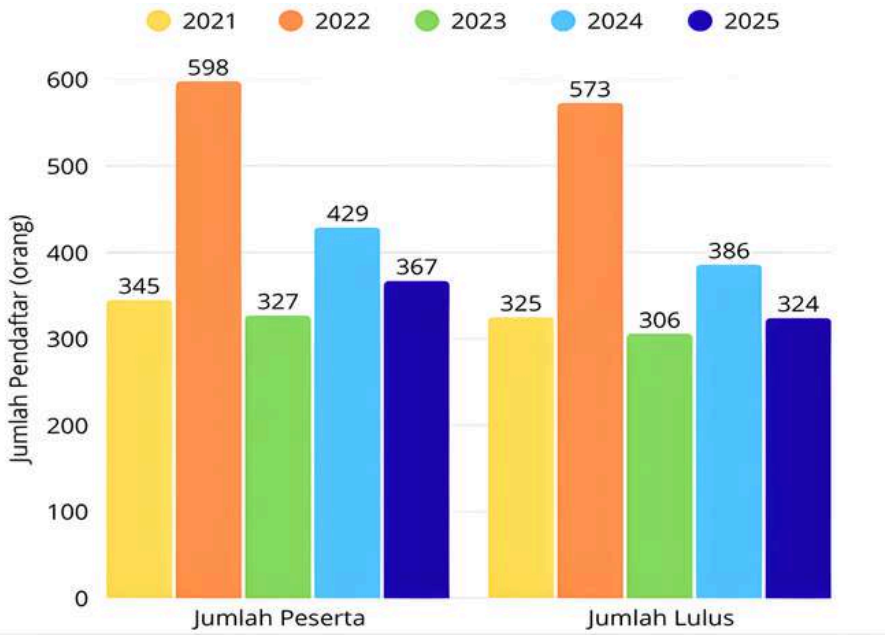
Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Jumlah Peserta	Target PK
Penyelenggaraan UNAR	2021	100%	345%	345	100 peserta
	2022	100%	21.263%	598	-
	2023	100%	11.207%	327	319 peserta
	2024	100%	13.448%	429	319 peserta
	2025	**100%**	**216,67%**	**367 /13 kegiatan**	**6 kegiatan**

*Jumlah peserta Unar tahun 2021 sd 2025 sebanyak 2.065 peserta

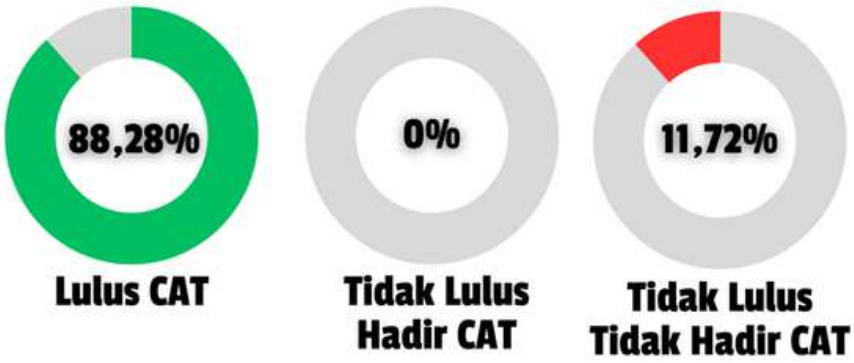
Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diamati bahwa pelaksanaan UNAR dari periode 2021-2025 selalu dapat memenuhi dan bahkan melebihi target yang ditetapkan. Meskipun dapat terlaksana sesuai dengan target, masih terdapat beberapa kendala pada saat pelaksaan UNAR tahun 2025, diantaranya adalah:

1. Jumlah laptop untuk keperluan UNAR belum ideal dibandingkan dengan jumlah peserta UNAR, sehingga peserta diatur secara bergiliran - mengakibatkan waktu pelaksanaan menjadi lebih lama;
2. Masih terdapat peserta yang belum terbiasa menggunakan laptop aplikasi CAT sehingga diperlukan pendampingan.

Dapat diamati pada uraian grafik dibawah ini, data dari pelaksanaan UNAR periode 2021-2025 terkait rincian peserta, kemudian tingkat kelulusan serta kehadiran pada saat pelaksanaan UNAR.



Grafik Pelaksanaan UNAR 2025



Grafik Persentase Kelulusan UNAR 2025

Melalui grafik di atas, dapat diamati bahwa dari periode 2021-2025 jumlah peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan UNAR sebanyak 2.065 peserta. Sementara untuk data pada pelaksanaan tahun 2025 sebanyak 376, diketahui 324 peserta dinyatakan lulus (86,17%), 43 peserta dinyatakan tidak lulus (11,44%) karena tidak hadir.

Pada tahun 2025, pelaksanaan UNAR dilaksanakan sebanyak 13 kali dengan rincian 11 kali UNAR Reguler bertempat di Kantor Balmon dan 2 kali UNAR non-reguler bertempat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Unar non-reguler ke 2 (dua) atas permintaan masyarakat calon peserta Unar.



Pelaksanaan UNAR Non Reguler I Tahun 2025



Pelaksanaan UNAR Non Reguler II Tahun 2025



Pelaksanaan UNAR Reguler Tahun 2025

- **Pelaksanaan Sertifikasi SRC/LRC, IKRAN**

Sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah diberikan target pelaksanaan kegiatan sertifikasi SRC/LRC. IKRAN adalah 1 (satu) kegiatan, dan target itu telah tercapai dengan telah dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan yang dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2025 di Kab. Kotabaru dengan jumlah sebanyak 30 peserta.

Dan di Tahun 2025, ditargetkan jumlah ISR Maritim Nelayan dan IKRAN dari Program MOTS IKRAN sebanyak 25. Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan akhir Desember 2025, izin yang diterbitkan diperoleh sampai dengan akhir Desember 2025, izin yang diterbitkanberjumlah 31 izin dengan rincian 7 izin stasiun radio (ISR) maritim serta 24 izin komunikasi radio perikanan (IKRAN). Dengan perolehan tersebut maka capaian indikator kinerja yang telah dicapai adalah sebesar 124%.

Adapun untuk perbandingan capaian tahun 2021-2025 untuk capaian ISR Maritim dapat diamati melalui tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Penyelenggaraan SRC/LRC, IKRAN	2021	Penerbitan ISR Maritim minimal 10 ISR (Target 90%)	Penerbitan ISR Maritim sebanyak 12 lembar (Realisasi 120.00%)
	2022	Penerbitan ISR Maritim minimal 10 ISR Target 100%	Penerbitan ISR Maritim sebanyak 26 lembar (Realisasi 260.00%)
	2023	Penerbitan ISR Maritim Nelayan dan Ikran minimal 40 ISR (Target 100%)	Penerbitan ISR Maritim dan Ikran sebanyak 86 lembar (Realisasi 215,00%)
	2024	ISR Maritim Nelayan dan Ikran minimal 40 (Target 100%)	Tercapai penerbitan ISR Maritim Nelayan dan Ikran sebanyak 57 lembar (Realisasi 142,50%)
	2025	**ISR Maritim Nelayan dan Ikran minimal 25 (Target 100%)**	**Tercapai penerbitan ISR Maritim Nelayan dan Ikran sebanyak 31 lembar (Realisasi 124,00%)**

Berdasarkan data uraian tabel diatas, dapat diamati dalam 5 (lima) tahun terakhir perbandingan capaian program MOTS dapat memenuhi target yang ingin dicapai bahkan melebihi dari target tersebut. Tetapi selama proses pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala antara lain:

- Kesadaran Nelayan atau pemilik kapal dalam melengkapi kapal dengan dokumen ISR masih perlu ditingkatkan;
- Terkait pemenuhan dokumen ISR Kapal, masih banyak kapal nelayan yang belum memenuhi dokumen yang disyaratkan

Rincian data terkait capaian program MOTS 2025 dapat diamati melalui uraian data berikut:

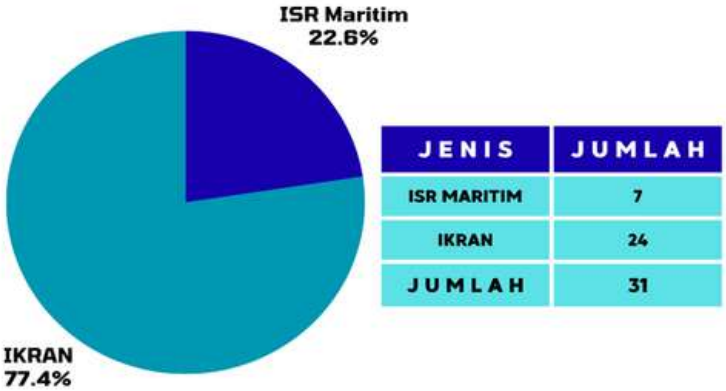


Diagram Capaian Program MOTS 2025

Meskipun terdapat efisiensi anggaran yang diberlakukan ke semua Kementerian/Lembaga, pencapaian indikator kegiatan ini dilakukan melalui optimalisasi jadwal pelaksanaan kegiatan ujian dan penggunaan sarana prasarana secara maksimal. Jumlah peserta dan tingkat kelulusan telah melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pada layanan sertifikasi operator radio (UNAR dan MOTS-IKRAN), dilakukan optimalisasi sistem pendaftaran dan ujian berbasis digital, peningkatan sosialisasi kepada komunitas pengguna, serta penyediaan *helpdesk* untuk mempercepat dan mempermudah proses layanan.

Pada indikator Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio - (UNAR, MOTS-IKRAN), rekomendasi untuk melakukan optimalisasi sistem pendaftaran dan ujian berbasis *online*, penjadwalan yang lebih terencana, serta sosialisasi aktif kepada komunitas pengguna radio guna meningkatkan partisipasi dan kepatuhan sertifikasi. Ke depan, evaluasi berkala terhadap biaya satuan layanan dan analisis kebutuhan riil pelaksanaan menjadi rekomendasi penting agar efisiensi tetap terjaga tanpa mempengaruhi pencapaian target jumlah peserta tersertifikasi sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dengan pendekatan tersebut, kualitas layanan tetap terjamin, target kinerja tercapai, dan penggunaan anggaran menjadi lebih optimal.

Implementasi Budaya BerAKHLAK

Dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi operator radio, nilai Budaya BerAKHLAK diterapkan untuk memastikan layanan berjalan profesional, tertib, dan memenuhi standar regulasi.

- Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui pemberian informasi pendaftaran dan pelaksanaan ujian yang jelas, responsif, dan mudah diakses oleh peserta.
- Nilai Akuntabel diterapkan dengan memastikan seluruh proses administrasi, verifikasi data, dan penetapan hasil sertifikasi dilakukan sesuai prosedur serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Nilai Kompeten tercermin melalui ketelitian petugas dalam memproses berkas, mengelola sistem ujian, serta memberikan layanan yang sesuai ketentuan teknis.
- Nilai Harmonis diwujudkan melalui sikap ramah dan komunikasi yang baik antara petugas dan peserta selama proses layanan berlangsung.
- Nilai Loyal ditunjukkan dengan menjaga integritas serta kepatuhan terhadap regulasi sertifikasi operator radio.
- Nilai Adaptif terlihat dari kemampuan menyesuaikan pelaksanaan layanan dengan perkembangan teknologi, termasuk penggunaan sistem digital dalam pendaftaran maupun ujian.
- Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama yang baik antara unit teknis, administrasi, dan *stakeholder* terkait untuk memastikan layanan sertifikasi berjalan lancar, transparan, dan berkualitas.

Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, kegiatan ujian menjadi lebih efisien, adil, dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ujian yang ada.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PENYELENGGARAAN LAYANAN SERTIFIKASI OPERATOR RADIO (UNAR, MOTS-IKRAN)

Pelaksanaan layanan sertifikasi operator radio (UNAR dan MOTS-IKRAN) memberikan dampak positif berupa meningkatnya kompetensi dan kepatuhan operator terhadap regulasi penggunaan spektrum frekuensi. Kegiatan ini turut mendukung tertibnya pengelolaan frekuensi, mengurangi potensi pelanggaran, serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui proses sertifikasi yang profesional dan akuntabel. Selain itu, penerapan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pelaksanaan layanan memperkuat budaya kerja yang responsif dan transparan sehingga mendorong terciptanya layanan yang lebih efektif dan terpercaya.



Pelaksanaan Sosialisasi SRC/LRC Tahun 2025

IK 9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Tahun 2025 ruang lingkup pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio mencakup kegiatan pencegahan dan pengurangan piutang dan - koordinasi penanganan piutang dengan target Perjanjian Kinerja (PK) 100%. Metode pengukuran capain kinerja tersebut adalah:

$$\text{\% Capaian} : \left(\frac{\text{Jumlah Piutang Dihubungi}}{\text{Jumlah Target Piutang}}\right) \text{x } 100\%$$

Hingga Desember 2025, telah melaporkan penanganan tagihan Surat Perintah Pembayaran (SPP) BHP frekuensi radio sebanyak 446 tagihan dan melaksanakan koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL sebanyak 4 kali. Dengan capaian tersebut, tingkat kinerja pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio mencapai 100%, sesuai dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Hingga Desember 2025, telah melaporkan penanganan tagihan Surat Perintah Pembayaran (SPP) BHP frekuensi radio sebanyak 446 tagihan dan melaksanakan koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL sebanyak 4 kali. Dengan capaian tersebut, tingkat kinerja pelaksanaan penanganan piutang BHP frekuensi radio mencapai 100%, sesuai dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Dalam Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025, untuk Penanganan Piutang ditargetkan mencapai 100% dihubungi dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL ditargetkan mencapai 100% atau - sebanyak 4(empat) kali kegiatan.Realisasi penanganan piutang disampaikan melalui pos, telepon, email, dan pengantaran secara langsung dengan total berkas sejumlah 446 yang telah disampaikan seluruhnya (100%), sementara untuk realisasi koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL dilaksanakan sebanyak empat (empat) kali kegiatan atau telah dilaksanakan sepenuhnya (100%).

Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja yang diperoleh pada tahun 2025 dapat memenuhi target dengan capaian kinerja 100%. Adapun rincian realisasi dan target pada tahun 2025 dapat diamati pada grafik berikut.



Grafik Capaian Penanganan Piutang Tahun 2025

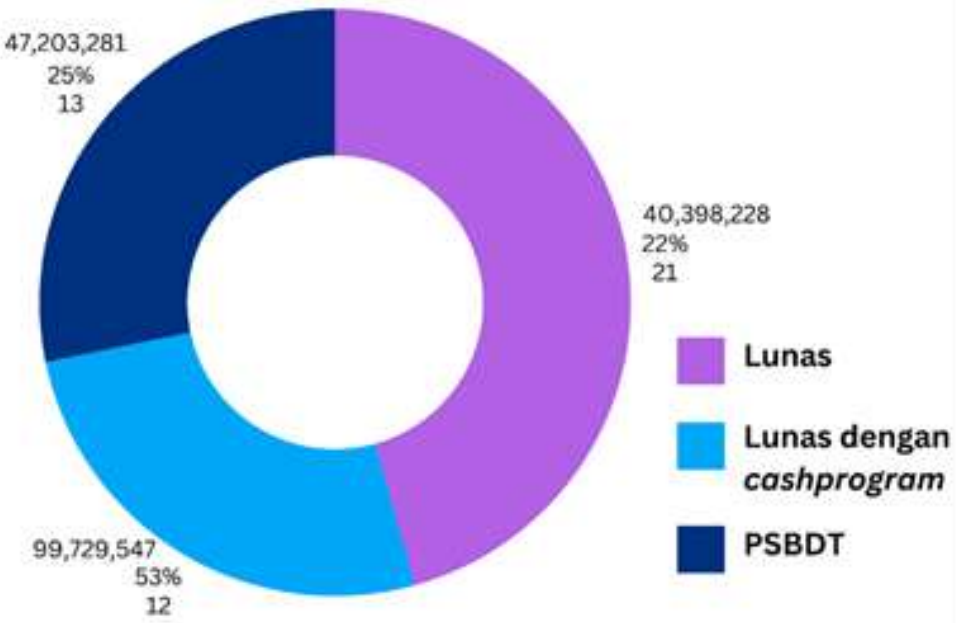
Sedangkan tabel berikut ini merupakan tabel yang menguraikan data dari periode 2021-2025 terkait pelaksanaan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL.

Tabel Pelaksanaan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan Piutang ke KPKNL dari tahun 2021 sampai dengan 2025

Tahun	Target	Realisasi = capaian (a) + Capaian (b) / 2
2021	Pelaksanaan Pencegahan dan Pena-nganan Piutang BHP Frekuensi Radio 100% (4 kali koordinasi dan jumlah penyampaian tagihan). **Target 100%**	Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 465 berkas melalui Pos, Telepon, Email dan diantar langsung (100%). Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali koordinasi (100%). **Realisasi 112.5%**
2022	Pelayanan publik terkait pendampingan penyelesaian piutang Negara BHP Frekuensi Radio 100% **Target 100%**	Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 522 berkas melalui Pos, Telepon, Email dan diantar langsung **Realisasi 212.63%**
2023	Pelaksanaan Pencegahan dan Pena-nganan Piutang BHP Frekuensi Radio 100% (4 kali koordinasi dan jumlah penyampaian tagihan). **Target 100%**	Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 419 berkas melalui Pos, Telepon, *Email* dan diantar langsung (100%). Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali koordinasi (100%) **Realisasi 100%**
2024	Penanganan Piutang dihubungi 100% dan pelimpahan KPKNL 100% pendampingan **Target 100%**	Capaian penyampaian piutang melalui Pos, Telepon, *Email* dan diantar langsung sebanyak 438 berkas (100%) Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali pendampingan (100%). **Realisasi 100%**
2025	Penanganan Piutang dihubungi 100% dan pelimpahan KPKNL 100% pendampingan **Target 100%**	Capaian penyampaian piutang melalui Pos, Telepon, *Email* dan diantar langsung sebanyak 446 berkas (100%) Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali pendampingan (100%). **Realisasi 100%**

Sesuai Nota Dinas Direktur Layanan Infrastruktur Digital, telah dilakukan penilitian lapangan untuk mengumpulkan dokumen dalam rangka pengajuan PPNTO (penghapusan piutang negara tidak optimal) terhadap 1 (satu) wajib bayar. Hasil penelitan lapangan tersebut tidak menemukan keberadaan wajib bayar tersebut. Sejak tahun 2021 hingga 2025 tidak ada kegiatan penyerahan piutang baru dan tidak ada berkas piutang aktif. Adapun rincian data terkait status proses penanganan piutang KPKNL hingga Desember 2025 dapat diamati melalui grafik berikut:

Grafik pengurusan pelimpahan piutang KPKNL hingga akhir tahun 2025



Efisiensi operasional telah berhasil dicapai pada berbagai indikator kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio melalui optimalisasi proses dan sumber daya, tanpa mengorbankan pencapaian target kinerja individu maupun keseluruhan. Efesiensi indikator kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio melalui Pemanfaatan sistem monitoring piutang secara digital serta penguatan koordinasi administratif meningkatkan efisiensi proses penagihan. Realisasi penyelesaian piutang tetap memenuhi target kinerja.

Pada indikator Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio, inovasi dan strategi diarahkan pada peningkatan efektivitas penagihan melalui digitalisasi monitoring piutang berbasis *dashboard* serta pemanfaatan notifikasi otomatis kepada wajib bayar. Segmentasi piutang berdasarkan tingkat risiko dan nilai tunggakan juga diterapkan agar upaya penanganan lebih terfokus dan efisien.

Ke depan, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah penguatan rekonsiliasi data secara berkala, optimalisasi koordinasi dengan unit pusat maupun pemegang izin, serta penerapan pendekatan persuasif sebelum langkah administratif. Strategi ini memungkinkan terjadinya efisiensi dari sisi waktu, biaya operasional, dan penggunaan sumber daya, tanpa mempengaruhi capaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan pendekatan berbasis data dan prioritas risiko, proses penanganan piutang tetap berjalan optimal, tingkat kepatuhan meningkat, dan target kinerja dapat tercapai secara efektif meskipun terdapat efisiensi.



Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan nilai BerAKHLAK dalam kegiatan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio tercermin melalui pelaksanaan tugas yang berorientasi pada peningkatan kepatuhan administrasi dan ketertiban pembayaran.

- Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan dengan pemberian informasi yang jelas kepada pengguna spektrum terkait kewajiban pembayaran serta mekanisme penyelesaian piutang.
- Nilai Akuntabel diterapkan melalui pengelolaan data piutang yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Nilai Kompeten ditunjukkan melalui kemampuan petugas dalam melakukan verifikasi tagihan rekonsiliasi data, serta pemantauan status piutang secara sistematis.
- Nilai Harmonis tercermin dari koordinasi yang baik antar-unit kerja dalam proses penagihan dan penyelesaian piutang.
- Nilai Loyal diwujudkan melalui komitmen untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan mengenai BHP Frekuensi Radio.
- Nilai Adaptif terlihat dari kemampuan menyesuaikan proses penagihan dengan perkembangan sistem pembayaran dan aplikasi manajemen piutang.
- Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama dengan pengguna frekuensi, instansi terkait, dan unit internal dalam rangka percepatan penyelesaian piutang serta peningkatan kepatuhan pembayaran.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PENANGANAN PIUTANG BHP FREKUENSI RADIO

Pelaksanaan kegiatan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio memberikan dampak positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan penerimaan negara di sektor spektrum frekuensi. Melalui penelusuran, verifikasi, dan penagihan yang lebih tertib, jumlah piutang dapat dikendalikan dan potensi tunggakan dapat ditekan. Ketersediaan data piutang yang lebih akurat juga mendukung proses pengambilan keputusan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BHP Frekuensi Radio. Selain itu, peningkatan kepatuhan pengguna frekuensi terhadap kewajiban pembayaran turut memperbaiki tata kelola keuangan negara dan mendukung optimalisasi pendapatan dari sektor spektrum frekuensi.



Penilitian lapangan untuk mengumpulkan dokumen dalam rangka pengajuan PPNTO

IK 10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun 2025, pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik 100% dengan 1 (satu) kali kegiatan. Sosialisasi pelayanan publik dilaksanakan dengan target 100% dari 1 (satu) kali penyelenggaraan kegiatan dengan minimal 30 orang peserta.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi sesuai dengan target yang dicapai dan mengulang keberhasilan untuk mencapai target seperti tahun sebelumnya. Rincian pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel Perbandingan Kegiatan Sosialiasi dari Tahun 2021-2025

TAHUN	TARGET	Realisasi
2021	Sosialisasi (pengguna frekuensi, pemerintah dan pelaku usaha) dilaksanakan dengan mengundang 7 kabupaten/kota 1 kali sosialisasi. **(Target 80%)**	Terlaksana sosialisasi yang dihadiri 13 Kabupaten/Kota secara *online* **(Realisasi 125%)**
2022	Sosialisasi (pengguna frekuensi, pemerintah dan pelaku usaha) dilaksanakan dengan mengundang 13 kabupaten/kota 1 kali sosialisasi. **(Target 100%)**	Terlaksana sosialisasi yang dihadiri 13 Kabupaten/Kota secara *offline* **(Realisasi 212.63%)**
2023	Sosialisasi (pengguna frekuensi, pemerintah dan pelaku usaha) dilaksanakan dengan mengundang 13 kabupaten/kota 1 kali sosialisasi. **(Target 100%)**	Terlaksana sosialisasi yang dihadiri 13 Kabupaten/Kota secara *offline* **(Realisasi 100%)**
2024	Sosialisasi (pengguna frekuensi, pemerintah dan pelaku usaha) dilaksanakan dengan mengundang 13 kabupaten/kota 1 kali sosialisasi. **(Target 100%)**	Terlaksana sosialisasi yang dihadiri 13 Kabupaten/Kota secara *offline* **(Realisasi 100%)**
2025	Sosialisasi (pengguna frekuensi, pemerintah dan pelaku usaha) dilaksanakan dengan 1 kali kegiatan dengan 30 orang peserta. **(Target 100%)**	Terlaksana sosialisasi *offline* 1 kali kegiatan dengan 30 orang peserta **(Realisasi 100%)**

Kegiatan sosialisasi pelayanan publik tahun 2025 dengan tema "Penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi yang bijak dan sesuai peruntukkannya terhadap penyelenggaraan siaran televisi" mengundang penyelenggara siaran TV Lokal maupun TV *streaming*, pemerintah daerah yang ada di kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Selatan dan KPID Kalsel, dengan 30 (tiga puluh) orang peserta. Kegiatan dilaksanakan pada 15 Mei 2025 di Kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, dengan narasumber sebagai berikut :

- Dr. Ervan Faturrokhman Adiwijaya, SH, MH, Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital - Ditjen Infrastruktur Digital, dengan materi "Pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi";
- Mardinata Dwi Putra, Direktorat Layanan Ekosistem Ditjen Ekosistem Digital, dengan materi "Perizinan Penyelenggaraan Siaran".

Adapun untuk dokumentasi kegiatan sosialisasi pelayanan publik tersebut dapat diamati melalui beberapa gambar di bawah ini.



Sambutan sekaligus pembukaan oleh Kabalmon



Peserta Sosialisasi

Berdasarkan uraian data diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik" yang persentase capaiannya dihitung wilayah kerja 13 kabupaten/kota dan jumlah peserta, secara akumulasi telah tercapai 100% sesuai target yang ditetapkan

Adapun kendala yang dihadapi Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik" adalah karena keterbatasan anggaran sehingga tidak semua kab/kota di Kalimantan Selatan dapat diundang. Maksimal peserta yang bisa diundang sebanyak 30 orang.

Optimalisasi proses dan sumber daya, tanpa mengorbankan pencapaian target kinerja individu maupun keseluruhan merupakan tindakan yang dilakukan sejak diberlakukan efisiensi anggaran. Meskipun terdapat pengurangan biaya kegiatan tatap - muka, jangkauan dan efektivitas sosialisasi tetap tercapai sesua indikator perjanjian kinerja, dengan memanfaatkan media daring dan kanal komunikasi resmi seperti pemanfaatan media sosial, website resmi, dan pertemuan daring (webinar), sehingga jangkauan informasi tetap luas dengan biaya operasional yang lebih terkendali. Pembuatan konten edukatif singkat dan penyebaran informasi berbasis infografis agar lebih mudah dipahami. Kolaborasi dengan *stakeholder* lokal serta penyelenggaraan sosialisasi *hybrid* (*offline* dan *online*) menjadi strategi untuk memperluas jangkauan informasi layanan. Untuk indikator Sosialisasi Pelayanan Publik, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah pemanfaatan media digital dan kanal informasi resmi secara lebih masif, penyusunan materi sosialisasi yang lebih sederhana dan informatif, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal agar jangkauan informasi lebih luas.



Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan sosialisasi pelayanan publik tercermin melalui pelaksanaan sosialisasi yang mengedepankan kualitas layanan, keterbukaan informasi, serta kepatuhan terhadap regulasi.

- Nilai Berorientasi Pelayanan terlihat dari upaya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas, mudah dipahami, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Nilai Akuntabel diterapkan dengan penyajian materi sosialisasi yang akurat dan sesuai ketentuan, serta pelaporan kegiatan secara transparan.
- Nilai Kompeten terlihat dari kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan teknis, menjawab pertanyaan peserta, dan menyampaikan materi secara profesional.
- Pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan dengan suasana harmonis, mendorong komunikasi yang baik antara Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dan masyarakat, menciptakan suasana saling percaya dan mendukung.
- Selain itu, petugas menunjukkan Loyalitas dengan menjalankan tugas sesuai kebijakan organisasi serta menjaga integritas selama kegiatan.
- Nilai Adaptif tercermin dari penyesuaian metode sosialisasi, baik secara tatap muka maupun digital, sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.
- Terakhir, nilai Kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, diharapkan kualitas pelayanan publik dapat meningkat, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah juga akan semakin baik.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur, standar, dan hak layanan yang disediakan oleh unit kerja. Sosialisasi yang terstruktur membantu memperluas jangkauan informasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas layanan pemerintah. Selain itu, kegiatan ini mendorong meningkatnya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam memanfaatkan layanan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan yang semakin efektif, inklusif, dan bertanggung jawab.

IK 11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Pelaksanaan Survei Pelayanan Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) dilakukan melalui survei mandiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin yang menggunakan aplikasi dari Direktorat - Layanan Infrastruktur Digital Dengan target perjanjian kinerja di tahun 2025 sebesar 3,3 dari skala 4 dengan minimal responden sebanyak 30 responden.
Perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\text{\% Capaian} = \frac{\text{Hasil survei IKM/IPKP}}{3{,}2} \text{x} 100\%$$

Berdasarkan data yang diperoleh melalui hasil survei dengan jumlah 125 responden, diperoleh hasil survei IKM/IPKP sebesar 3,94 dari target 3,2, sehingga capaian indikator 123,13%.

Survei Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dilakukan melalui survei mandiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin (aplikasi dari Direktorat Layanan Infrastruktur Digital). Berdasarkan hasil survey tersebut aspek Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi dengan score 3,97. Kompetensi yang dimaksud tidak hanya terhadap produk layanan maupun proses bisnis layanan, tapi yang sangat utama adalah atitut atau sikap dalam memberikan pelayanan publik.

Dan Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan mendapatkan nilai terendah dengan score 3.90. Adapun terhadap produk sertifikasi jenis pelayanan akan lebih disosialisasikan lagi informasi tentang produk dan layanan yang tersedia, disampaikan secara transparan dan akurat melalui berbagai saluran informasi dan media sosial yang dimiliki Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin.

Adapun capaian Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam 5 tahun terakhir dapat diamati melalui Tabel serta grafik di bawah ini.

Indikator Kinerja	Tahun	IIPP	IKM	JUMLAH RESPONDEN
Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	2021	**(IKP 86,67)**		94
	2022	-	9.204	76
	2023	381	387	64
	2024	393	392	124
	2025	391	394	125

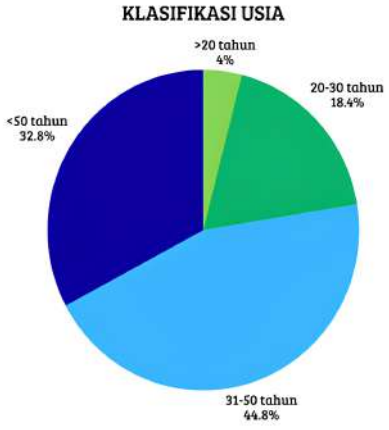
Tabel Perbandingan Hasil Survei Kualitas dan Integritas Pelayanan Publik dari tahun 2021 sampai dengan 2025

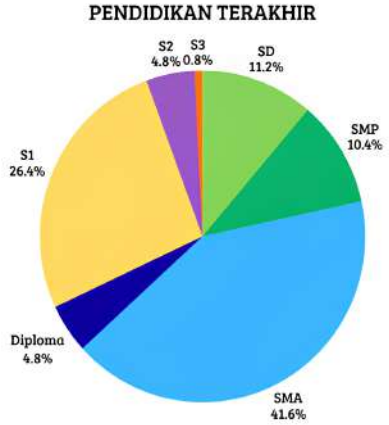
Berdasarkan data dari hasil survei yang diperoleh melalui survei pelayanan publik tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, diperoleh hasil dengan predikat mutu pelayanan sangat baik dengan IIPP sebesar 3,91 dan IKM sebesar 3,94. Kegiatan survei - dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi frekuensi radio, bimbingan teknis LRC, UNAR, serta konsultasi dan asistensi pada loket pelayanan. Adapun untuk rincian dari hasil kegiatan survei pelayanan publik tahun 2025 dapat diamati melalui tabel berikut ini.

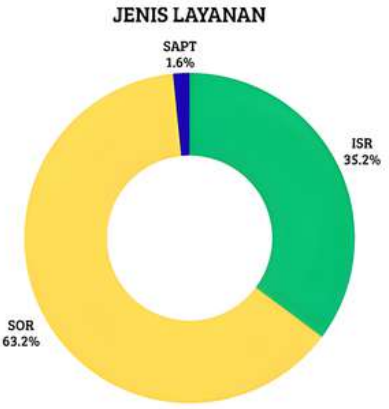
HASIL SURVEY PELAYANAN PUBLIK
BALAI MONITOR SFR KELAS II BANJARMASIN

IIPP	3.91
IKM	3.94
IPAK	3.91
IPKP	3.94

IIPP-IKM-	Kategori	Indeks
IIPP	Diskriminasi Pelayanan	3.91
	Pelayanan Di Luar Prosedur	3.89
	Penerimaan Imbalan	3.91
	Percaloan/Perantara Tidak Resmi	3.90
	Pungutan Liar (Pungli)	3.91
IKM	Biaya/tarif	3.95
	Kompetensi Pelaksana	3.97
	Penanganan Pengaduan, Saran dan M..	3.92
	Perilaku Pelaksana	3.96
	Persyaratan	3.93
	Produk Sertifikasi Jenis Pelayanan	3.90
	Sarana dan Prasarana	3.95
	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.94
	Waktu Penyelesaian	3.94









Berdasarkan data yang diperoleh melalui kegiatan survei pelayanan publik tahun 2025 oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, dari 125 jumlah responden terdiri atas 107 responden pria (85,60%), sedangkan 18 responden lainnya perempuan (14,40%). Sementara itu, dari kategori usia diperingkat teratas terdiri atas responden dengan usia dari 31-50 tahun, diikuti responden dengan usia lebih dari 50 tahun diperingkat kedua, serta responden dengan usia 20-30 tahun diperingkat ketiga. Kemudian, dari 125 responden diketahui mayoritas berpendidikan terakhir pada jenjang SMA dan Strata-1 (S1) pada peringkat kedua.

Berdasarkan uraian data diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan PelayananPublik (IKM/IPKP)" yang persentase capaiannyadihitung dari akumulasi capaian hasil survey IKM dengan target 3,2 (skala 4) dan IIPP dengan target 3,6 (skala 4). Jumlah responden ditargetkan minimal 30 responden. Secara akumulasi sampai dengan Desember 2025 telah tercapai 100% sesuai target yang ditetapkan.

Adapun kendala yang dihadapi Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)" antara lain jumlah responden lebih sedikit dibandingkan dengan banyaknya pengguna layanan yang telah dilayani. Untuk itu akan lebih ditingkatkan penyebaran survei kepada pengguna layanan.

Efisiensi operasional telah berhasil dicapai pada berbagai indikator kinerja, melalui optimalisasi proses dan sumber daya, tanpa mengorbankan pencapaian target kinerja individu maupun keseluruhan. Efesiensi pada indikator Pelaksanaan survei dilakukan secara elektronik untuk menghemat biaya cetak dan distribusi. Terdapat Efisiensi namun tidak mempengaruhi terhadap Perjanjian Kinerja yang sudah ditentukan.

Strategi peningkatan dilakukan melalui survei berbasis elektronik (*e-survey*) yang terintegrasi dengan sistem layanan, sehingga responden dapat langsung memberikan penilaian setelah menerima layanan. Hasil survei dianalisi berbasis data untuk mengjasilkan rencana aksi perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Pada Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP), rekomendasi untuk peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan memperluas responden, memanfaatkan survei berbasis elektronik, serta menindaklanjuti hasil survei secara konkret dalam bentuk rencana aksi perbaikan layanan. Selain itu, pemanfaatan dashboard analisis data untuk memantau hasil survei secara real-time serta mengidentifikasi aspek layanan yang perlu ditingkatkan. Pendekatan ini memungkinkan penyusunan rencana tindak lanjut yang lebih tepat sasaran dan terukur.

Implementasi Budaya BerAKHLAK

Penerapan Implementasi Budaya BerAKHLAK dalam kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) melalui berbagai aspek yang mendukung peningkatan kualitas evaluasi layanan

- Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan dengan menyediakan instrumen survei yang mudah diakses, jelas, dan relevan agar responden dapat memberikan penilaian secara nyaman dan objektif.
- Nilai Akuntabel diterapkan melalui penyusunan metodologi survei yang sesuai standar, pengumpulan data yang transparan, serta pelaporan hasil survei secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan
- Nilai Kompeten tercermin dari kemampuan petugas dalam mengelola survei, mulai dari penyusunan kuesioner, pengolahan data, hingga analisis hasil untuk mengidentifikasi aspek layanan yang perlu diperbaiki.
- Nilai Harmonis tampak melalui komunikasi yang baik dengan responden dan pemangku kepentingan, sehingga proses pengisian survei berlangsung tertib dan penuh saling menghargai.
- Nilai Loyal diwujudkan dengan menjalankan survei sesuai ketentuan regulasi serta menjaga kerahasiaan data responden.
- Nilai Adaptif terlihat dalam penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses survei dan penyesuaian mekanisme pengumpulan data sesuai kondisi operasional.
- Nilai Kolaboratif ditunjukkan melalui kerja sama dengan unit/unit pelayanan terkait untuk memastikan hasil survei dapat ditindaklanjuti secara optimal dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN SURVEY KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK (IKM/IPKP)

Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan dengan menyediakan data objektif mengenai persepsi dan pengalaman pengguna layanan. Hasil survei menjadi dasar bagi evaluasi kinerja unit pelayanan, identifikasi kelemahan, serta perbaikan proses dan standar layanan. Selain itu, survei ini memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggara layanan publik melalui pengukuran yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang diperoleh juga mendorong peningkatan responsivitas, profesionalitas dan efektivitas pelayanan sehingga berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

IK 12 Persentase (%) Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dilakukan melalui survei mandiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin yang menggunakan aplikasi dari Direktorat Layanan - Infrastruktur Digital. Dengan target perjanjian kinerja di tahun 2025 sebesar 3,6 dari skala 4 dengan minimal responden sebanyak 30 responden.

Adapun metode pengukuran untuk indikator ini adalah:

$$\text{\% Capaian} = \frac{\text{Hasil survei IIPP/IPAK}}{3{,}6} \text{x} 100\%$$

Berdasarkan data hasil pelaksanaan survei selama tahun 2025 yang diperoleh sebanyak 125 responden, dengan capaian hasil survei untuk indikator Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) sebesar 3,91 dari target 3,6, sehingga capaian indikator 108,61%. Hasil tersebut melebihi target yang telah ditetapkan. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) dilakukan melalui survei mandiri dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin melalui aplikasi dari Direktorat Layanan Infrastruktur Digital.

Berdasarkan data pada hasil survey, nilai tertinggi yang diperoleh pada aspek - diskriminasi pelayanan, penerimaan imbalan dan pungutan liar dengan nilai 3.91. Ini menunjukkan persepsi yang diberikan masyarakat masuk dalam katagori bebas korupsi. Adapun nilai terendah ada pada unsur pelayanan diluar prosedur dengan nilai 3,89. Menujukkan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan berlaku.

Terhadap hal ini Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin, berkomitmen untuk memperlakukan penerima layanan dengan adil, setara tanpa diskriminasi. Petugas Pelayanan tidak diperkenankan untuk menerima imbalan atapun meminta imalan dalam bentuk apapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas.



Selama tahun 2025 Balmon Banjarmasin telah memberikan layanan kepada 541 penerima layanan. Jenis layanan berupa konsultasi/informasi terkait prosedur dan persyaratan sesuai layanan yang diminta.

Jenis layanan lainnya adalah asistensi pengajuan permohonan layanan seperti permohonan ISR dan IAR-Ikrap, Aduan gangguan dari masyarakat yang masuk segera ditangani dengan cepat dan tuntas.

Layanan diberikan baik secara tatap muka (*on desk*) maupun *online* (*whatsapp* layanan-WAYAN, panggilan video). Layanan tertinggi pada sertifikasi Operator Radio (SOR) untuk penerbitan Izin Amatir Radio (IAR) dan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sebanyak 371.

Rekapitulasi Layanan Informasi, Konsultasi, Asistensi dan Pengaduan Gangguan Tahun 2025

Penerima Layanan (klien)	Jenis Layanan			
	Konsultasi / Informasi	Asistensi	IAR-Unar	Aduan Gangguan
541	94	71	371	5

Penerima Layanan (klien)	Nama Layanan					
	Penyiaran	Bergerak Darat	SOR	Maritim	Tetap	Aero nautical
541	17	131	371	19	2	1

Pada indikator kinerja Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK), inovasi dan strategi difokuskan pada optimalisasi metode survei berbasis digital guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan tanpa mengurangi kualitas hasil pengukuran. Pemanfaatan *e-survey* yang terintegrasi dengan sistem layanan memungkinkan pengumpulan data dilakukan secara lebih cepat, hemat biaya, dan minim penggunaan kertas, sehingga terjadi efisiensi anggaran.

Strategi lainnya adalah penyederhanaan instrumen survei tanpa mengurangi substansi indikator integritas, serta pemilihan responden secara proporsional dan berbasis risiko. Analisis hasil survei dilakukan secara terstruktur dan berbasis data untuk memastikan rekomendasi perbaikan tetap komprehensif dan tepat sasaran.

Meskipun terjadi efisiensi dalam pelaksanaan, capaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tetap terpenuhi karena kualitas, cakupan responden dan validitas data tetap dijaga sesuai pedoman yang berlaku. Efisiensi yang dilakukan lebih diarahkan pada optimalisasi proses dan pemanfaatan teknologi, bukan pada pengurangan standar pelaksanaan.

Ke depan, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah penguatan integrasi survei dengan sistem pengaduan dan pelayanan, peningkatan transparansi publikasi hasil survei, serta penyusunan rencana aksi tindak lanjut yang lebih terukur. Dengan demikian, efisiensi anggaran tetap sejalan dengan peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK sebagai pedoman utama dalam menjaga kualitas data, objektivitas pengukuran, dan profesionalisme pelaksana survei

- Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui penyajian survei yang mudah diakses, responsif, serta memberikan ruang bagi pengguna layanan untuk menyampaikan penilaian secara jujur dan transparan.
- Nilai Akuntabel terlihat dari proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data survei yang dilakukan sesuai standar metodologi serta dilengkapi bukti dan dokumentasi yang valid.
- Nilai Kompeten tercermin dari pemahaman petugas terhadap instrumen survei, teknik sampling, serta tata cara verifikasi data sehingga hasil pengukuran integritas dapat mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- Nilai Harmonis diwujudkan melalui kerja sama yang baik antara tim survei, unit layanan, serta responden dalam menciptakan iklim pengisian survei yang nyaman dan saling menghargai.
- Nilai Loyal tampak dari komitmen menjaga objektivitas, independensi, serta integritas data selama seluruh proses survei berlangsung.
- Nilai Adaptif diterapkan dengan memanfaatkan platform survei digital, menyesuaikan metode pengumpulan data dengan kondisi responden, serta mengakomodasi perkembangan instrumen penilaian integritas.
- Nilai Kolaboratif diwujudkan melalui koordinasi dengan unit pelayanan publik, bagian evaluasi kinerja, dan pemangku kepentingan lain untuk memastikan kelancaran serta kebermanfaatan hasil survei bagi peningkatan kualitas integritas layanan publik.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN SURVEI KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK (IIPP/IPAK)

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan. Hasil survei menjadi dasar evaluasi kinerja unit pelayanan, mengidentifikasi aspek yang perlu perbaikan, serta mendorong peningkatan standar layanan agar lebih responsif dan sesuai harapan masyarakat. Selain itu, survei ini memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan publik serta mendukung penyusunan kebijakan perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

IK 13 Persentase (%) Tindak Lanjut verifikasi site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (Prima Aksi)

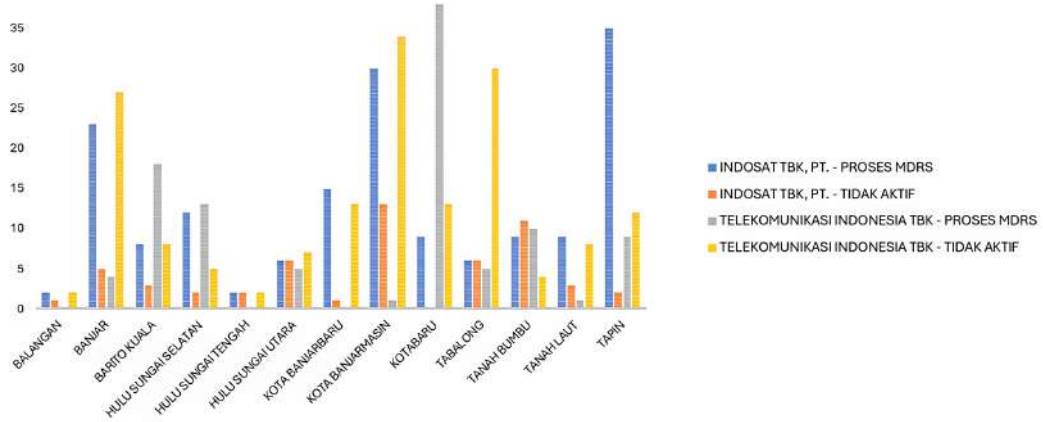
Berdasarkan pada perjanjian kinerja tahun 2025, Pelaksanaan tindak lanjut verifikasi site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (Prima Aksi) memiliki target ISR yang tidak sesuai sebanyak 490 ISR. Adapun yang telah ditindaklanjuti sebanyak 490 ISR. Adapun target indikator capaian kegiatan adalah 100% dengan metode perhitungan sebagai berikut:

$$\text{\% Capaian} = \frac{\text{Jumlah site ISR tidak sesuai yang telah ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah site ISR yang tidak sesuai}} \text{x100\%}$$

Dalam hal ini pelaksanaan verifikasi data koordinat site ISR pada tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan atau dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun untuk rincian data yang telah terverifikasi dari dengan rincian berikut:



Berdasarkan data yang diperoleh dapat diamati bahwa ISR terverifikasi dengan jumlah terbanyak terdapat di Kota Banjarmasin dengan jumlah sebanyak 78 ISR, diikuti dengan Kab. Tapin dengan jumlah ISR sebanyak 60. Sedangkan untuk ISR terverifikasi - dengan jumlah paling sedikit terdapat di Kab. Balangan dengan jumlah sebanyak 5 ISR. Adapun untuk rincian verifikasi data koordinat ISR *Microwave Link* selama periode tahun 2025 dapat diamati melalui grafik berikut:



Grafik Capaian Verifikasi Data Koordinat ISR *Microwave Link*

Berdasarkan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa capaian untuk Indikator Kinerja "Persentase (%) Tindak Lanjut verifikasi site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai " yang persentase capaiannya dihitung dari jumlah site ISR sesuai yang telah ditindaklanjuti sebesar 100%, secara akumulasi sampai dengan Desember 2025 telah tercapai 100% sesuai target yang ditetapkan.

Dalam pemenuhan capaian "Persentase (%) Tindak Lanjut verifikasi site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai" ditemui kendala seperti berikut :

- Belum adanya anggaran khusus yang mengakomodir kegiatan verifikasi data koordinat ISR *Microwave Link*, sehingga mengakibatkan kegiatan menunggu ketersediaan dana dari kegiatan lainnya.
- Standar operasional Prosedur kegiatan baru disampaikan ke Unit Pelaksana Teknis pada pertengahan tahun anggaran.

Pada indikator kinerja Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR *Microwave Link* yang Tidak Sesuai, inovasi dan strategi diarahkan pada penerapan verifikasi berbasis prioritas risiko serta pemanfaatan sistem pelaporan digital untuk mempercepat proses administrasi dan dokumentasi hasil lapangan. Penggunaan checklist elektronik dan pemetaan lokasi berbasis data historis ketidaksesuaian memungkinkan tim melakukan penjadwalan yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Ke depan, rekomendasi yang dapat dilakukan adalah optimalisasi koordinasi dengan pemegang ISR melalui pemberitahuan dan klarifikasi awal secara daring sebelum verifikasi lapangan dilaksanakan. Strategi ini dapat mengurangi kunjungan yang tidak diperlukan serta menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pengawasan.

Efisiensi juga dapat dicapai melalui pengelompokan lokasi verifikasi berdasarkan wilayah terdekat (*cluster area approach*) sehingga penggunaan waktu dan anggaran perjalanan lebih optimal. Dengan pendekatan tersebut,fisiensi anggaran tetap terjaga tanpa mempengaruhi pencapaian Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, karena target tindak lanjut tetap dilaksanakan sesuai standar dan jadwal yang direncanakan.



Implementasi Budaya BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan tindak lanjut verifikasi site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai, prinsip Budaya BerAKHLAK diterapkan untuk memastikan proses berjalan profesional, akurat, dan tepat waktu.

- Nilai Berorientasi Pelayanan ditunjukkan melalui upaya memberikan solusi yang cepat dan jelas kepada pemohon.
- Nilai Akuntabel diterapkan dengan memastikan seluruh temuan didukung data teknis yang valid serta terdokumentasi dengan baik.
- Nilai Kompeten tercermin dalam ketelitian saat mengecek parameter teknis dan kesesuaian data izin.
- Nilai Harmonis dan Loyal diwujudkan melalui koordinasi yang baik antar tim serta kepatuhan terhadap ketentuan regulasi.
- Nilai Adaptif terlihat dari kemampuan menyesuaikan metode verifikasi sesuai kondisi lapangan dan perkembangan teknologi,
- Nilai Kolaboratif dilakukan dengan berkoordinasi bersama pihak terkait untuk memastikan tindak lanjut berjalan efektif

Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, kegiatan verifikasi menjadi lebih efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan spektrum frekuensi radio.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN TINDAK LANJUT VERIFIKASI SITE ISR MICROWAVE LINK YANG TIDAK SESUAI (PRIMAKSI)

Kegiatan tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai memberikan dampak pada meningkatnya ketertiban dan akurasi data perizinan spektrum frekuensi. Kegiatan ini membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian secara lebih cepat sehingga potensi gangguan dan interferensi dapat diminimalkan. Selain itu, proses verifikasi yang lebih sistematis turut meningkatkan efektivitas pengawasan serta memastikan penggunaan frekuensi sesuai ketentuan teknis. Dampak ini juga mendukung peningkatan kualitas layanan dan akuntabilitas dalam pengelolaan spektrum frekuensi nasional.

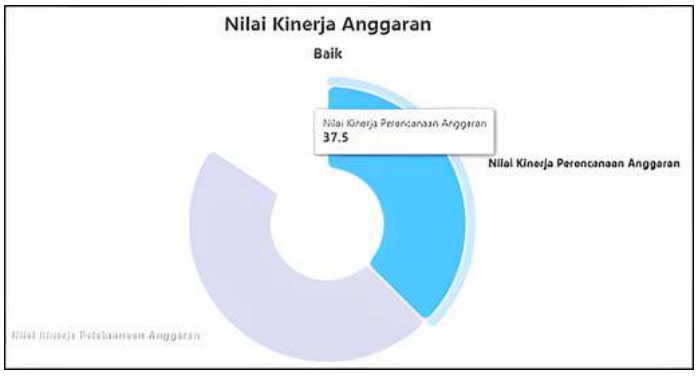
Sasaran 2

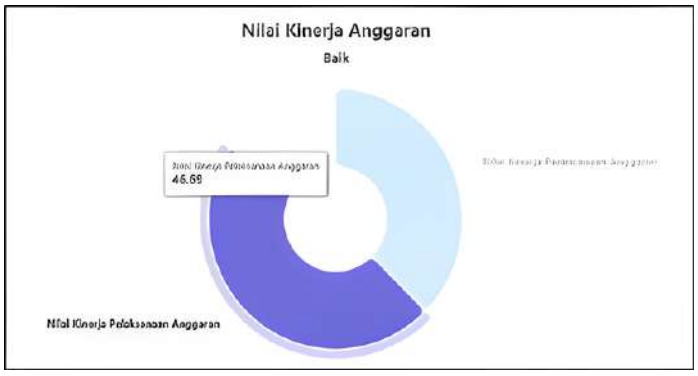
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Ditjen Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efesien

IK 14 - Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025

Pengukuran kinerja tahun 2025 pelaksanaan nilai kinerja anggaran dengan target tahunan 86,95.

Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2025, diperoleh capaian sebagai berikut:







NK Perencanaan DIPA Baru = 37,50
NK Pelaksanaan Baru = 46,69
NK Pelaksanaan Lama = 49,48

Capaian = NK Perencanaan DIPA Baru + NK Pelaksanaan
(Rata-rata DIPA Baru + DIPA LAMA) / 2
= 37,5 + ((46,69+49,48) / 2)
= 37,5 + 48,09
= 85,59

Adapun persentase capaian indikator nilai kinerja anggaran Tahun 2025 adalah:
Target Tahunan = 86,95
Capaian = 85,59
Persentase capaian Indikator = 85,59/86,95 x 100
= 98,44%

Prestasi ini menunjukkan kinerja yang solid dalam pengelolaan keuangan, meskipun masih ada ruang perbaikan untuk mendekati target penuh melalui optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan DIPA. Target tahunan 86,95% tidak tercapai sepenuhnya dengan realisasi 85,59% (capaian 98,44%).

Target tahunan tidak tercapai sepenuhnya disebabkan oleh keterlambatan penetapan DIPA baru akibat koordinasi lintas instansi, revisi pagu akhir tahun, serta faktor eksternal lainnya. Perbaikan yang dilakukan dalam perbaikan capaian indikator ini dapat dilakukan dengan penyusunan workplan penggunaan anggaran skala prioritas, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dan percepatan pelaksanaan kegiatan lainnya dengan memperhitungkan pagu anggaran yang tersedia.

Sementara itu untuk Pagu Anggaran Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin terdapat 2 (dua) DIPA, dengan penjelasan realisasi sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Tahun 2025

DIPA LAMA (059.03.654141)

Pelaksanaan anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menggunakan DIPA dengan kode Satker 059.03.654141 yang berakhir hingga akhir Juni 2025, dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.730.349.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp. 3.730.324.095,- dengan tingkat persentase penyerapan mencapai 99,99%.

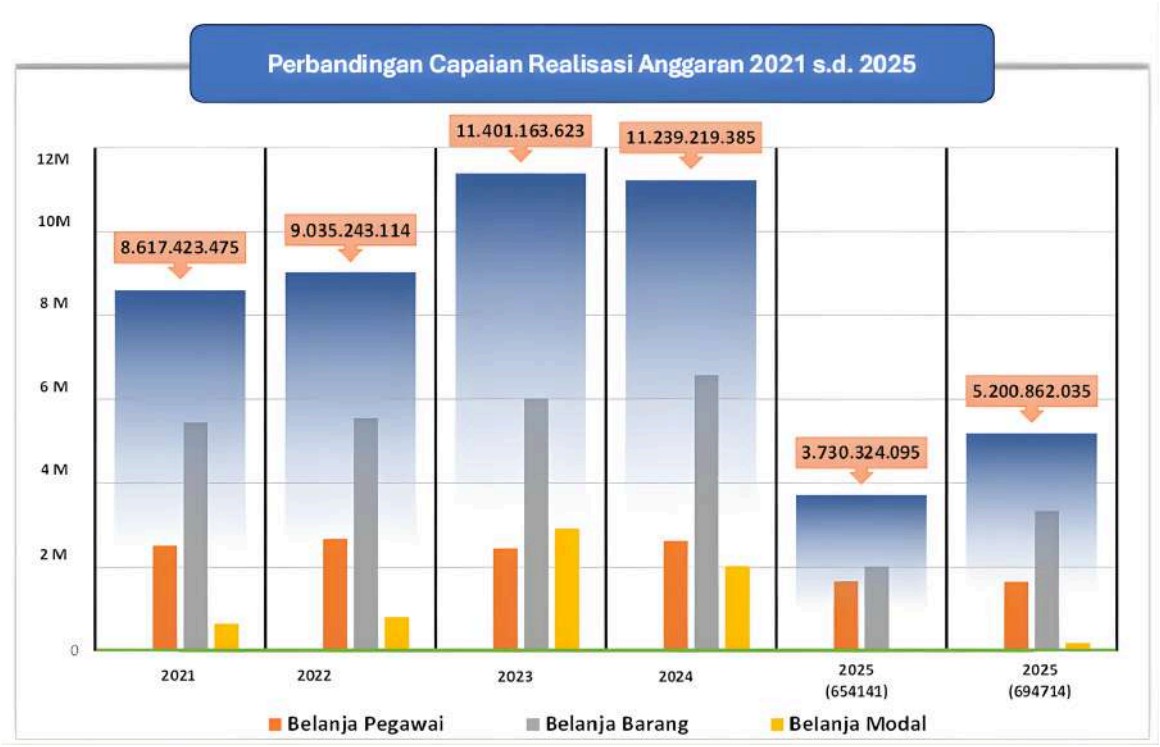
Tabel Realisasi Anggaran DIPA Lama (059.03.654141)

Keterangan	Pagu	Blokir	Pagu Setelah Blokir	Realiasasi SP2D 31/06/25	% Terhadap Pagu Total	% Terhadap Pagu Non Blokir
Belanja Pegawai	1.673.735.000		1.673.735.000	1.673.728.152	99,99%	99,99%
Belanja Barang	2.020.872.000		2.020.872.000	2.020.853.943	99,99%	99,99%
Belanja Modal	35.742.000		35.742.000	35.742.000	100,00%	100,00%
	3.730.349.000	**0**	**3.730.349.000**	**3.730.324.095**	**99,99%**	**99,99%**

Berdasarkan data yang diuraikan terkait realisasi anggaran pada tabel di atas, diketahui persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah DIPA Lama sebesar 99,99% dan DIPA Baru sebesar 98,69%.

Adapun untuk rincian data perbandingan Pagu anggaran dan realisasi selama 4 tahun terakhir, dapat diamati melalui tabel dan grafik berikut:

Periode T.A.	Pagu	REALISASI	%
2021	8.792.697.000	8.617.423.475	98,01
2022	9.126.195.000	9.035.243.114	99
2023	11.472.799.000	11.401.163.623	99,38
2024	11.282.042.000	11.239.219.385	99,62
2025 (DIPA Lama)	**3.730.349.000**	**3.730.324.095**	**99,99**
2025 (DIPA Baru)	**5.269.835.000**	**5.200.862.035**	**98,69**



Grafik Data Perbandingan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 terdapat 4 kali revisi anggaran pada DIPA lama (059.03.654141) dan 5 kali revisi anggaran pada DIPA Baru - (059.09.694714) yang terjadi, untuk (incian revisi anggaran tersebut diuraikan secara rinci melalui grafik sebagai berikut :



Efisiensi operasional telah berhasil dicapai pada berbagai indikator kinerja, melalui optimalisasi proses dan sumber daya, tanpa mengorbankan pencapaian target kinerja individu maupun keseluruhan. Efisiensi anggaran dilaksanakan melalui pengendalian belanja operasional secara optimal tanpa mengurangi capaian output kegiatan. Realisasi anggaran tetap dikelola secara efektif dan efisien sehingga tetap mendukung pencapaian nilai kinerja anggaran. Adapun target tahunan belum sepenuhnya tercapai disebabkan oleh keterlambatan penetapan DIPA baru yang memerlukan koordinasi lintas instansi, adanya revisi pagu anggaran pada akhir tahun, serta dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya yang berada di luar kendali satuan kerja.

Adapun inovasi dan strategi untuk Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran Balmon dapat dilakukan melalui penganggaran berbasis kinerja, monitoring realisasi secara rutin, serta perencanaan kegiatan yang terjadwal sejak awal tahun. Penguatan kapasitas pengelola anggaran juga mendukung ketepatan pelaksanaan dan pelaporan.

Untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran Balmon Banjarmasin Tahun 2025, rekomendasi untuk peningkatan capaian dapat dilakukan melalui perencanaan anggaran yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan yang prioritas, monitoring realisasi anggaran secara triwulanan, serta evaluasi rutin atas deviasi antara rencana dan realisasi.

Implementasi Budaya BerAKHLAK

Dalam pelaksanaan penilaian kinerja anggaran balai/loka, prinsip BerAKHLAK diterapkan untuk memastikan proses berjalan profesional dan akuntabel.

- Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui penyajian informasi anggaran yang jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami.
- Nilai Akuntabel diterapkan dengan memastikan seluruh komponen penilaian didukung data yang valid dan sesuai ketentuan.
- Nilai Kompeten tercermin dari ketelitian dalam menganalisis realisasi anggaran, RPD, serta capaian output
- Nilai Harmonis diwujudkan melalui komunikasi dan kerja sama yang baik antarunit.
- Nilai Loyal ditunjukkan dengan menjaga integritas serta kepatuhan terhadap aturan pengelolaan anggaran.
- Nilai Adaptif terlihat dari kemampuan menyesuaikan analisis terhadap perubahan kebijakan. Terakhir
- Kolaboratif tercermin dalam koordinasi yang solid antara bagian keuangan, perencanaan, dan unit pelaksana dalam mendukung peningkatan kinerja anggaran.

Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, diharapkan kinerja anggaran UPT dapat meningkat, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN KINERJA ANGGARAN

Kegiatan penilaian kinerja anggaran memberikan dampak positif berupa meningkatnya akurasi dan kualitas pengelolaan anggaran karena setiap komponen dinilai berdasarkan data yang valid dan terukur. Proses ini juga mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, sehingga perencanaan dan realisasi dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, kegiatan ini memperkuat koordinasi antarunit, meningkatkan disiplin kerja dalam memenuhi target kinerja, serta membantu satuan kerja melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran di periode berikutnya.

IK 15 - Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA

Indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas pelaporan keuangan di tingkat Satker selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Pada tahun 2025 Hasil Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Tingkat Satuan - kerja atas Pelaporan Keuangan Tahun 2025 Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin mendapatkan nilai akhir 100 dengan target 97, sehingga realisasi persentase capaian adalah 103,09%.

Tabel pembanding capaian 2021 – 2025

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	%
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	2021	-	-	-
	2022	-	-	-
	2023	80	100	125%
	2024	100	100	100%
	2025	**97**	**100**	**103,09%**

Melalui optimalisasi proses dan sumber daya, tanpa mengorbankan pencapaian target kinerja individu maupun keseluruhan, target efesiensi operasional dapat dicapai. Efisiensi dilakukan melalui digitalisasi proses rekonsiliasi dan pemanfaatan aplikasi pelaporan keuangan secara maksimal, sehingga meminimalkan penggunaan sumber daya administratif dan mengurangi potensi kesalahan manual. Selain itu, penguatan pengendalian internal dan pembagian tugas yang lebih efektif mampu meningkatkan ketepatan waktu serta akurasi laporan tanpa memerlukan tambahan anggaran.

Inovasi diarahkan pada penguatan rekonsiliasi data secara berkala, pemanfaatan aplikasi pelaporan yang terintegrasi, serta peningkatan pengendalian internal. Bimbingan - teknis berkelanjutan bagi pengelola keuangan juga menjadi strategi untuk meningkatkan akurasi, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah.

Pada indikator Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan UAKPA, rekomendasi meliputi peningkatan ketelitian dalam rekonsiliasi data, penguatan pengendalian internal, meningkatkan kompetensi SDM melalui pembelajaran daring yang hemat biaya, serta mempertahankan pola koordinasi yang efektif antar pengelola keuangan.

Dengan strategi tersebut, efisiensi anggaran tetap terjaga tanpa menurunkan capaian indikator kinerja maupun kualitas pelaporan yang telah ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja. serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan melalui bimbingan teknis dan evaluasi berkala.

Implementasi Budaya BerAKHLAK

Dalam penyusunan nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA, penerapan Budaya BerAKHLAK menjadi dasar untuk memastikan laporan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai standar.

- Nilai Berorientasi Pelayanan diwujudkan melalui penyajian laporan yang rapi, informatif, serta memenuhi kebutuhan satuan kerja dan pemangku kepentingan.
- Akuntabel diterapkan dengan memastikan setiap angka dan dokumen pendukung tersusun berdasarkan bukti transaksi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Nilai Kompeten tercermin melalui ketelitian dalam penginputan data, rekonsiliasi, dan pemahaman terhadap pedoman akuntansi pemerintah.
- Harmonis diwujudkan dengan menjalin komunikasi yang baik - antara unit keuangan, dan pihak terkait lainnya.
- Loyal ditunjukkan melalui kepatuhan pada peraturan pelaporan keuangan serta komitmen menjaga integritas data.
- Adaptif terlihat dari kemampuan menyesuaikan proses pelaporan dengan perubahan aplikasi dan kebijakan keuangan.
- Kolaboratif diwujudkan melalui kerja sama yang solid antarunit dalam memastikan laporan keuangan tersusun konsisten, lengkap, dan berkualitas tinggi.

Dengan penerapan budaya BerAKHLAK ini, diharapkan kualitas pelaporan keuangan UAKPA dapat meningkat, memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran.

DAMPAK DARI PELAKSANAAN INDIKATOR KEGIATAN PENYUSUNAN NILAI KUALITAS UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)

Kegiatan penyusunan nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA meningkatkan akurasi, ketertiban, dan keandalan data keuangan, memperkuat akuntabilitas melalui verifikasi transaksi yang tepat, mendorong disiplin pelaporan tepat waktu serta kepatuhan regulasi, serta meningkatkan koordinasi antarunit untuk pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan mendukung kinerja organisasi secara keseluruhan.

Benchmarking dengan UPT Setara – UPT Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Pontianak

Kriteria Pembanding	Balmon Spekfrekrad Banjarmasin	Balmon Spekfrekrad Pontianak
Luas Wilayah	38.744 km²	147.307 km²
Jumlah Kab./Kota	13 Kab./Kota	14 Kab./Kota
Jumlah ASN	33 Pegawai	41 Pegawai
DIPA Baru **Pagu Anggaran** **Realisasi Anggaran** **Persentase Realisasi Anggaran**	Rp. 5.269.835.000 Rp. 5.200.862.035 98,69 %	Rp. 6.400.588.000 Rp. 6.342.823.597 99,10 %

Indikator Kinerja	Balmon Banjarmasin		Balmon Pontianak		Selisih Capaian	Keterangan
	Target	Capaian	Target	Capaian		
Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80%	84,62%	80%	116,67%	32,05%	Balmon Pontianak lebih tinggi capaiannya sebesar 32,05 %
Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	113,20%	100%	128,86%	15,66%	Balmon Pontianak lebih tinggi capaiannya sebesar 15,66 %
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	95%	100%	-	-
Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	75%	100%	75%	100%	-	-
Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	95%	85%	98,33%	3,33%	Balmon Pontianak lebih tinggi capaiannya sebesar 3,33 %

Indikator Kinerja	Balmon Banjarmasin		Balmon Pontianak		Selisih Capaian	Keterangan
	Target	Capaian	Target	Capaian		
Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	80%	99,39%	0,61%	Balmon Banjarmasin lebih tinggi capaiannya sebesar 0,61 %
Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	120%	100%	116,07%	3,93%	Balmon Banjarmasin lebih tinggi capaiannya sebesar 3,93 %
Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	158,33%	100%	150%	8,33%	Balmon Banjarmasin lebih tinggi capaiannya sebesar 8,33 %
Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%	100%	-	-
Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	-	-
Pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik IKM/IPKP)	100%	123,13%	100%	117%	6,13%	Balmon Banjarmasin lebih tinggi capaiannya sebesar 6,13 %
Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	108,61%	100%	105%	3,61%	Balmon Banjarmasin lebih tinggi capaiannya sebesar 3,61 %
Tindak Lanjut Verifikasi Site ISR Mocrowave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%	100%	-	-
Nilai Kinerja Anggaran UPT	86,95	85,59	86,95	83,82	1,77%	Balmon Banjarmasin lebih tinggi capaiannya sebesar 1,77 %
Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	100	100	100	100	-	-

Dapat dijelaskan dari hasil tabel perbandingan capaian realisasi tersebut perbedaan capaian kemungkinan besar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional di masing-masing UPT diantaranya :

- Jumlah target kegiatan Tupoksi berbeda untuk masing-masing UPT : tiap UPT menetapkan jumlah target sesuai dengan kebutuhan dan situasi wilayah kerjanya. Faktor ini bisa mempengaruhi hasil akhir, karena UPT dengan target lebih tinggi sering kali menghadapi hambatan lebih signifikan.
- Sumber Daya Manusia Perbedaan dalam jumlah dan kualitas kompetensi pegawai di masing-masing UPT dapat mempengaruhi kemampuan dalam mencapai target operasional yang ditetapkan.
- Fasilitas dan Tekhnologi : Ketersediaan fasilitas dan teknologi monitoring yang berbeda juga dapat berkontribusi pada efektivitas pelaksanaan kegiatan Tupoksi. UPT- yang memiliki peralatan modern - cenderung lebih efisien dalam melakukan pemantauan dan menyelesaikan aduan gangguan
- Pengelolaan Anggaran : Kebijakan dan strategi pelaksanaan masing-masing UPT mengelola anggaran dan sumber daya keuangan juga berperan penting dalam pencapaian kinerja. UPT yang mampu mengelola anggaran dengan baik akan lebih efektif dalam menjalankan program-program mereka.
- Kondisi Geografis dan Demografis : Wilayah kerja masing-masing UPT memiliki karakteristik yang berbeda, seperti kepadatan penduduk dan kompleksitas penggunaan frekuensi radio.

Benchmarking ini dimaksudkan agar kedua UPT dapat saling berbagi pengalaman praktik terbaik, demi meningkatkan layanan dan pengelolaan spektrum frekuensi radio di wilayah masing-masing. Dengan mengenali faktor-faktor penentu capaian, UPT bisa menyusun strategi perbaikan kinerja secara menyeluruh, sehingga kualitas pelayanan bagi masyarakat semakin baik dan terus ditingkatkan.

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2025 terdapat beberapa capaian di luar Perjanjian Kinerja, antara lain :

1. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah salah satu indikator kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dengan target pada tahun 2025 sebanyak 1 dokumen.

Guna berjalan dengan tertibnya administrasi BMN maka perlu adanya pengelolaan yang berjalan baik sesuai aturan yang berlaku. Adapun pengelolaan tersebut dijalankan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi keluar masuk BMN dan melakukan sinkronisasi dengan KPKNL selaku pengelola BMN. Berdasarkan data pada tahun 2025 total BMN di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berjumlah sebanyak 526 unit, Adapun untuk rincian dari BMN tersebut terdiri atas:

a) Tanah 2 unit (1.776 m2)
b) Peralatan dan mesin 511 unit
c) Gedung dan Bangunan 8 unit
d) Bangunan air 1 unit
e) Aset tak berwujud 4 unit

Terdapat transaksi penambahan jumlah BMN sebanyak 6 unit yang berasal dari belanja modal. Adapun Surat Penetapan Status Penggunaan (PSP) pada tahun 2025 diusulkan sejumlah 2 unit yang terdiri atas 2 unit BMN pembelian tahun lalu. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan jumlah dokumen pengelolaan BMN sesuai aturan yang berlaku tercapai sesuai target yaitu 1 dokumen laporan pengelolaan BMN.

Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dalam pengelolaannya bukan hanya mencatat barang saja, mengingat tanggung jawab pengurusan dan proses penatasusahan barang bukanlah suatu yang mudah di laksanakan, perlu adanya kerjasama tim dalam proses pengelolaannya yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, serta pengamanan atas BMN.

Adapun rincian data terkait kondisi BMN yang dikelola dapat diamati melalui tabel berikut ini:

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Tanah	m2	1.776	1.776	0
Peralatan dan Mesin	Unit	511	511	0
Gedung dan Bangunan	Unit	8	8	0
Bangunan Air	Unit	1	1	0
Aset Tak Berwujud	Unit	4	4	0
TOTAL	**UNIT**	**610**	**521**	**89**

Berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara (BMN), pada tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan kegiatan penghapusan BMN yang sudah tidak memiliki nilai guna dengan nomor: B-266/M.KOMDIGI/PL.04.01/02/2025 mengalami kerusakan berat, usang, atau tidak dapat dimanfaatkan kembali dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja. Pelaksanaan penghapusan BMN tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melalui mekanisme dan prosedur - yang ditetapkan oleh instansi berwenang.

Proses penghapusan BMN meliputi tahapan identifikasi, pengusulan, penilaian, persetujuan, hingga pelaksanaan penghapusan dan pencatatan dalam sistem pengelolaan BMN. Dengan telah dilaksanakannya penghapusan BMN tersebut, diharapkan dapat mewujudkan tertib administrasi, akurasi data aset, serta optimalisasi pengelolaan BMN pada satuan kerja. Selanjutnya, hasil penghapusan BMN telah dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan BMN tahun anggaran berjalan.

2. Manajemen Risiko

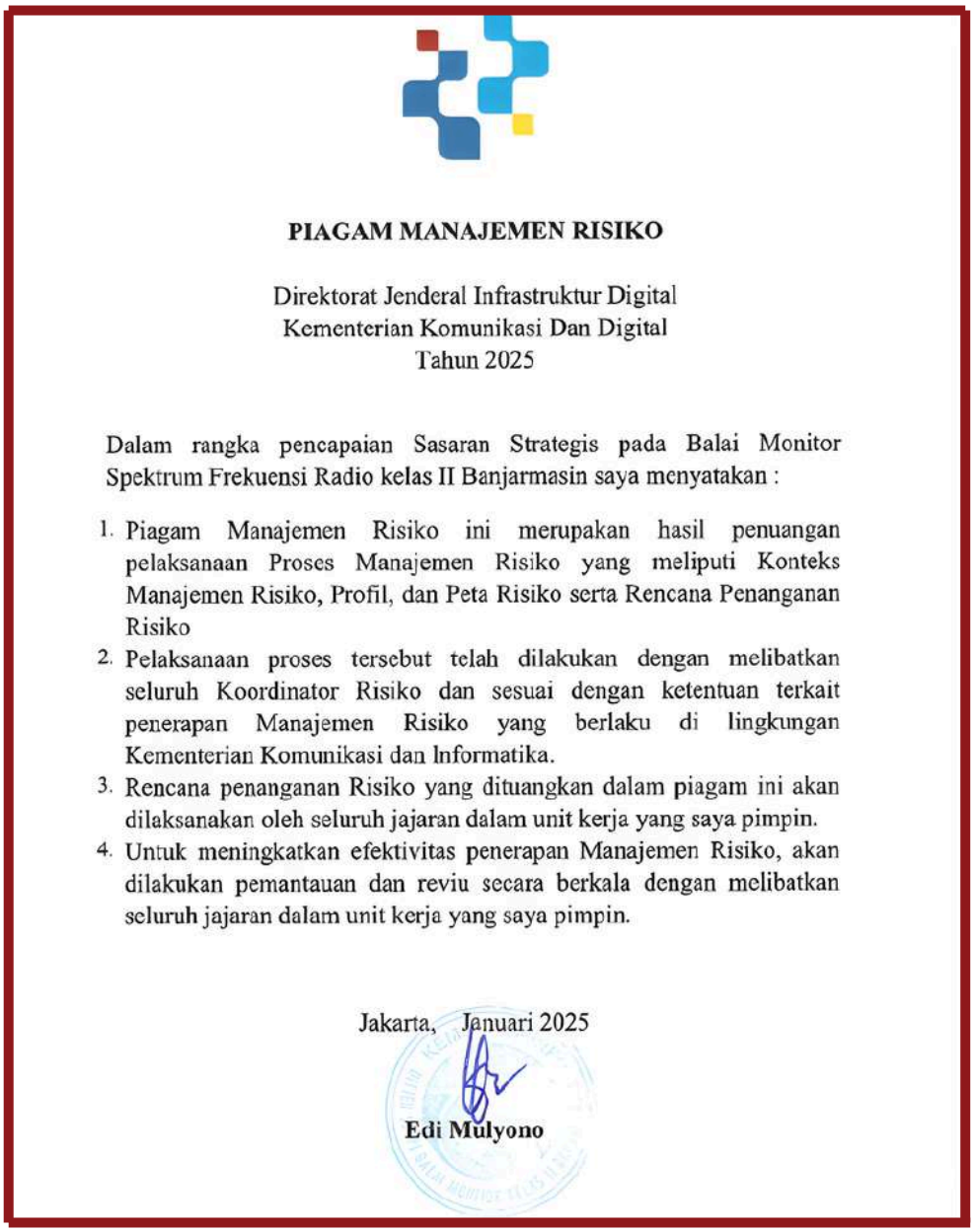
Penerapan Manajemen Resiko di tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Target Kinerja		Potensi Kejadian/Kendala	Dampak	Mitigasi Risiko
1	Persentase Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan (100 %)	Belum tersedianya perangkat pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital	Penurunan Kinerja	Melaksanakan revisi anggaran untuk mengalokasikan dana untuk pengadaan perangkat pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital
2	Persentase Penanganan Sanksi Denda Administratif (80%)	Tagihan denda administratif yang dikenakan kepada instansi / perusahaan yang melakukan pelanggaran (Wajib Bayar) tidak terbayar	Penurunan Kinerja	Melakukan upaya klarifikasi, konfirmasi dan meninjau tempat atau lokasi usaha Wajib Bayar
3	Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (80%)	Potensi kerusakan perangkat monitoring saat melaksanakan kegiatan monitoring di lapangan	Penurunan Kinerja	Melaksanakan pemeliharaan perangkat berupa kotak pelindung - Membuat aplikasi pemantauan status kondisi perangkat monitoring
4	Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio (100%)	Sulitnya menyesuaikan jadwal pemeriksaan oleh UPT dengan tim pendamping teknis pemegang ISR yang mengerti hal teknis stasiun radio dan akses masuk ke stasiun radio	Penurunan Kinerja	Menyampaikan permohonan pendampingan lebih awal sehingga tim pendamping teknis pemegang ISR memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian jadwal dan mengurus akses masuk site
5	Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio (95%)	Durasi waktu penanganan gangguan melebihi durasi waktu surat penugasan	Penurunan Kinerja	Melakukan koordinasi dengan pusat secara intensif sampai gangguan dinyatakan closed

Target Kinerja		Potensi Kejadian/Kendala	Dampak	Mitigasi Risiko
6	Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS - IKRAN) (100%)	Tidak tercapainya target jumlah peserta sertifkasi pada sertifikasi MOTS dan IKRAN	Penurunan Kinerja	Berkoordinasi dengan pihak Pelabuhan Perikanan untuk meminta informasi waktu sandar dan mengumumkan kepada peserta tentang kegiatan yang akan dilaksanakan
7	Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio (100%)	Terlambatnya pembayaran tagihan BHP	Penurunan Kinerja	Menyampaikan surat tagihan (SPP BHP Frekuensi) untuk mengingatkan / menginformasikan kepada wajib bayar
8	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP) (100%)	Gangguan teknis pada sistem atau aplikasi survey yang menghambat pengisian survei	Penurunan Kinerja	Memfasilitasi akses point internet untuk responden survei
9	Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) (100%)	Gangguan teknis pada sistem atau aplikasi survey yang menghambat pengisian survei	Penurunan Kinerja	Memfasilitasi akses point internet untuk responden survei
10	Nilai Kerja Anggaran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2025 (86.95)	Tingginya deviasi halaman III DIPA	Penurunan Kinerja	Melaksanakan rapat rutin 2 mingguan yang melibatkan semua petugas pengelola keuangan (PPK, PPSPM, dan Bendahara) dan Kasubbag/Katim yang dipimpin oleh Kabalmon

Target Kinerja		Potensi Kejadian/Kendala	Dampak	Mitigasi Risiko
11	Tindak lanjut verifikasi site ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (PrimaAksi) (100%)	Site yang koordinatnya tidak sesuai tidak digunakan lagi oleh pemegang ISR/Operator Seluler	Penurunan Kinerja	Penyesuaian target Prima Aksi dari site yang tidak digunakan lagi dengan mengganti ke site yang aktif namun belum terdapat master data reference site
12	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) (97)	Penyampaian laporan keuangan melawati batas waktu	Penurunan Kinerja	Melaksanakan koordinasi dengan UAKPA
13	Persentase Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital (75%)	Penjual/Pengguna tidak menghiraukan surat teguran untuk tidak menjual/menggunakan alat/perangkat tidak bersertifikat	Penurunan Kinerja	Memantau kembali sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 secara daring
14	Persentase Terjaganya operasional dan fungsi monitoring dari stasiun monitor frekuensi radio di UPT (85%)	Turunnya keakuratan data hasil monitoring	Penurunan Kinerja	Melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat dan lingkungan
15	Sosialisasi Pelayanan Publik (100%)	Tidak optimalnya pelaksanaan sosialisasi pelayanan publik		Penyesuaian jumlah peserta dan tempat pelaksanaan sosialisasi

Piagam Manajemen Risiko 2025



PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital
Kementerian Komunikasi Dan Digital
Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas II Banjarmasin saya menyatakan :

1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi Konteks Manajemen Risiko, Profil, dan Peta Risiko serta Rencana Penanganan Risiko
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh Koordinator Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit kerja yang saya pimpin.
4. Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit kerja yang saya pimpin.

Jakarta, Januari 2025

Edi Mulyono

3. Pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka menuju terciptanya penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik yang bebas dari korupsi, bersih dan melayani selaras dengan pedoman pembangunan zona integritas (ZI) sebagaimana tertuang dalam peraturan menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 dan sebagai tindaklanjut Nota Dinas Direktur - Operasi Sumber Daya Ditjen SDPPI Nomor:182/DJSDPPI.3/SP.02.09/02/2024 tanggal 7 Februari 2024, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah memulai pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan pada tanggal 19 April 2024, dengan dilakukannya penandatanganan pakta integritas bagi seluruh pejabat dan staf yang ada di lingkungan kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Lebih lanjut, tim kerja - Zona Integritas dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin nomor 55 Tahun 2025 tanggal 06 Oktober 2024.

Adapun dokumentasi kegiatan tersebut dapat diamati melalui gambar di bawah ini.



Pencanangan ZI dan Penandatanganan Pakta Integritas

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, berkapasitas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui penerapan Zona Integritas. Salah satu upaya sosialisasi penerapan Zona Integritas tersebut diwujudkan dengan pemasangan banner maklumat pelayanan di area ruang pelayanan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin.

Selain itu, sebagai bentuk nyata komitmen dalam peningkatan pelayanan prima, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin secara bertahap terus melakukan pembenahan dan penyediaan sarana serta prasarana pendukung pelayanan, antara lain ruang pelayanan, ruang konsultasi dan asistensi, serta fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas seperti kursi roda. Upaya-upaya tersebut dapat dilihat melalui dokumentasi pada gambar yang disajikan di bawah ini:



Banner Maklumat Pelayanan



Ruang Pelayanan, Ruang Konsultasi dan Asistensi dan Ruang Tamu



Pojok inspirasi dan fasilitas disabilitas

Guna memperkuat pemahaman terkait implementasi Zona Integritas (ZI), Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin menyelenggarakan kegiatan berbagi pengalaman (*sharing session*) bersama Direktorat Layanan Ditjen Infrastruktur Digital Kemkomdigi dan juga Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Yogyakarta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pembangunan dan penerapan Zona - Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Melalui sharing session ini, diharapkan nilai-nilai dan praktik terbaik penerapan ZI dapat terinternalisasi secara optimal di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin.

Adapun dokumentasi kegiatan *sharing session* tersebut dapat diamati melalui gambar di bawah ini, dilanjutkan dengan data progres pembangunan zona integritas kantor Balmon Banjarmasin.



Kegiatan Sharing Session ZI



Progres Pembangunan ZI Balmon Banjarmasin tahun 2025

4. **Inspeksi Kesesuaian Data Parameter Teknis Perangkat Radio Perum Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) Cab. Banjarmasin**

Berdasarkan Surat Kesepahaman Koordinasi Operasional (*Letter Of Operational Coordination Agreement*) antar Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin dan LPPNPI cabang Banjarmasin perlu untuk melakukan pengawasan terhadap spektrum frekuensi radio penerbangan baik yang berasal dari pancaran stasiun radio penerbangan, stasiun radio di luar penerbangan, maupun yang berasal dari gangguan frekuensi radio lainnya. Sehubungan kewajiban Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin tersebut maka diperlukan - adanya inspeksi kesesuaian data parameter teknis perangkat radio milik LPPNPI Cabang Banjarmasin di wilayah Kota Banjarbaru.

Parameter teknis diperiksa kesesuaiannya adalah frekuensi kerja, daya pancar, lebar pita, koordinat stasiun radio dan/atau tipe perangkat. Hasil dari kegiatan inspeksi ini untuk memastikan penggunaan perangkat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan inspeksi dilaksanakan di wilayah Banjarbaru pada tanggal 21 Januari sampai dengan 25 Januari 2025, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Hasil pemeriksaan stasiun radio LPPNPI Cabang Banjarmasin

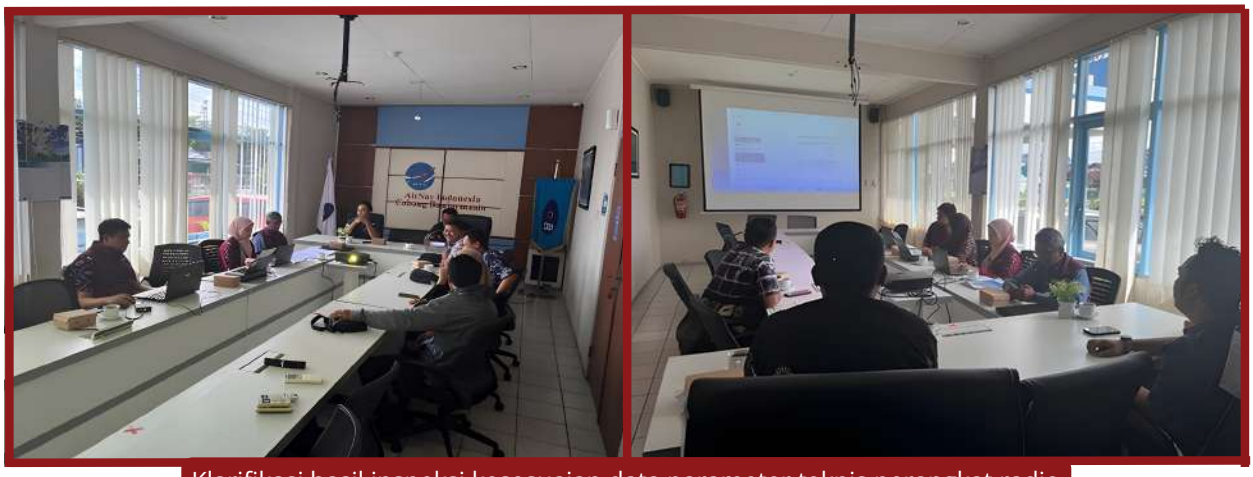
Jenis Radio	Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio				Total	Sertifikat Perangkat		Total
	Sesuai ISR	Tidak Sesuai Parameter Teknis	Tidak Berizin	Tidak Akif		Ada	Tidak	
Komunikasi	21	0	0	0	21	21	0	21
Navigasi	4	3	1	0	8	8	0	8
Surveillance	3	0	0	0	3	3	0	3
Total	**28**	**3**	**1**	**0**	**32**	**32**	**0**	**32**

Untuk 1 (satu) stasiun radio yang tidak berizin, yaitu stasiun radio *Outer Marker* merupakan perangkat lama yang akan digantikan dengan perangkat teknologi baru. Sedangkan, untuk 3 (tiga) stasiun radio yang tidak sesuai parameter teknisnya terdiri atas 2 (dua) stasiun radio navigasi DME yang tidak sesuai pengaturan daya pancar antara perangkat transmisi dan penerimanya, dan 1 (satu) stasiun radio *navigasi Middle marker* frekuensi centernya melebihi toleransi.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan inspeksi ini diklarifikasi kembali ke pihak LPPNPI Cabang Banjarmasin dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak Balmon SFR Kelas II Banjarmasin dan LPPNPI Cabang Banjarmasin.



Inspeksi kesesuaian data parameter teknis perangkat radio milik LPPNPI Cabang Banjarmasin



Klarifikasi hasil inspeksi kesesuaian data parameter teknis perangkat radio milik LPPNPI Cabang Banjarmasin

5. **Monitoring Rutin HF**

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Nomor: 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Koordinator Stasiun Monitor Tetap *High Frequency* (HF) Periode 2025 dan Nota Dinas Koordinator Stasiun Monitor Tetap HF, maka tugas monitoring band HF dilakukan oleh UPT yang memiliki stasiun monitor tetap HF dan UPT yang memiliki perangkat monitoring HF.



Pelaksanaan Monitoring Rutin HF dengan memanfaatkan perangkat monitoring HF

Adapun kegiatan yang dilakukan adalah meliputi:

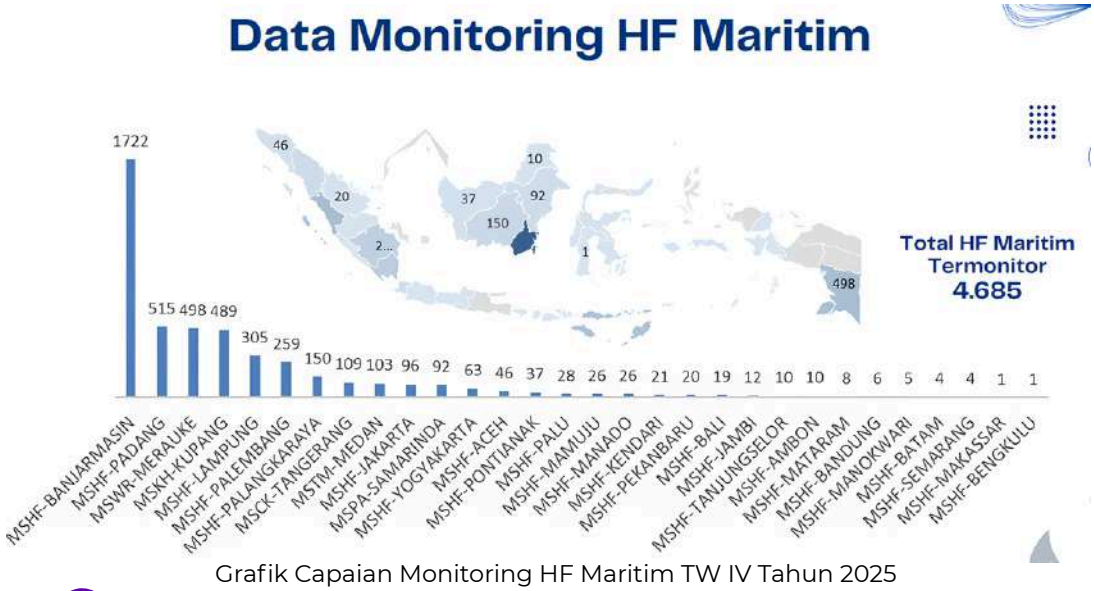
- Monitoring rutin pita frekuensi HF dengan rentang 200 KHz setiap hari kerja, dilaksanakan sesuai - dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Melaksanakan monitoring pita frekuensi untuk komunikasi nelayan, sesuai tabel berikut:

Tabel Alokasi Pita Frekuensi untuk Komunikasi Nelayan

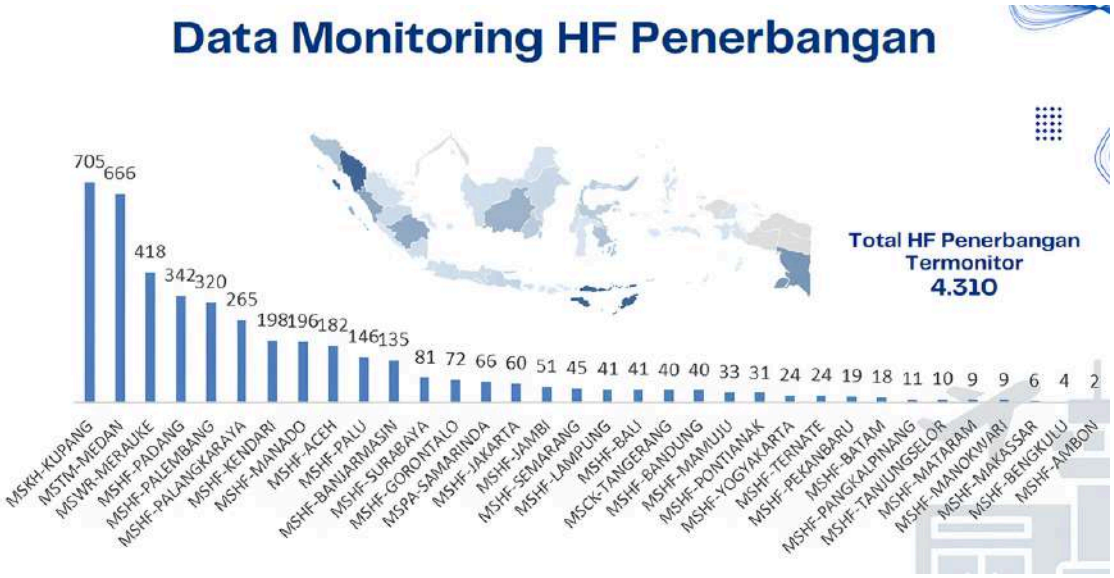
No.	Pita Frekuensi	Batas Bawah	Batas Atas
1	5 MHz	5 228 KHz	5 238 KHz
2	6 MHz	6 770 KHz	6 784,5 KHz
3	7 MHz	7 573 KHz	7 587 KHz
4	8 MHz	8 000 KHz	8 010 KHz
5	10 MHz	10 152 KHz	10 166,5 KHz
6	11 MHz	11 002 KHz	11 012 KHz
7	13 MHz	13 870 KHz	13 884,5 KHz
8	14 MHZ	14 361,5 KHz	14 371,5 KHz

- **Monitoring pita penerbangan HF dan kanal-kanal penerbangan HF Nasional**

Selama tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan kegiatan monitoring rutin HF sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan turut berkontribusi dalam - penanganan gangguan HF penerbangan yang telah dilaporkan. Berikut adalah gambar diagram capaian monitoring rutin HF yang telah di evaluasi oleh Koordinator Stasiun Monitor Tetap HF.



Grafik Capaian Monitoring HF Maritim TW IV Tahun 2025



Grafik Capaian Monitoring HF Penerbangan TW IV Tahun 2025

6. **Pengukuran parameter teknis penyelenggara telekomunikasi khusus dalam rangka Uji Laik Operasi (ULO**

Uji Laik Operasi (ULO) adalah proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk memastikan bahwa jaringan dan/atau perangkat telekomunikasi yang dimiliki penyelenggara telekomunikasi layak secara teknis untuk beroperasi sesuai peruntukannya.

Pada telekomunikasi khusus, ULO ditujukan untuk memastikan bahwa sistem komunikasi yang digunakan untuk kepentingan tertentu dan tidak komersial (misalnya untuk instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan yang membutuhkan jaringan internal) memenuhi standar teknis, keamanan, dan peraturan yang berlaku.

Adapun Tujuan ULO, yakni antara lain: memastikan perangkat/jaringan berfungsi sesuai spesifikasi teknis, menjamin penggunaan spektrum frekuensi radio sesuai izin yang diberikan, menekan potensi gangguan (interferensi) terhadap sistem - komunikasi lain, memastikan keselamatan operasional perangkat (termasuk aspek kelistrikan dan radiasi elektromagnetik), dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi telekomunikasi di Indonesia.

Selama tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan pengukuran parameter teknis dalam rangka ULO sebanyak dua kali yakni pada bulan Agustus dan bulan Oktober kepada 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi khusus, yakni PT. Hasnur Riung Sinergi dan PT. Bhumi Rantau Energi di wilayah Kab. Tapin, berdasarkan Nota Dinas Direktur Layanan Infrastruktur Digital Nomor: 1449/DJID.4/PI.02.05/08/2025 tanggal 6 Agustus 2025 dan Nomor: 1699/DJID.4/PI.02.05/09/2025 tanggal 10 September 2025.



Pengukuran parameter teknis dalam rangka Uji Laik Operasi (ULO) PT. Hasnur Riung Sinergi



Pengukuran parameter teknis dalam rangka Uji Laik Operasi (ULO) PT. Bhumi Rantau Energi

7. Penertiban Nasional

Merujuk Keputusan Dirjen Infrastruktur Digital Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Monitoring dan Penertiban Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Serta Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Serentak Secara Nasional Tahun 2025 sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan Monitoring dan Penertiban SFR dan/atau APT Tahun 2025 maka seluruh UPT di seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan penertiban penggunaan SFR/APT serentak secara nasional.

Adapun untuk tahun anggaran 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan penertiban nasional sebanyak 3 (tiga) kali dengan jadwal, lokasi, dan objek penertibannya sesuai tabel berikut:

Tabel Pelaksanaan Penertiban Nasional Tahun 2025

Tahap	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Objek Penertiban
I	5 – 9 Mei 2025	Kota Banjarmasin dan Kab. Tanah Bumbu	a. Penggunaan spektrum frekuensi radio, serta penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi pada Dinas Tetap berdasarkan Izin Kelas b. Pendataan pelanggaran izin penyelenggaraan telekomunikasi
II	28 Juli - 1 Agustus 2025 (*Remote site*) 4 – 8 Agustus 2025 (*Open Shelter*)	Kota Banjarmasin (*Remote Site*) dan Kab. Tapin (*Open Shelter*)	*Microwave link*
III	27-31 Oktober 2025	Kota Banjarmasin, Kab. Banjar, dan Kab. Tapin	Pelaku usaha penggunaan frekuensi dan perangkat telekomunikasi pada Dinas Bergerak Darat



Penertiban Nasional Dinas Bergerak Darat di wilayah Kab. Tapin



Penertiban Nasional Dinas Tetap berdasarkan Izin Kelas di wilayah Kota Banjarmasin

8. **Rapat Evaluasi Tindak lanjut Hasil Penertiban**

Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dilaksanakan sebagai upaya evaluasi kinerja pengawasan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa meskipun jumlah kegiatan penertiban mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran, seluruh kegiatan tetap dilaksanakan secara optimal dengan capaian kinerja yang maksimal.

Sepanjang tahun 2025, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin telah melaksanakan 37 kegiatan monitoring dan penertiban sesuai tugas dan fungsi, serta mendukung 3 kegiatan nasional yang dikoordinasikan oleh Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, teridentifikasi 56 pelanggaran spektrum frekuensi radio di 10 kabupaten/kota dan 9 pelanggaran alat/perangkat telekomunikasi di 6 kabupaten/kota, dengan seluruh sanksi administratif telah ditindaklanjuti dan diselesaikan menghasilkan penerimaan denda administratif sebesar Rp94.086.300,-.

Melalui forum diskusi, diperoleh berbagai masukan strategis untuk peningkatan kinerja ke depan, antara lain perlunya peningkatan intensitas kegiatan penertiban di wilayah dengan tingkat pelanggaran tinggi, penguatan sosialisasi perizinan kepada masyarakat, serta optimalisasi koordinasi lintas unit terkait kebijakan perizinan dan penegakan aturan. Selain itu, disepakati bahwa penanganan perangkat hasil penertiban dan peredaran perangkat HT ilegal akan terus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.



Sambutan Kepala Balai Monitor SFR Kelas II Banjarmasin dalam Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penertiban

Rapat evaluasi tindak lanjut hasil penertiban yang dilaksanakan di Hotel Rattan Inn Banjarmasin pada tanggal 11 Desember 2025 ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dan penguatan pelaksanaan pengawasan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi pada periode selanjutnya.



Rapat Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Penertiban di Hotel Rattan Inn Banjarmasin

9. **Monitoring dalam rangka event khusus dan/atau peristiwa tertentu**

Monitoring spektrum frekuensi radio dalam rangka *event* khusus dan/atau peristiwa tertentu merujuk pada kegiatan pengawasan intensif yang dilakukan sementara waktu untuk memastikan kepatuhan penggunaan frekuensi radio dan mengantisipasi potensi gangguan spektrum frekuensi radio selama acara atau keadaan darurat (misalnya: *event* kenegaraan, perayaan hari raya besar, ataupun saat bencana alam).

Adapun monitoring dalam rangka event khusus dan/atau peristiwa tertentu yang dilaksanakan oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan kualitas layanan telekomunikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446H**

  Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan kualitas layanan telekomunikasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital dalam hal ini Balai Monitoring dan Loka Monitoring yang ada di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Direktorat - Pengendalian Infrastruktur Digital sesuai Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor:643/DJID.6/SP.03.03/03/2025. tanggal 21 Maret 2025 perihal Penyampaian SK Dirjen Infrastruktur Digital Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Tim Pelaksana Posko Monitoring Spektrum Frekuensi Radio, Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi serta Layanan Data dan Informasi Infrastruktur Digital pada Hari Raya Idul Fitri 1446 H Tahun 2025.

  Adapun pita frekuensi yang dimonitor yakni frekuensi pada dinas penerbangan, dinas maritim, radar cuaca BMKG, marabahaya, dinas khusus pertahanan dan keamanan (TNI/Polri), dan seluler agar tetap terjaga tanpa ada gangguan frekuensi yang merugikan serta mendukung tema lebaran tahun 2025 yakni “Mudik Tenang Menyenangkan 2025, Kualitas Layanan Telekomunikasi Optimal”.

  Berdasarkan hasil pemantauan SFR, tidak terpantau adanya gangguan interferensi pada frekuensi penerbangan, radar cuaca, maritim, serta frekuensi krusial lainnya, dari hasil sampling wawancara terkait layanan seluler selama libur Hari Raya Idul Fitri 1446H, rata-rata jawaban adalah sangat baik, layanan seluler lancar dan tidak ada kendala.



Monitoring Frekuensi Penerbangan milik Airnav Banjarmasin dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446H



Monitoring SFR dan Kualitas Layanan Telekomunikasi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446H di Kawasan Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin

- **Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Kualitas Layanan Telekomunikasi dalam rangka Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026**

  Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Kualitas Layanan Telekomunikasi dalam rangka Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan 4 Januari 2026 oleh Balai Monitor SFR Kelas II sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital Nomor: 4950/DJID.6/DT.03.04/12/2025 tanggal 17 Desember 2025 dan Nomor: 4958/DJID.6/SP.03.03/12/2025 tanggal 18 Desember 2025.

  Adapun hal-hal yang dilaksanakan dalam monitoring SFR antara lain:

  a. Monitoring khusus pada frekuensi krusial seperti dinas penerbangan, dinas maritim, radar cuaca BMKG, marabahaya dan dinas khusus pertahanan dan keamanan;
  b. Melakukan koordinasi dengan pihak Airnav, BMKG, keamanan seperti TNI/POLRI serta pihak terkait lainnya sebagai langkah mitigasi gangguan spektrum frekuensi radio.

  Sedangkan, untuk monitoring kualitas layanan, hal-hal yang dilaksanakan antara lain pengukuran kualitas layanan dilakukan selama 4 jam/hari baik secara bergerak (*drive test*) maupun secara diam (*static test*) di sejumlah rute dan titik strategis, antara lain Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin, Q Mall Banjarbaru, dan Duta Mall Banjarmasin. Adapun indikator performance yang diukur adalah *Speedtest Ookla, ping test, dan YouTube*.

  Berdasarkan hasil pemantauan Spektrum Frekuensi Radio, tidak terpantau adanya gangguan interferensi pada frekuensi penerbangan, radar cuaca, maritim, serta frekuensi krusial lainnya, sedangkan berdasarkan hasil wawancara dan testimoni masyarakat terkait kualitas layanan telekomunikasi, terdapat beberapa keluhan masyarakat terkait penurunan kualitas sinyal telekomunikasi yakni pada tanggal 27 dan 28 Desember 2025 menjelang -

pelaksanaan 5 Rajab 1447 H di wilayah Sekumpul Martapura dan pada tanggal 29 Desember 2025 pasca pelaksanaan 5 Rajab 1447 H di wilayah Sekumpul, namun setelah dilakukan *follow up* ke operator seluler yang terganggu, operator seluler tersebut langsung melakukan optimalisasi pada jaringan mereka sehingga dapat segera diatasi sehingga kualitas sinyal dapat normal - kembali. Selain itu terkait infrastruktur digital, sempat terjadi juga kondisi *site down* (*off air*) pada site milik Telkomsel dan XL Smart akibat bencana banjir yang terjadi di wilayah Kab. Balangan dan Kab. Banjar namun dapat segera diatasi oleh operator seluler sehingga dalam waktu kurang dari 24 jam, kondisi site dapat hidup kembali.



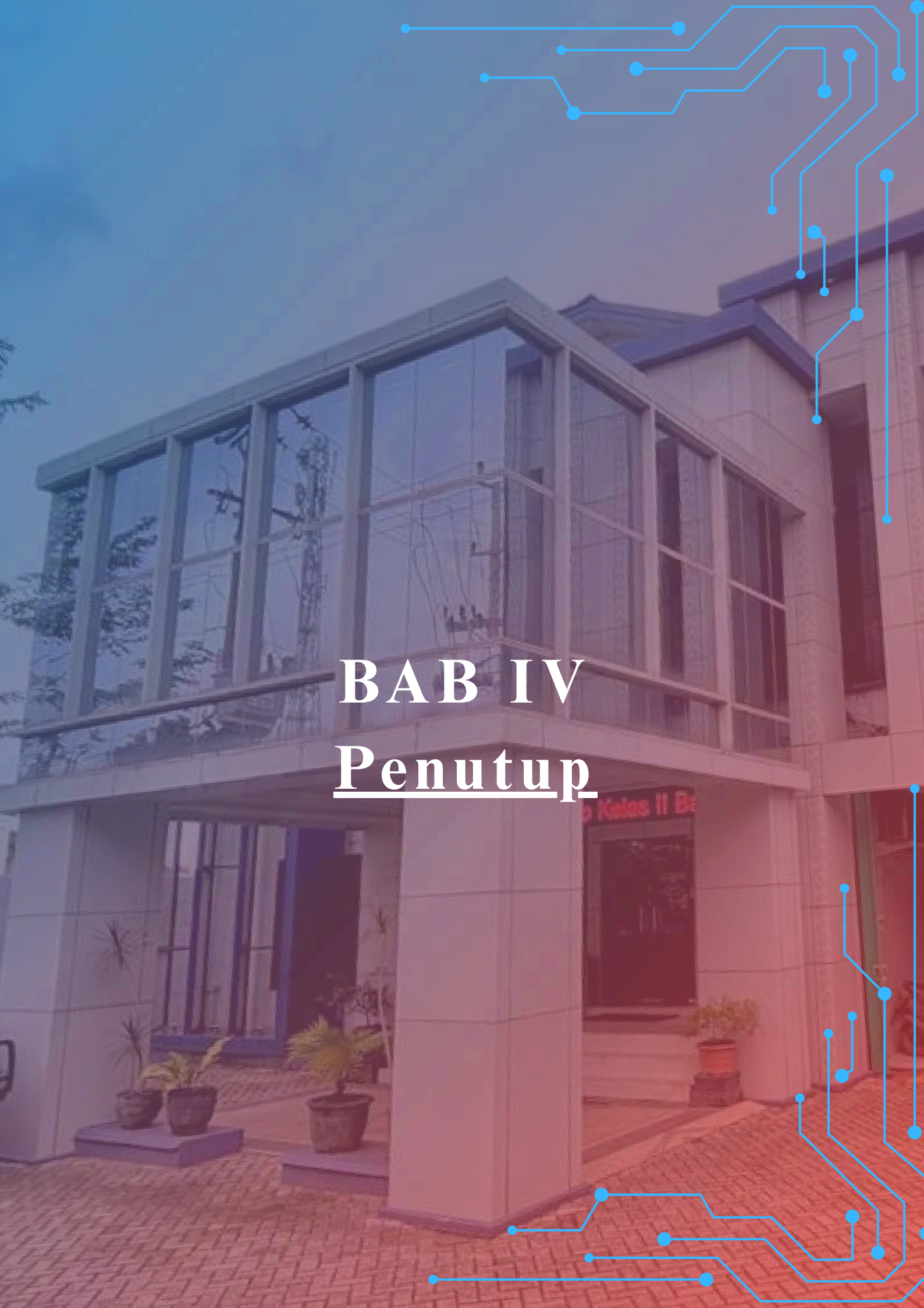
Posko Terpadu dalam rangka Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin



Monitoring Kualitas Layanan secara *static test* dan *drive test* dalam rangka Libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Demi meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang ada.
2. Peningkatan Teknologi melalui pembaruan peralatan dan sistem monitoring untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan - pengendalian spektrum frekuensi radio.
3. Peningkatan Koordinasi dengan melibatkan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan efektivitas dan tata kelola spektrum frekuensi radio.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi selama proses kerja berlangsung, agar dapat menjaga kualitas capaian kinerja yang sudah dapat diperoleh sebelumnya.



BAB IV
Penutup

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerjanya. Spektrum frekuensi radio berperan krusial dalam berbagai layanan komunikasi, seperti telekomunikasi, penyiaran, dan sistem navigasi. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan penggunaan spektrum yang tertib dan bebas dari gangguan yang dapat merugikan pengguna, baik individu, instansi pemerintah, maupun sektor industri. Untuk mencapai kinerja tersebut, dibutuhkan komitmen dan dedikasi tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin Tahun 2025, telah ditetapkan 15 indikator kinerja yang mencakup dua sasaran program. Perjanjian kinerja ini digunakan sebagai pedoman kerja sekaligus prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan prima yang harus diberikan oleh unit/satuan kerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Berdasarkan hasil analisis data dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh telah memenuhi target yang ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, kecuali capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran yang realisasi nya di bawah target yakni 83,82 sedangkan target Perjanjian Kinerja sebesar 86,95.

Capaian ini merupakan bukti nyata dari komitmen dan dedikasi tinggi seluruh tim kerja yang mengembang tugas. Berikut adalah ringkasan capaian kinerja signifikan yang berhasil dicapai oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin:

1. **Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio**

   Kegiatan pemantauan penggunaan spektrum frekuensi radio telah mencapai target secara memuaskan. Data hasil pemantauan ini sangat berguna untuk perencanaan serta pengambilan kebijakan spektrum frekuensi radio ke depannya

2. **Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio**

   Kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu menyelesaikan seluruh aduan terkait gangguan spektrum frekuensi radio yang diterima. Capaian ini sangat berpengaruh untuk memastikan tidak ada gangguan yang merugikan berbagai pihak, dan para pengguna frekuensi radio legal, mendapat jaminan keamanan dalam berkomunikasi.

3. **Tingkat Kepatuhan Standar Teknis dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital**

   Pengawasan tingkat kepatuhan standar teknis alat dan/atau perangkat telekomunikasi dan digital (APT) tahun 2025 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini secara langsung melindungi masyarakat dari perangkat ilegal penyebab interferensi sinyal dan gangguan jaringan, sehingga meningkatkan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem telekomunikasi nasional yang aman dan berkualitas.

4. **Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)**

   Kegiatan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN) tahun 2025 melampaui target Perjanjian Kinerja, dengan jumlah 367 peserta, ini membuktikan bahwa kegiatan tersebut masih diminati masyarakat., Dengan Sertifikasi Operator Radio ini mampu meningkatkan kualitas operator radio yang mengurangi risiko gangguan komunikasi darurat, interferensi frekuensi, serta mendukung layanan komunikasi masyarakat yang lebih aman, andal, dan responsif dalam situasi bencana atau keadaan darurat nasional.

5. **Pengelolaan keuangan**

   Kegiatan pengelolaan keuangan Capaian Kinerja yang diperoleh lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya, hal ini disebabkan perubahan SOTK Kementerian Komunikasi dan Digital.

Meskipun telah dapat mencapai target berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan memperoleh beberapa prestasi, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin masih menghadapi berbagai macam kendala. Seperti kuantitas sumber daya, kemudian dinamika teknologi yang bergerak begitu cepat, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Demi meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang ada.
2. Peningkatan Teknologi melalui pembaruan peralatan dan sistem monitoring untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
3. Peningkatan Koordinasi dengan melibatkan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan efektivitas dan tata kelola spektrum frekuensi radio.
4. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi selama proses kerja berlangsung, agar dapat menjaga kualitas capaian kinerja yang sudah dapat diperoleh sebelumnya.

Laporan Kinerja ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banjarmasin. Pada LAKIN ini sudah digunakan indikator kinerja kuantitatif dan analisis hasil capaian diuraikan secara deskriptif, diharapkan dapat memudahkan pembaca untuk memberikan penilaian dan masukan terhadap kesempurnaan LAKIN ini. Demikian laporan ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada serta dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

KOMDIGI

Direktorat Jenderal
Infrastruktur Digital

08115000233

upt_banjarmasin@postel.go.id

Jl. Pramuka No.22 A Banjarmasin

balmon_banjarmasin

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa